



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Perjalanan **8 Tahun Advokasi Hakim**

MENJAGA MARWAH PERADILAN DAN MEWUJUDKAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA



Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim

MENJAGA MARWAH PERADILAN DAN MEWUJUDKAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

PENULIS:

ILHAM SANJAYA
KURNIAWAN DESIARTO
HASANUDIN
DINI WAHYUNI
RIKA DWIJAYANTI
BENEDICTA OCTIANA N.
BUNGA PERMATA H.

EDITOR:

FESTY RAHMA HIDAYATI

DESAIN & LAYOUT:

W. EKA PUTRA

*Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, November 2021*

*Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit*

SAMBUTAN

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, akhirnya dokumentasi Perjalanan Advokasi Hakim dapat terselesaikan dalam bentuk buku. Sudah dua tahun belakangan niat untuk membuat dokumentasi perjalanan unit Advokasi Hakim sejak awal terbentuk hingga saat ini baru dapat terwujud.

Advokasi Hakim merupakan salah satu Subbagian yang ada dalam Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP). Sebagai sebuah subbagian, Advokasi Hakim memiliki tugas pokok dan fungsi yang cukup berat. Selama ini mungkin publik lebih mengenal Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal yang bertugas mengawasi dan menegakkan etika dari hakim yang terindikasi melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Oleh karena itu, maka perlu langkah-langkah besar untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa Komisi Yudisial bukan hanya mengawasi hakim, namun juga memiliki fungsi untuk mengadvokasi hakim.

Advokasi Hakim secara konseptual untuk menjaga hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabatnya. Meski bertolak belakang, tugas Advokasi Hakim dengan pengawasan dan penegakan etika hakim ibarat sekeping mata uang yang memiliki dua sisi, namun memiliki nilai yang sama. Oleh karenanya perlu dijalankan oleh Komisi Yudisial secara berimbang.

Buku ini tidak sebatas menceritakan capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Subbagian Advokasi, namun juga memuat catatan-catatan internal serta testimoni dari berbagai pihak yang pernah menerima layanan advokasi hakim ataupun para pihak yang pernah bersinggungan dengan pelaksanaan fungsi advokasi hakim. Khususnya adalah kalangan hakim baik yang menerima layanan advokasi dalam rangka mengalami perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabatnya, maupun hakim yang pernah menjadi narasumber pada kegiatan pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain itu, pemberi testimoni juga berasal dari pihak pelapor dan aparat penegak hukum lainnya, yaitu: jaksa, polisi dan pengacara. Buku dokumentasi ini sebagai sarana sosialisasi dan edukasi kepada publik tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat membantu hingga buku Dokumentasi Advokasi Hakim bisa di

tangan para pembaca. Selanjutnya, sebagaimana kata pepatah, “*Tak ada gading yang tak retak*”, buku ini kami akui masih banyak kekurangan. Untuk itu, kami berharap kepada semua pihak untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan memberikan kritik maupun saran yang konstruktif. Dengan segala kekurangan, semangat untuk menjaga peradilan bersih dan bebas dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim perlu disuarakan.

Akhirul kalam, selamat membaca.

Sekretaris Jenderal



Arie Sudihar, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PARUH I PERIODE JANUARI 2020- JUNI 2023

Salah satu tugas yang diamanatkan UUD 1945 kepada Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nilai filosofis dari menjaga martabat hakim selama ini hanya dipahami oleh hakim dan masyarakat dalam bentuk pengawasan atas penyimpangan etika perilaku hakim. Padahal, ada pula tugas pencegahan dengan melakukan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, serta memberikan advokasi dan perlindungan terhadap hakim yang direndahkan martabatnya baik melalui intervensi, ancaman teror, maupun bentuk kekerasan lainnya

Perluasan makna filosofis dari menjaga martabat hakim tersebut menandakan adanya kesadaran politik hukum bangsa dan orientasi Komisi Yudisial untuk mencegah atau mengambil tindakan terhadap ancaman, baik dari dalam dan luar kekuasaan kehakiman terhadap perilaku yang dapat merendahkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Perihal ini berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang semula hanya dimaknai sebatas fungsi pengawasan menjadi lebih luas maknanya, yaitu fungsi untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum berupa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) dalam menjalankan tugasnya.

Secara teknis, dalam menjalankan fungsi advokasi hakim, Komisi Yudisial telah membuat Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim yang di dalamnya mengatur mengenai mekanisme penyampaian laporan atau informasi sampai dengan proses untuk mengambil keputusan atas langkah

hukum yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap PMKH kepada aparat penegak hukum dan langkah hukum lainnya, yaitu: (1) koordinasi, (2) mediasi, (3) konsiliasi, dan (4) somasi.

Dalam pengambilan keputusan langkah hukum, Komisioner Komisi Yudisial melakukan sidang pleno. Langkah hukum yang dimaksud bukan hanya sebatas melaporkan kepada aparat penegak hukum saja, melainkan juga melakukan pemantauan terhadap proses perkembangan laporan yang dimaksud. Dalam hal ini, laporan kepada penegak hukum tentu saja berkaitan erat dengan ancaman-ancaman hukum yang ada, baik yang bersifat pidana dan lainnya.

Selama ini, potret bentuk PMKH yang ditangani Komisi Yudisial dalam praktiknya berkaitan erat dengan pencemaran nama baik seorang hakim, ancaman kekerasan fisik dan psikologis dengan mengganggu jalannya persidangan dan merusak sarana dan prasarana pengadilan, kritik putusan yang dikaitkan pada kepribadian seorang hakim dalam pemberitaan di media masa ataupun di media sosial, menghina majelis hakim dalam persidangan, bahkan sampai membuat putusan palsu. Semua perbuatan tersebut telah dianggap Komisi Yudisial sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat seorang hakim, meskipun secara luas terdapat banyak potensi perbuatan yang dapat dimaknai hal serupa.

Untuk itu, dalam meminimalisir perbuatan-perbuatan yang berpotensi merendahkan kehormatan dan martabat seorang hakim, maka Komisi Yudisial berkomitmen mempublikasi kepada publik catatan dan perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim seperti buku yang sudah ada di tangan pembaca.

Melalui buku ini, Komisi Yudisial ingin memberikan gambaran kepada masyarakat secara utuh untuk mengajak bersama-sama menjaga kehormatan dan martabat seorang hakim. Hal ini agar kekuasaan kehakiman dapat diimplementasikan secara kondusif sehingga hakim dapat menjalankan proses peradilan dengan merdeka dan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memberi tugas baru kepada Komisi Yudisial, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Tugas Komisi Yudisial ini tentu sangat berkait erat dengan konsep *contempt of court*.

Di Indonesia, istilah *contempt of court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Butir 4 Alinea Ke-4. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, diisyaratkan perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur tentang ancaman hukuman dan penindakan pemidanaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan pejabat peradilan.

Berangkat dari pengaturan tersebut, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman kala itu menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: M.03-PR'08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum, yang ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 1987. Dengan terbitnya SKB dan SEMA ini, maka tujuan pembuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berkaitan *contempt of court* telah mulai dirintis, meskipun belum dituangkan dalam bentuk undang-undang dan hanya mengatur *contempt of court* yang dilakukan oleh penasihat hukum saja.

Istilah *contempt of court* itu sendiri kemudian mengalami perluasan dalam beberapa kategori, yakni : *Pertama*, berperilaku tercela dan tidak

pantas di pengadilan (*misbehaving in court*); *Kedua*, tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying the court*); *Ketiga*, menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalising the court*); *Keempat*, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*); *Kelima*, penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan melalui pemberitaan atau publikasi (*subjudice rule*).

Menjaga hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim memiliki makna yang lebih luas dari *contempt of court*, karena mencakup kehormatan dan martabat hakim yang tidak semata-mata dibatasi ruang persidangan atau di kantor pengadilan. Kesadaran atau budaya hukum masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim khususnya di luar persidangan.


Selama ini, saya mengetahui bahwa Komisi Yudisial tidak hanya mengedepankan langkah hukum semata, melainkan mengedepankan pendekatan pencegahan melalui program *Judicial Education (JE)* dengan mengajak para *stakeholder* untuk menjaga pengadilan dan hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Saya berharap program JE dapat dilakukan lebih luas dalam rangka mendidik dan memberi pemahaman kepada publik akan pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Karena itu, di masa-masa mendatang, saya berharap Komisi Yudisial dapat menjaga hakim yang sudah bekerja secara profesional namun mengalami perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabatnya, sekaligus menegakkan etika terhadap hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Saya menyambut baik terbitnya buku ringkasan dokumentasi perjalanan advokasi hakim ini sebagai bagian edukasi dan sosialisasi baik bagi masyarakat maupun bagi hakim di seluruh tanah air. Khususnya memberi pemahaman kepada hakim, bahwa apabila seorang hakim telah bekerja secara profesional, maka menjadi tugas Komisi Yudisial untuk hadir terdepan melindungi hakim yang mengalami perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabatnya.

Sekian, terima kasih.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR KETUA BIDANG SDM, ADVOKASI, HUKUM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PARUH I PERIODE JANUARI 2021-JUNI 2023

Advokasi hakim merupakan tugas penting yang harus dijalankan secara maksimal dan terarah. Keberadaan tugas advokasi hakim menjadi penting untuk mengimbangi pesan bahwa tugas utama Komisi Yudisial bukan hanya melakukan pengawasan terhadap hakim, tetapi juga sebagai mitra yang ikut melindungi hakim manakala terjadi perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Bagi Komisi Yudisial, independensi hakim adalah prinsip yang fundamental. Oleh karena itu, independensi hakim harus diawasi sekaligus dilindungi.

Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial secara tegas menyatakan bahwa Komisi Yudisial memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain ketika terjadi perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Norma pada pasal tersebut juga memberikan istilah baru dalam dunia peradilan, yaitu ”Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim” atau biasa disebut dengan singkatan PMKH.

Secara definisi dan ruang lingkup, PMKH berbeda dari istilah *contempt of court* yang telah lebih dulu dikenal secara lebih luas. Dari sisi legalitas, PMKH sebenarnya lebih memiliki landasan yang kuat dibanding dengan *contempt of court*. PMKH sudah diatur paling tidak dalam bentuk undang-undang dan Peraturan Komisi Yudisial sedangkan *contempt of court* hanya diperkenalkan pada Penjelasan Umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan belum diperjelas batasan maupun ruang lingkungannya dalam peraturan mana pun.

Hal ini tentu menjadi materi penting untuk disosialisasikan, sehingga terlihat jelas definisi, bentuk, serta batasan dari PMKH sekaligus aspek mana yang menjadi bagian dari tugas dan kewenangan Komisi Yudisial.

Dari pelaksanaan tugas advokasi hakim yang selama ini berjalan, diperlukan adanya penyempurnaan konsep, terutama yang terkait aspek pencegahan. Hal ini dikarenakan tugas advokasi hakim dari Komisi Yudisial sesungguhnya bersifat *post factum* atau dijalankan setelah PMKH sudah terjadi. Dalam banyak kasus, pelaksanaan tugas advokasi hakim lebih banyak bersifat responsif setelah terjadinya PMKH, meski kadang juga bersifat antisipatif. Dengan demikian, porsi pencegahan seharusnya lebih banyak diarahkan pada kegiatan edukasi, sosialisasi, dan penyebaran informasi, yang tetap harus dikaitkan dengan beragam PMKH yang pernah terjadi.

Terkait diseminasi informasi ini, terdapat asumsi bahwa minimnya laporan langsung dari hakim mengenai PMKH adalah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Tugas advokasi hakim Komisi Yudisial kurang “populer”. Namun secara normatif, tugas ini sudah diatur dalam UU sejak 2011 dan sesuai teori fiksi hukum, seharusnya dipahami dan diketahui oleh semua orang termasuk hakim.

Selain soal sosialisasi yang perlu ditingkatkan, kemungkinan ada faktor-faktor lain yang berkontribusi pada minimnya laporan dari hakim mengenai PMKH. Misalnya respons sebagian hakim terhadap PMKH di pengadilan yang dianggap sebagai bentuk dinamika persidangan yang “lumrah” terjadi, khususnya di pengadilan-pengadilan dengan perkara yang banyak dan kompleks. Dengan demikian, kadang suatu PMKH tidak dipandang sebagai masalah serius untuk ditindaklanjuti, apalagi ketika hakim yang bersangkutan lebih memilih untuk tetap berfokus pada materi perkara pokok yang sedang ditangani.

Faktor lain, bisa jadi bahwa dalam persidangan, sebenarnya hakim lah yang memiliki peranan sentral dan dapat memberikan respons segera atas terjadinya PMKH. Hakim sebagai pemegang kendali jalannya persidangan memang memiliki kekuasaan yang memadai, baik secara normatif sesuai hukum acara, maupun secara faktual sesuai kelembagaan pengadilan. Hakim memiliki wewenang untuk menegakkan tata tertib sidang, misalnya dengan mengeluarkan orang (termasuk terdakwa) yang dinilai sudah mengganggu jalannya persidangan. Di samping itu, MA dan pengadilan juga sudah mempunyai kerangka hukum yang kuat dan harapannya dapat segera diturunkan dalam bentuk perangkat dan fasilitas terkait protokol pengamanan persidangan.

Seiring berjalannya waktu, setelah 8 (delapan) tahun tugas advokasi hakim dilaksanakan, sudah teridentifikasi beberapa aspek yang perlu disempurnakan. Salah satu yang paling pokok adalah elaborasi bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk ke dalam PMKH. Begitu juga bentuk-bentuk respons yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam lingkup kewenangannya.

Buku ini bermaksud menghantarkan para pembaca untuk melihat lebih mendalam capaian dan tantangan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas advokasi hakim, yang mungkin selama ini kurang terpublikasikan. Buku ini juga dimaksudkan sebagai bahan refleksi untuk melakukan pembaruan dan penyempurnaan terkait tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan advokasi hakim.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat sekaligus terima kasih kepada rekan-rekan di Subbagian Advokasi Komisi Yudisial atas kerja keras dan pencapaiannya. Semoga usaha kita bersama untuk menjaga independensi peradilan tetap kokoh dan bermakna.

**Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi,
Hukum, Penelitian dan Pengembangan
Komisi Yudisial Republik Indonesia**




Binziad Kadafi, S.H., L.L.M., Ph.D.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PARUH I PERIODE JANUARI 2021-JUNI 2023	v
KATA PENGANTAR KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR KETUA BIDANG SDM, ADVOKASI, HUKUM, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA PARUH I PERIODE JANUARI 2021-JUNI 2023	ix
DAFTAR ISI	xii
PENDAHULUAN	1
A. FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA KEKERASAN DI PENGADILAN	3
B. PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENANGANAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM	9
C. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENULISAN BUKU PERJALANAN ADVOKASI HAKIM 2013-2021	13
PERJALANAN ADVOKASI HAKIM	19
A. MASA PEMBENTUKAN DAN ADVOKASI HAKIM SEBAGAI SALAH SATU TUGAS UTAMA KOMISI YUDISIAL	19
B. PENANGANAN DUGAAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM (ADVOKASI REPRESIF)	21
1. Penanganan Laporan dan/atau Informasi tentang Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)	25
2. Koordinasi Pengamanan Persidangan terhadap Perkara yang Menarik Perhatian Publik	55

C. PENCEGAHAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM (ADVOKASI PREVENTIF)	67
1. Kegiatan <i>Judicial Education</i> dengan Sasaran Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah	71
2. Kegiatan <i>Judicial Education</i> dengan Sasaran Masyarakat	79
a. Diskusi Publik	79
b. <i>Talk Show</i> dan <i>Media Visit</i>	88
c. Pembuatan Film Edukasi.....	92
D. PROGRAM KLINIK ETIK DAN ADVOKASI	97
E. SURVEI PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM	111
KATA MEREKA	127
A. Catatan Internal	127
B. Catatan Para Pihak yang Pernah Terlibat dengan Pelaksanaan Tugas Advokasi Hakim	145
PENUTUP	179



PENDAHULUAN

- A. FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA KEKERASAN DI PENGADILAN
- B. PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENANGANAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM
- C. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENULISAN BUKU PERJALANAN ADVOKASI HAKIM 2013-2021

PENDAHULUAN

A. FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA KEKERASAN DI PENGADILAN

Dalam negara hukum, peradilan memiliki peran signifikan, yaitu menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Sistem peradilan di Indonesia menempatkan polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Keempat subsistem tersebut membentuk bangunan yang disebut sistem peradilan pidana.⁽¹⁾

Pasca tahun 1998, terjadi perubahan besar di dunia peradilan di Indonesia ditandai adanya sistem satu atap, yaitu pengelolaan administrasi dan keuangan oleh lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Agung (MA). Diharapkan, kelembagaan pengadilan menjadi lebih kuat, mandiri, profesional, serta mampu menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pengadilan merupakan tempat segala hal yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan.⁽²⁾

Hakim yang mengutamakan keadilan akan memunculkan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Satjipto Rahardjo menyebutkan, sesungguhnya lembaga peradilan adalah tempat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, fungsinya akan efektif apabila pengadilan memiliki 4 prasyarat yakni; kepercayaan (masyarakat) bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti yang mereka kehendaki; kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan

(1) Tahun 2011, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat upaya mensinergikan beberapa institusi negara dengan mengeluarkan Keputusan Bersama. Ini melibatkan Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian mengenai Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Rusli Muhamad, 2006. Potret Lembaga Peradilan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 4

nilai-nilai utama lainnya; waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia; dan bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.⁽³⁾

Namun, hakim kadangkala tidak bisa memuaskan semua orang, terutama pencari keadilan. Apalagi banyak para pencari keadilan yang merasa telah di-*dzalimi* dari proses peradilan sebelumnya. Akibatnya, kerap muncul tindakan kekerasan kepada aparat dan institusinya. Salah satu korban dari tindakan tersebut adalah pengadilan, dikarenakan posisinya sebagai muara dari penegakan hukum. Padahal, independensi lembaga peradilan merupakan salah satu faktor penting dalam negara hukum.

Peradilan di Indonesia masih diwarnai banyak persoalan yang ditandai dengan begitu banyaknya putusan hakim yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini pun pernah diakui oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa bahwa ada sejumlah titik permainan mafia hukum di lingkungan pengadilan. *Pertama*, pada saat perkara didaftar ada pegawai yang meminta uang atau pungli. *Kedua*, pada pendistribusian perkara, yaitu untuk mengatur siapa saja yang akan menjadi majelis dan siapa yang bisa dihubungi. *Ketiga*, pada saat pemeriksaan di persidangan. *Keempat*, pada pengaturan penundaan sidang, sita jaminan, dan manipulasi berita acara. *Kelima*, negosiasi pada saat pengambilan keputusan. Ada yang langsung menghubungi majelis hakim, tapi ada juga yang mengatasnamakan hakim. *Keenam*, pasca putusan, melalui manipulasi pemberitahuan pengadilan, eksekusi ditunda-tunda dan memaksa.⁽⁴⁾

Protes terhadap pengadilan seringkali terdengar, bahkan tidak jarang protes ini berujung pada tindakan kekerasan pada petugas pengadilan, terutama hakim. Sederet perilaku yang sempat terungkap, misalnya

(3) Satjipto Raharjo, 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas, Jakarta. Hal. 93

(4) Harifin Tumpa, *Titik-Titik Permainan Mafia Hukum di Pengadilan*. Lihat <http://www.detiknews.com/read/2010/>

protes terhadap hakim di dalam ruang sidang pengadilan,⁽⁵⁾ hakim yang dicaci maki atas putusan yang dianggap tidak adil, hakim yang dibunuh⁽⁶⁾ ataupun teror,⁽⁷⁾ dan lain sebagainya. Riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) pada awal tahun 2011 menunjukkan terdapat 30 peristiwa kekerasan di pengadilan sejak tahun 2005 hingga 2011. Kekerasan terbanyak terjadi pada 2010 (15 kasus), 2008 (4 kasus), 2009 (3 kasus), 2005 dan 2007 (masing-masing 2 kasus), sementara 2006 ada 1 kasus. Untuk awal tahun 2011, ada 3 kasus kekerasan terjadi, yakni di PN Parepare (Sulsel), PN Cibinong (Jabar), dan PN Temanggung (Jateng).

Tentu saja, kondisi tersebut tidak disebabkan oleh faktor tunggal seperti pemahaman hukum masyarakat yang rendah atau minimnya pengamanan di pengadilan, tetapi lebih luas yang menyangkut aspek budaya hukum, substansi hukum, dan institusi hukum. Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain yang kemudian menimbulkan banyak persoalan di pengadilan, sebagai benteng terakhir penyelesaian kasus. Khusus untuk budaya hukum, menurut Lawrence M Friedman berarti mengandung nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.⁽⁸⁾

Sedangkan Satjipto Rahardjo melihat budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan, serta nilai yang dihayatinya. Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses, di mana budaya hukum berfungsi sebagai bensinya motor keadilan. Dengan demikian, tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum

(5) Lihat Banjarmasin Post online, Rabu (12/2/2014).

(6) Lihat peristiwa yang menimpa Hakim Agung Syarifudin Kartasmita yang ditembak ketika sedang menuju kantornya. http://id.wikipedia.org/wiki/Syafiuddin_Kartasmita

(7) <http://www.harian-komentar.com/headlines-news/12183-ditembaki-di-rumah-dinasnya-diduga-terkait-kasus-korupsi-hakim-asal-sulut-nyaris-dibunuh.html>

(8) Esmi Warasih Pujirahayu, 1981. *Hukum Dalam Perspektif Sosial*. Peyunting Satjipto Rahardjo, Alumnus, Bandung. Hal.124

bisa direalisasikan, sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sasaran dari hukum.⁽⁹⁾

Namun demikian, budaya hukum tidak bisa berdiri sendiri. Terdapat dua elemen lain yang memengaruhi bekerjanya sistem hukum, yakni elemen struktur (*structure*) dan substansi (*substance*). Pendapat Friedman mengenai struktur yakni:⁽¹⁰⁾ *“First many feature of a working legal system can be called structural the moving parts, so to speak of the machine court are simple and obvious example; their structures can be described; a panel of such and such a size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. The shape size, and powers of legislatures is another element of structure. A written constitution is still another important feature in structural landscape of law. It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features of the country’s legal process, the organization and the frameworks of government.”*⁽¹¹⁾

Mengacu dari uraian yang disebutkan Friedman, maka tiga lembaga kekuasaan (pengadilan-Mahkamah Agung, legislatif, dan presiden) merupakan unsur struktur dari sistem hukum yang memiliki fungsi dalam rangka bekerjanya sistem hukum dalam suatu negara. Demikian juga Komisi Yudisial yang memiliki wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Elemen kedua dari sistem hukum, yaitu *substance*, Friedman menyebutkan: *“By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, the law in the popular sense of the term—the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that by law a pickle maker*

(9) Satjipto Rahardjo, 1980. Hukum dan Masyarakat. Angkasa Bandung. Hal 85

(10) Lihat juga pendapat Lawrence M. Friedman, “The structure of legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not to do, what procedures the police department follows, and so on”, dalam American Law: An Introduction., W.W. Norton Company, New York, 1984, hlm.5.

(11) Lawrence M. Friedman, “On Legal Development”, Reutgers Law Review, Vo.24, 1969, hlm.27.

has to list his ingredients on the label of the jar."⁽¹²⁾ Substansi yang disebutkan Friedman ini menyangkut segala peraturan, norma maupun perilaku. Misalnya, peraturan mengenai tata tertib persidangan, norma yang menghargai hakim dan pegawai pengadilan, dan berperilaku sopan di pengadilan yang merupakan unsur substansi dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, untuk memahami ketiga elemen (struktur, substansi dan budaya hukum) adalah dengan memvisualisasikan struktur hukum sebagai mesin, sementara substansi hukum merupakan sesuatu yang dihasilkan. Sedangkan budaya hukum dapat diibaratkan siapa dan kapan mesin itu akan digunakan. Masuknya budaya hukum dalam elemen sistem hukum menunjukkan sebegus apapun lembaga yang membuatnya dan sebegus apapun hukumnya, jika tanpa budaya hukum, maka hukum menjadi tidak bermakna. Friedman secara tegas juga menyebutkan, tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.

Munculnya persoalan kekerasan kepada hakim, penghinaan terhadap hakim, ataupun demonstrasi terhadap pengadilan merupakan bentuk dari memudarnya budaya hukum masyarakat. Ada pendapat menyatakan hal tersebut terjadi karena masyarakat melihat hakim semakin berjarak dengan keadilan dan hanya mementingkan kepastian hukum, serta terpengaruh oleh "uang". Sayangnya, kondisi tersebut memang terjadi di mana ada beberapa kasus hakim yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat korupsi. Misalnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin, Hakim Adhoc PHI Bandung (2011), hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan lain-lain.

Survei *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2004-2006 mengenai penilaian terhadap integritas dan kapasitas

(12) Lawrence M. Friedman (1984), *Op.Cit.*, hlm.6.

sektor peradilan di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tenggara menguatkan kondisi tersebut. Survei tersebut menyimpulkan adanya potensi cukup signifikan untuk terjadinya korupsi di sistem peradilan pidana. Di Sumatera Selatan, dari 136 (seratus tiga puluh enam) praktisi hukum yang diwawancarai, 76,5 persen melaporkan bahwa dalam tahun sebelumnya mereka menerima “sinyal” untuk memberikan suap agar proses pengadilan dapat dipercepat.⁽¹³⁾ Sedangkan di Sulawesi Tenggara, 57 persen dari 61 responden menegaskan mereka juga memiliki pengalaman yang sama.⁽¹⁴⁾

Menurut I Marshana Windhu, secara sosiologis dikenal adanya dua jenis kekerasan, yaitu: *pertama*, kekerasan secara personal, yakni kekerasan yang dilakukan secara langsung; *kedua*, kekerasan struktural adalah kekerasan secara tidak langsung, misalnya penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau monopoli oleh segelintir orang saja.⁽¹⁵⁾

Kedua kekerasan di atas sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, apalagi bagi seorang hakim yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Kedua model kekerasan ini dapat digunakan untuk memengaruhi hakim dalam mengambil putusan atas perkara yang diadilinya. Dihadapkan pada posisi tersebut, maka integritas dan imparialitasnya sebagai hakim rentan terpengaruh.

Riset Mahkamah Agung tahun 2002 mengenai *contempt of court* (CoC) yang melibatkan 611 responden hakim, menyebutkan, bahwa mayoritas responden hakim secara umum pernah mengalami CoC. Dari 3 klasifikasi frekuensi CoC yang pernah dialami untuk 1 sampai dengan 5 kali dialami oleh 230 responden, 6 sampai dengan 10 kali dialami oleh 41 responden, dan lebih dari 10 kali dialami oleh 69 responden. Sedangkan

(13) Assessment of Justice Sector Integrity and Capacity in two Indonesian provinces, pp. 28. UNODC. (<http://www.unodc.org/documents/eastasiandpacific/Publications/Projects/indonesia/e-assessment.pdf>)

(14) Assessment of Justice Sector Integrity and Capacity in two Indonesian provinces, pp. 28. UNODC. (<http://www.unodc.org/documents/eastasiandpacific/Publications/Projects/indonesia/e-assessment.pdf>)

(15) I Marshana Windhu, 1998. Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung. Dalam Thomas Santoso, Ghalia Indonesia: Jakarta. Hal. 64.

bentuk CoC yang pernah dialami adalah secara fisik, di antaranya dianiaya, diancam, dilempari, berkelahi, membunuh terdakwa di dalam persidangan, menghalangi saksi; dan atau nonfisik, seperti menghujat, memaki-maki hakim, berbuat gaduh, dan demonstrasi di persidangan, meninggalkan persidangan dan tindakan lainnya yang merendahkan martabat pengadilan (penuntut umum tidak mau melaksanakan perintah hakim).⁽¹⁶⁾

B. PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENANGANAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM

Salah satu solusi untuk menjawab kondisi pengadilan yang memprihatinkan seperti dipaparkan di atas adalah kelahiran Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri untuk melakukan reformasi lembaga peradilan. Wewenang Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dalam Pasal 24B ayat (1) hasil Amandemen ketiga, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan kehakiman mempunyai peran luas dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Pembuat undang-undang memandang penting keterlibatan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, sehingga memberikan tugas kepada Komisi Yudisial untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan,

(16) Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal 62. Lihat www.ma-rf.go.id

kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hal itu tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY).

Adapun rumusan utuh Pasal 20 ayat (1) UU KY hasil perubahan adalah sebagai berikut:⁽¹⁷⁾

- (1). Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Menilik huruf e yang mana ketentuan tersebut secara khusus memberikan tugas kepada Komisi Yudisial untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hal ini dianggap sebagai *balancing function* dalam mekanisme *checks and balances* pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi

(17) Lihat Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan tugas ini, diharapkan Komisi Yudisial dapat melakukan tindakan yang benar-benar dapat menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran martabat dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, profesional dan imparisial.

Dalam perspektif lain, Komisi Yudisial memahami bahwa lahirnya tugas dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU KY di atas, merupakan bagian tak terpisahkan dari wewenang lainnya, yakni “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Terkhusus dalam frasa “**menjaga** kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang merupakan bagian integral dari konsep pencegahan di bidang *judicial*. Latar belakang ini pula yang melahirkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.

Meski tugas Komisi Yudisial sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf e di atas memiliki nafas penegakan, pada tataran implementasi, Komisi Yudisial memandang perlu menyelenggarakan suatu kegiatan yang bernafaskan pencegahan melalui edukasi yang menjunjung dan menghargai kehormatan dan keluhuran martabat hakim kepada seluruh pencari keadilan (*justiciabellen*) maupun seluruh elemen yang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan fungsi peradilan dan profesi hakim. Hal ini sebagai langkah pencegahan atas terjadinya perbuatan-perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, secara lebih filosofis lagi, memiliki tujuan agar hakim dapat lebih independen dan imparisialitas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan sebuah pernyataan bahwa “jika hakim merasa aman dan terlindungi dari berbagai tekanan, maka imparisialitas dan kualitas putusannya akan terjaga”. Dengan begitu, maka penegakan hukum di Indonesia akan lebih baik.

Dalam ruang lingkup lebih besar, konsep pencegahan Komisi Yudisial merupakan bagian tak terpisahkan dari gambaran pencegahan korupsi yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012-2025. Turunan dari Perpres No. 55/2012 tersebut adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, di mana Komisi Yudisial merupakan salah satu kementerian/lembaga negara yang memberikan input prioritas aksi. Dalam Perpres No. 55/2012 di subbagian strategi 1: pencegahan, disebutkan bahwa permasalahan pencegahan adalah:

Berbagai pendekatan pemberantasan korupsi yang telah dijalankan Pemerintah Indonesia, seperti diketahui, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga yang merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Dalam kenyataannya, praktik tipikor masih terjadi secara masif dan sistematis di banyak lini; di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, Badan Usaha Milik Negara, lembaga jasa keuangan dan perbankan, serta, di sendi-sendi lainnya dalam kehidupan masyarakat kita. Upaya pencegahan, dengan demikian, diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya.⁽¹⁸⁾

(18) Perpres No 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 - 2025. Hal 23-24

C. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENULISAN BUKU PERJALANAN ADVOKASI HAKIM 2013-2021

Tidak dapat dipungkiri bahwa tugas advokasi hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial belum banyak diketahui oleh masyarakat. Padahal tugas ini telah diamanahkan oleh undang-undang sejak tahun 2011 melalui UU KY. Kemudian undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi Komisi Yudisial untuk membentuk sebuah unit bernama Subbagian Advokasi pada Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim untuk melaksanakan tugas tersebut.

Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim merupakan bentuk komitmen Komisi Yudisial untuk menjalankan tugas sebagaimana disebut di atas. Kurang lebih 8 tahun sejak dibentuknya peraturan tersebut hingga saat ini merupakan waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang konstruktif. Tentu saja semakin banyak tantangan dan rintangan di depan yang harus dibuatkan strategi oleh Komisi Yudisial untuk menghadapinya.

Perjalanan kurang lebih 8 tahun pelaksanaan tugas advokasi hakim tersebut seharusnya memberikan catatan-catatan kecil bagi Komisi Yudisial untuk menentukan arah kebijakan dalam melakukan pengembangan, baik yang bersifat universal maupun bersifat khusus, kaitannya dengan pelaksanaan tugas advokasi hakim.

Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menulis dan mendokumentasikan perjalanan pelaksanaan tugas advokasi hakim sejak tahun 2013. Tulisan ini juga perlu memuat harapan-harapan maupun kritik dan saran dari para *stakeholder* maupun pihak-pihak yang pernah atau masih terlibat dalam kegiatan-kegiatan advokasi hakim. Atas dasar itulah, kemudian perlu disusun sebuah tulisan dokumenter yang menceritakan capaian, keberhasilan serta saran perbaikan. Catatan tersebut dituangkan dalam sebuah buku berjudul “*Perjalanan 8 Tahun*


Advokasi Hakim: Menjaga Marwah Peradilan dan Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka”.

Secara umum, perlu ditegaskan bahwa buku ini juga sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas advokasi hakim selama kurang lebih 8 tahun dilaksanakan. Pada akhirnya dapat memberikan saran, dan kritik konstruktif terhadap kelembagaan Komisi Yudisial, khususnya dalam pelaksanaan tugas advokasi hakim. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan buku ini, adalah:

1. Menyajikan tambahan khasanah bagi pembaca mengenai 8 tahun perjalanan tugas Advokasi Hakim oleh Komisi Yudisial;
2. Sebagai sarana sosialisasi dan edukasi, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pembaca mengenai adanya tugas advokasi hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dari sisi advokasi hakim; dan
4. Meningkatkan peran *civil society* serta partisipatif masyarakat dalam penentuan arah kebijakan Komisi Yudisial.

Buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan penelitian hukum sebagai salah satu bahan yang dapat dilakukan kajian oleh sarjana hukum, aktivis, dosen atau tenaga pengajar serta mahasiswa. Terakhir, sebelum memasuki bagian inti dari buku ini, perlu disampaikan bahwa buku ini ditulis secara mandiri oleh punggawa-punggawa Subbagian Advokasi dengan gaya yang deksriptif sistematis dan komunikatif.

Oleh karena itu, pembaca akan menemui tulisan yang seolah-olah mengajak pembaca untuk mengikuti proses perjalanan tugas advokasi hakim dari tahun ke tahun dengan disajikan foto maupun tabel data penunjang agar tulisan terasa lebih hidup dan dapat lebih mudah diserap oleh pembaca.



PERJALANAN ADVOKASI HAKIM

- A. MASA PEMBENTUKAN DAN ADVOKASI HAKIM SEBAGAI SALAH SATU TUGAS UTAMA KOMISI YUDISIAL
- B. PENANGANAN DUGAAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM (ADVOKASI REPRESIF)
- C. PENCEGAHAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM (ADVOKASI PREVENTIF)
- D. PROGRAM KLINIK ETIK DAN ADVOKASI
- E. SURVEI PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM

PERJALANAN ADVOKASI HAKIM

A. MENGENAL ADVOKASI HAKIM SEBAGAI SALAH SATU TUGAS UTAMA KOMISI YUDISIAL

Advokasi hakim merupakan tugas Komisi Yudisial yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY). Meskipun kewenangan advokasi diatur pada UU KY Perubahan, sejatinya amandemen UUD NRI Tahun 1945 sudah mengamanahi Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk menjaga kehormatan hakim, alih-alih hanya melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.⁽¹⁾ Namun, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, kewenangan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim tidak diatur. Kewenangan Komisi Yudisial hanya sebatas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, yang diartikan hanya sebatas fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim.⁽²⁾

Kewenangan menjaga ini muncul kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-VI/2006. Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tafsir terhadap kewenangan Komisi Yudisial dan “menghidupkan” kembali fungsi preventif yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan “*Dengan demikian, maksud dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 di atas adalah seluruhnya merujuk pada pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim. Bedanya adalah kata “menjaga” bersifat preventif, sedangkan kata “menegakkan” bersifat korektif dalam bentuk kewenangan untuk*

(1) Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”
(2) Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

mengajukan rekomendasi kepada MA....;"⁽³⁾ Berdasarkan putusan MK inilah, kemudian kewenangan advokasi hakim dibahas di Komisi III DPR yang kemudian menghasilkan rumusan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2011. Oleh karena itulah kemudian advokasi hakim merupakan salah satu tugas utama yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial.

"Komisi Yudisial memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim"⁽⁴⁾

Tugas ini kemudian oleh Komisi Yudisial disebut sebagai tugas advokasi hakim. Secara *letterlijk* pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas advokasi yang kemudian pula menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim (selanjutnya disebut Peraturan KY tentang Advokasi Hakim) yang merupakan penjabaran teknis dari pelaksanaan tugas advokasi. Hingga buku ini ditulis, Peraturan KY tentang Advokasi Hakim tersebut sedang dalam tahap penyempurnaan.

Setelah 8 tahun keberadaan fungsi advokasi hakim, tugas yang dimiliki oleh Komisi Yudisial ini tidaklah sepopuler fungsi pengawasan yang terlebih dahulu ada. Komisi Yudisial tumbuh dengan imej hanya mencari-cari kesalahan hakim saja. Padahal lebih dari itu, Komisi Yudisial pun diamanahi tugas untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang muaranya merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

(3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 hlm. 185

(4) Lihat Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 18 Tahun 2011

Dengan adanya pengaturan kewenangan advokasi hakim di UU KY, diharapkan Komisi Yudisial dapat melaksanakan tindakan yang benar-benar menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional. Perlindungan terhadap hakim adalah mutlak, bukan semata untuk individu hakim, tetapi jauh lebih penting lagi, yakni menjaga kewibawaan peradilan itu sendiri dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selanjutnya, perlu dijelaskan bahwa meskipun jika dilihat dari sisi dasar hukum, tugas advokasi hakim hanya bersifat penanganan laporan/informasi dugaan PMKH atau bersifat penegakan. Namun pada perjalanannya, sejak tahun 2013 tugas advokasi hakim terus mengalami pengembangan konsep sesuai kebutuhan di lapangan. Salah satunya adalah memasukkan kegiatan yang sifatnya pencegahan. Oleh karena itu, kemudian muncul pengklasifikasian kegiatan antara advokasi represif dan advokasi preventif. Dalam bab ini, akan dibahas lebih rinci mengenai perjalanan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut. Maka, selanjutnya akan dinarasikan capaian-capaian Komisi Yudisial selama menjalankan tugas advokasi hakim baik advokasi represif maupun advokasi preventif sejak 2013 hingga 2021.

B. PENANGANAN DUGAAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM (ADVOKASI REPRESIF)

Merujuk tugas advokasi hakim, sebagaimana Pasal 20 ayat (1) huruf e UU KY, dapat ditarik benang merah bahwa Komisi Yudisial bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan perendahan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dalam dunia hukum dan peradilan istilah ‘perbuatan

merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim' (selanjutnya disebut PMKH) ini cukup identik dengan istilah *contempt of court* (CoC) sebagaimana yang sebelumnya lebih familiar di telinga khalayak ramai. Mari kita lihat persamaan keduanya.

Jika dilihat, bentuk PMKH sebagaimana pada Pasal 1 angka 2 Peraturan KY tentang Advokasi Hakim setidaknya PMKH diklasifikasikan kepada 3 (tiga) dimensi perbuatan, yaitu:

- a. mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara;
- b. mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan; dan
- c. menghina hakim dan pengadilan.

Kemudian mengutip dari Naskah Akademis Penelitian *contempt of court* 2002 yang diterbitkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) Mahkamah Agung, bahwa perbuatan yang termasuk *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan adalah:

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*misbehaving in court*);
- b. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*);
- c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalising the court*);
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*); dan
- e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*subjudice rule*).



Contoh pemberitaan mengenai PMKH/COC (sumber:berbagai berita daring)

CoC adalah suatu mekanisme hukum yang pertama kali timbul dalam *Common Law system* dengan *case law-nya*, di antaranya adalah Inggris dan Amerika Serikat. Menurut sejarah, *contempt* atau penghinaan merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau pemerintahnya. Sejak tahun 1742, Inggris telah menerapkan CoC, ditandai adanya doktrin *pure streams of justice* yang dianggap sebagai dasar untuk memberlakukan CoC. Selanjutnya, pada tahun 1981 diadakan pembaruan dengan diterapkannya CoC Act 1981. Sedangkan, Amerika Serikat mengundangkan CoC pada tahun 1789.

Pengaturan tentang CoC dimaksudkan untuk menegakkan dan menjamin proses peradilan berjalan tanpa intervensi dari berbagai pihak, antara lain pihak yang terlibat dalam proses peradilan, media massa, maupun pejabat pengadilan itu sendiri. Pengaturan tentang CoC merupakan upaya untuk membela kepentingan umum dan supremasi hukum agar proses peradilan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya dan adil, tanpa diganggu, dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak-pihak lain, baik di dalam pengadilan maupun di luar gedung pengadilan.

Terkait advokasi represif, sesuai sifatnya bahwa tugas advokasi represif lebih memiliki semangat penegakan atau dengan kata lain memiliki tujuan untuk pemberian *punishment* kepada siapapun yang melakukan PMKH. Dari sisi pelaksanaan tugasnya, kegiatan ini dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan maupun kelompok orang yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kegiatan teknisnya diatur dalam Peraturan KY tentang Advokasi Hakim. Kemudian, dalam perkembangannya, kegiatan advokasi represif juga mencakup pelaksanaan kegiatan koordinasi pengamanan persidangan terhadap perkara yang menarik perhatian publik maupun perkara

tertentu, seperti perkara tindak pidana pemilu. Selanjutnya akan dibahas mengenai kegiatan-kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam tugas advokasi represif, yaitu: (1) penanganan laporan dan/atau informasi tentang dugaan PMKH; dan (2) koordinasi pengamanan persidangan terhadap perkara yang menarik perhatian publik.

1. Penanganan Laporan dan/atau Informasi tentang Dugaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH)

Dalam perkembangan dunia hukum dan peradilan di negeri ini, nyatanya masih banyak para pihak dan/atau masyarakat yang belum dapat menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dengan kata lain, PMKH atau CoC di Indonesia masih marak terjadi. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kuasa biasanya melakukan PMKH atau CoC untuk mengintervensi dan memengaruhi putusan majelis hakim. Motif lainnya karena kecewa terhadap proses persidangan dan/atau putusan majelis hakim. Meskipun belum terdapat data yang pasti mengenai berapa jumlah PMKH atau CoC yang terjadi di Indonesia dalam 20 tahun ke belakang, namun setidaknya gambar di atas dapat memperlihatkan bahwa PMKH atau CoC di Indonesia masih kerap terjadi.

Pada dasarnya kegiatan penanganan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan PMKH merupakan penjabaran dari pelaksanaan tugas sebagaimana yang diatur pada Pasal 20 ayat (1) huruf e UU KY yang kemudian diatur lebih teknis pada Peraturan KY tentang Advokasi Hakim. Adapun secara umum rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menentukan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, maupun badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah sebagai berikut:



Pengadilan Berdarah di Indonesia. (sumber: detiknews)




Diagram proses bisnis pelaksanaan tugas penanganan laporan/informasi mengenai dugaan PMKH berdasarkan Peraturan KY tentang Advokasi Hakim.

Berdasarkan diagram di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa Komisi Yudisial dalam hal ini melalui Subbagian Advokasi menerima laporan dan/atau mendapatkan informasi mengenai adanya dugaan PMKH. Kemudian tim yang dibentuk oleh Subbagian Advokasi selanjutnya melakukan penanganan yang terdiri dari penelaahan, pengumpulan bahan, data dan keterangan serta penyusunan rekomendasi yang kemudian akan dilakukan pengambilan keputusan oleh ketua bidang yang membidangi Advokasi Hakim maupun melalui Sidang Pleno Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial. Proses terakhir setelah keputusan diambil, baik itu berupa langkah hukum dan/atau langkah lain, adalah pelaksanaan keputusan itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan KY tentang Advokasi Hakim, jika keputusannya adalah mengambil langkah hukum, maka Komisi Yudisial melalui Subbagian Advokasi melaporkan perbuatan PMKH tersebut kepada aparat penegak hukum dan memantau proses untuk mengetahui perkembangan laporan dimaksud. Kemudian jika keputusannya adalah mengambil langkah lain, sesuai Pasal 15 Peraturan KY tentang Advokasi Hakim, terdapat 4 jenis langkah lain yang dapat diambil yaitu (1) koordinasi; (2) mediasi; (3) konsiliasi; dan (4) somasi.

Selanjutnya, kegiatan penanganan laporan dan/atau informasi tentang dugaan PMKH oleh Komisi Yudisial sudah dimulai sejak berlakunya Peraturan KY tentang Advokasi Hakim pada tahun 2013. Sebagai penjelasan, bahwa jumlah peristiwa yang ditangani oleh Subbagian Advokasi sejak tahun 2013-2021 bukanlah angka nyata dari

peristiwa PMKH yang terjadi di Indonesia. Dengan kata lain, kemungkinan besar jumlah peristiwa PMKH yang terjadi di Indonesia jauh lebih banyak dari jumlah yang ditangani Subbagian Advokasi. Adapun jumlah laporan/informasi yang ditangani oleh Subbagian Advokasi karena pertimbangan ketersediaan anggaran.

Pada tahun pertama pelaksanaan kegiatan ini, Komisi Yudisial telah melakukan penanganan terhadap 7 laporan dan/atau informasi dugaan PMKH. Beberapa peristiwa yang ditangani dan menarik perhatian publik, yaitu peristiwa penyerbuan dan perusakan gedung Pengadilan Negeri Depok oleh salah satu organisasi masyarakat dan peristiwa penyanderaan hakim untuk mengintervensi kekuasaan kehakiman terkait perkara mantan Walikota Gorontalo berinisial AD di Pengadilan Negeri Gorontalo.

Pada saat itu, Pengadilan Negeri Gorontalo menyidangkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh mantan Walikota Gorontalo AD dan mantan ajudannya AR terhadap Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara SB yang mengakibatkan memar pada wajah. Penganiayaan tersebut dilakukan pada saat masa tenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo pada tahun 2012. Selanjutnya Majelis Hakim mengeluarkan putusan untuk melakukan penahanan terhadap kedua terdakwa selama 30 hari untuk kelancaran pemeriksaan persidangan. Namun, pendukung terdakwa yang kala itu menghadiri persidangan dan berjumlah sangat banyak, melakukan tindakan anarkis karena menilai penahanan oleh pengadilan tidak prosedural dan para terdakwa selalu bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan.

Atas putusan tersebut, puluhan massa pendukung terdakwa menjadi emosi dan mengamuk, serta mengejar tiga orang majelis hakim hingga ke ruang kerjanya. Massa kemudian menunggu dan meneriaki Majelis Hakim dengan kata-kata ancaman di depan ruang kerjanya. Massa menuntut putusan penahanan para terdakwa dicabut. Perasaan takut, tertekan, terancam dan terintimidasi menyelimuti hati Majelis Hakim dan segenap petugas pengadilan. Kemudian karena tekanan dan ancaman

yang makin menjadi-jadi dan mulai mengancam nyawa, Majelis Hakim kemudian yang berada dalam tekanan, setelah berkonsultasi dengan ketua pengadilan, secara terpaksa melakukan sidang ulang dan kemudian mencabut perintah penahanan para terdakwa.

Tindakan pendukung terdakwa ini jelas-jelas sangat mencederai proses hukum yang berjalan dan membuat independen para hakim goyah karena tekanan dan ancaman yang diberikan. Komisi Yudisial kemudian menilai bahwa tindakan tersebut termasuk PMKH sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 2 Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim. Atas penanganan laporan/informasi ini, Komisi Yudisial mengambil langkah hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Daerah Gorontalo.

Selanjutnya adalah peristiwa PMKH berupa pencemaran nama baik terhadap 3 Hakim Agung yang dimuat oleh pers dengan headline “Dugaan Suap Pegawai MA, Tiga Hakim Agung Disebut Minta Duit”. Salah satu Hakim Agung yang merasa dicemarkan nama baiknya mendatangi Komisi Yudisial untuk mengadukan pemberitaan tersebut. Menurutnya, pemberitaan itu tidak berimbang dan tanpa meminta keterangan/informasi terlebih dahulu. Pemberitaan tersebut dianggap sebagai pembusukan bagi sikapnya dalam melakukan pembaruan di Mahkamah Agung, dan dapat menghambat langkahnya dalam melakukan perbaikan di Mahkamah Agung, serta merasa kehormatan dan keluhuran martabatnya sebagai hakim terganggu.

Di tahun 2014, Komisi Yudisial telah melakukan beberapa penanganan terhadap dugaan PMKH. Di antaranya adalah penanganan laporan tentang penghinaan terhadap hakim dalam pemberitaan Koran Suara Merdeka tanggal 31 Oktober 2013 yang dilakukan oleh pengacara berinisial JRL. Selanjutnya adalah peristiwa yang sangat menarik perhatian publik, yaitu pencemaran nama baik terhadap TGL (yang saat itu masih bertugas sebagai Hakim Agung) yang diduga dilakukan oleh salah satu media pemberitaan daring dan acara televisi Hitam Putih.



Hakim Agung TGL yang melaporkan pencemaran nama baiknya ke Komisi Yudisial.
(sumber foto: nasionaltempo.co)

Saat itu JP yang diwawancarai oleh DC mengatakan bahwa ia telah mentransfer sejumlah uang kepada TGL sekaligus menunjukkan bukti transfer untuk menjebloskan artis DP ke dalam penjara. Kemudian pernyataan tersebut dibantah oleh TGL yang langsung melaporkannya ke Komisi Yudisial. Kemudian Komisi Yudisial memanggil selebriti berinisial JP dan DC untuk diperiksa dan diambil keterangannya.

JP mengakui bahwa bukti transfer yang ditunjukkan adalah palsu dan kemudian menyampaikan permohonan maaf atas kejadian di acara Hitam Putih tersebut. Begitu juga dengan DC, sebagai ‘si mpunya’ acara, DC kemudian meminta maaf dan akan lebih berhati-hati dalam membahas isu-isu yang tendensius dan belum tentu kebenarannya.

Selain peristiwa tersebut, beberapa peristiwa PMKH lain yang ditangani adalah:

1. Penanganan informasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terhadap Ketua Pengadilan



JP dan Kuasa Hukumnya setelah diperiksa Komisi Yudisial. (sumber foto: suara.com)

Negeri Depok PH yang dilaporkan ke aparat kepolisian karena memerintahkan eksekusi di bawah tekanan massa atas sengketa lahan di Depok;

2. Penanganan laporan Wakil Ketua PN Lubuk Linggau KT tentang adanya perbuatan mengganggu proses persidangan dan menghina hakim yang dilakukan oleh anggota Polres Musi Rawas berinisial AR;
3. Penanganan informasi atas dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam persidangan Perkara nomor: 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan terdakwa Annas Urbaningrum. Para pendukung terdakwa meneriaki majelis hakim setelah menutup persidangan karena tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk melakukan sumpah *mubalah* (sumpah kutukan).

4. Penanganan informasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam perkara Nomor 372/PID.B/2014/PN.Smn. Pada kasus tersebut LBH Jogyakarta menilai tuntutan jaksa 4 bulan kurang masa tahanan terlalu ringan, dan akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.
5. Penanganan informasi atas perbuatan pemukulan Wakil Ketua PN Barru K yang dilakukan oleh AK selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barru.
6. Penanganan laporan Hakim Agung TGL, dkk. atas komentar terhadap putusan pidana mati yang dinilai tidak tepat.

Pada tahun ke tiga yaitu tahun 2015, Komisi Yudisial menangani 10 dugaan maupun potensi terjadinya PMKH. Di antaranya, kericuhan di Pengadilan Negeri Bau-bau di mana massa melakukan pelemparan terhadap kantor pengadilan. Peristiwa PMKH selanjutnya yang ditangani adalah demonstrasi yang mengganggu proses persidangan dan keamanan hakim di Pengadilan Negeri Sumenep, Pengadilan Negeri Bima, dan Pengadilan Negeri Bangil. Khusus di Pengadilan Negeri Bangil, massa melakukan demonstrasi dengan membawa spanduk berisi hujatan terhadap proses persidangan. Selain itu juga terdapat massa yang melakukan kekerasan dan membawa senjata tajam dalam persidangan di Pengadilan Negeri Majalengka. Kemudian terdapat beberapa peristiwa PMKH berupa intimidasi terhadap hakim di pengadilan berbeda, yaitu terhadap TSB (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) dan VS (Hakim Pengadilan Gianyar).

Adapula penanganan peristiwa PMKH berupa pemukulan yang dilakukan oleh oknum Brimob terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Bantul. Peristiwa tersebut memang tidak mengarah kepada hakim secara langsung, melainkan terhadap terdakwa. Namun hal tersebut tetap termasuk PMKH, karena memenuhi unsur mengganggu proses

Oknum Brimob Aniaya Terdakwa di Muka Hakim PN Bantul

Erfanto Linangkung

Berita, 19 Mei 2015 - 21:17 WIB



Oknum Brimob Aniaya Terdakwa di Muka Hakim PN Bantul

Salah satu berita daring tahun 2015 mengenai informasi awal peristiwa dugaan PMKH yang ditangani Subbagian Advokasi. (sumber: sindonews.com)

Hakim Pengadilan Agama dan 3 Anaknya Babak Belur Dipukuli Polisi di Aceh

Agus Setyadi, - detiknews

Senin, 20 Jun 2016 17:00 WIB

0/11 komentar

SHADE f t



Salah satu berita daring tahun 2016 mengenai informasi awal peristiwa dugaan PMKH yang ditangani Subbagian Advokasi. (sumber: news.detik.com)

persidangan sebagai manifestasi atas ketidakhormatan seseorang terhadap persidangan, hakim, dan pengadilan.

Memasuki tahun 2016, Subbagian Advokasi menangani 6 dugaan PMKH, contohnya pemukulan terhadap hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan keluarganya yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Daerah Aceh di Banda Aceh. Lalu peristiwa pemukulan oleh oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap hakim di Pengadilan Negeri Barru dan teror terhadap hakim oleh oknum kepolisian pada persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Mayoritas langkah yang diambil adalah melaporkan dan mendukung penegakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa PMKH tersebut ke kepolisian setempat.

Di tahun 2017, Subbagian Advokasi menangani setidaknya 10 peristiwa dugaan PMKH yang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH Tahun 2017

No	PELAPOR/SUMBER INFORMASI	INDIKASI KASUS	TINDAK LANJUT AKHIR
1	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim.	Perbuatan mengganggu proses persidangan dimana pihak berusaha memengaruhi Pengadilan Tinggi Palembang.	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup.
2	Informasi dari Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan dan Media Massa Online.	Perbuatan mengganggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bone.	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bone Nomor: 16/PIM/AH.01/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, Hal: Koordinasi Pengamanan Persidangan.

No	PELAPOR/SUMBER INFORMASI	INDIKASI KASUS	TINDAK LANJUT AKHIR
3	Informasi dari Media Massa Online.	Perbuatan mengganggu proses persidangan, dan perusakan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Makale.	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 58/PIM/AH.01/3/2017, Hal: Koordinasi Penyampaian Hasil Temuan (meminta tindakan hukum).
4	Informasi dari Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan dan Media Massa Online.	Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini terhadap Ketua Pengadilan Negeri Malili.	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup.
5	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Malang.	Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini terhadap hakim Pengadilan Negeri Malang dan ada dugaan upaya makar.	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup dengan meneruskan dugaan makar kepada pihak berwajib.
6	Informasi dari Media Sosial (Facebook).	Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara a.n. Ahok (BTP) oleh akun FB a.n AA.	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup, mediasi perdamaian telah dilakukan pada 9 Juni 2017.
7	Informasi dari Media Sosial (twitter).	Penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara a.n. Ahok (BTP) oleh akun twitter a.n LSA.	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup, mediasi perdamaian telah dilakukan pada 9 Juni 2017.
8	Informasi dari Media Massa Online.	Perbuatan mengganggu proses persidangan setempat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Marisa (Kab. Pohuwato), yang berujung pada tindakan pengeroyokan terhadap kuasa hukum penggugat.	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Gorontalo Nomor: 236/PIM/AH.01/10/2017, Hal: Penyampaian Informasi Dugaan Perbuatan Pidana (tetap dilakukan monitoring).

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM

No	PELAPOR/SUMBER INFORMASI	INDIKASI KASUS	TINDAK LANJUT AKHIR
9	Informasi dari Media Massa Online.	Perbuatan penyerangan terhadap Pengadilan Negeri Jambi dan pelemparan (kekerasan) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi.	Laporan selesai, dan tim advokasi melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap Ketua PN Jambi melakukan pelaporan ke kepolisian. KY mengeluarkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: 248/PIM/AH.01/10/2017, Hal: Penanganan Dugaan Pidana di PN Jambi (tetap dilakukan monitoring).
10	Anggota Komisi Yudisial RI dan Media Massa Online.	Perbuatan menghina pengadilan dan merusak fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri Medan.	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 257/PIM/AH.01/11/2017, Hal: Penanganan Dugaan Pidana di PN Medan.

Dari peristiwa-peristiwa PMKH di atas, mayoritas langkah yang diambil adalah pelaporan hukum dan/atau mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Namun juga terdapat langkah lain bersifat nonlitigasi atau *alternative dispute resolution* (ADR) yang dilakukan oleh Subbagian Advokasi seperti pada peristiwa PMKH berupa penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a.n. BTP (alias A) pada akun media sosial di dua *platform* berbeda, yaitu twitter dan facebook yang dilakukan oleh 2 orang berbeda berinisial AA dan LSA. Keduanya ditemui oleh Komisi Yudisial di tempat berbeda.

Setelah diberikan pemahaman, keduanya menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan siap dilakukan mediasi. Pada



Foto AA dan perwakilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah mediasi di Kantor Komisi Yudisial. (sumber: Komisi Yudisial)

akhirnya Komisi Yudisial menyelenggarakan mediasi antara AA dan perwakilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Kantor Komisi Yudisial. Khusus terkait LSA, yang bersangkutan tidak bisa hadir secara langsung karena lokasinya yang cukup jauh dari Jakarta dan tidak mendapatkan izin untuk meninggalkan jam kerjanya, sehingga dijembatani oleh Komisi Yudisial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut Subbagian Advokasi memperluas pola pikir dan jangkauan pemantauan mengenai bentuk-bentuk dugaan PMKH. Media sosial menjadi salah satu media yang layak dipantau, karena semakin tingginya akses masyarakat terhadap media sosial sehingga media sosial berpotensi menjadi media terjadinya perbuatan PMKH. Di sisi lain, media sosial juga bermanfaat sebagai sarana sosialisasi dan edukasi kepada publik.

Tahun 2018, penanganan laporan/informasi dugaan PMKH yang dilakukan oleh Subbagian Advokasi berjumlah 4 perkara. Adapun keempat peristiwa yang ditangani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH Tahun 2018

NO	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
1	PN Ambon	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan yang dilakukan salah satu pihak berperkara melalui kuasa hukumnya yang diduga membuat putusan kasasi palsu terkait dengan perkara No. 3410 K/P/Pdt/2017. Pelaku diduga adalah pemohon kasasi berserta kuasanya.	KY menyurati pelapor untuk memberitahukan tidak terdapat dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dilakukan oleh pihak yang diduga sebagai pelaku.
2	PN Maros	Adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di mana pihak keluarga korban dan sebuah ormas tidak menerima putusan pengadilan dan kemudian mencari-cari majelis hakim, dan merusak fasilitas yang ada di pengadilan.	Mengambil langkah hukum dengan menyurati Kepala Kepolisian Resor Maros untuk mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku.
3	PN Bantul	Adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di mana pihak massa terdakwa yang berasal dari ormas PP tidak menerima putusan pengadilan sehingga membuat keributan dengan merusak fasilitas dan prasarana yang ada di pengadilan.	Mengambil langkah hukum dengan menyurati Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku. Pihak kepolisian telah melakukan penetapan beberapa tersangka.

NO	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
4	PN Sidoarjo	Adanya dugaan melakukan keributan dalam sidang dan penghinaan terhadap majelis hakim yang sedang bersidang dan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dilakukan oleh pihak dalam perkara perdata terkait BPR setempat.	Dilakukan koordinasi langsung ke Polres Sidoarjo terkait dengan langkah hukum yang telah diambil oleh PN Sidoarjo kepada pelaku.

Salah satu persidangan yang menarik perhatian publik dan menimbulkan peristiwa PMKH adalah persidangan perbuatan tidak menyenangkan oleh pimpinan organisasi mahasiswa di Pengadilan Negeri Bantul. Meski divonis dengan hukuman masa percobaan, namun massa yang berasal dari kelompoknya tidak terima atas putusan tersebut. Akibatnya terjadi keributan dan kericuhan dengan merusak fasilitas dan prasarana yang ada di pengadilan. Hal ini mengakibatkan Pengadilan Negeri Bantul juga mengalami kerugian materil yang cukup tinggi.

Jumlah penanganan pada tahun 2018 tersebut sebenarnya belum menggambarkan seluruh upaya yang dilakukan oleh Subbagian Advokasi, karena lebih banyak menangani peristiwa-peristiwa yang sifatnya potensi (yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya), bukan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap pelaku PMKH, namun lebih kepada koordinasi pengamanan persidangan.

Di tahun 2019, di tahun ini Subbagian Advokasi menangani laporan/informasi dugaan PMKH sebanyak 12 peristiwa yang digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH Tahun 2019

NO	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
1	PN Malili	Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa tindakan yang menuduh atau merendahkan atau merusak kehormatan jabatan hakim/Ketua Pengadilan Negeri Malili melalui media sosial.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan langkah hukum dengan menemani KPN melapor ke Polres Luwu Timur. • Koordinasi dengan KPT dan Humas terkait dengan rencana pelimpahan persidangan perkara pencemaran nama baik terhadap hakim-hakim di PN Malili.
2	PN Jayapura	Ada pemasangan baliho yang berisi pernyataan bahwa hakim PN Jayapura menyerobot tanah adat melalui putusan.	KY melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Jayapura dan Kepolisian Resor (Polres) Jayapura. KY mengusulkan kepada semua pihak agar melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat melalui ketua adat setempat.
3	PN Manokwari	Pengerahan massa yang menimbulkan keributan/kegaduhan di dalam ruang sidang.	KY mengusulkan kepada semua pihak agar melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat melalui ketua adat setempat serta melakukan edukasi di wilayah hukum Pengadilan Manokwari.
4	PN Medan	Keributan/kericuhan pada saat sidang perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp18,1 M. Pasca sidang sempat terjadi kericuhan dan kekerasan fisik terhadap jaksa penuntut umum pada saat membawa terdakwa ke ruang tahanan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari pihak terdakwa.	Melakukan koordinasi dan mendorong Kejaksaan Negeri Belawan untuk menempuh proses hukum untuk pelaku pemukulan terhadap JPU.

NO	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
5	PN Kuningan	Ancaman dan intimidasi dari pihak yang mengatasnamakan Presidium Himpunan Integral Negara Indonesia (HINIS) yang mengancam majelis hakim agar menangguhkan perkara D. S dengan mengutip nama Presiden Republik Indonesia.	Koordinasi dengan Ketua PN Kuningan dan Polres Kuningan untuk menentukan langkah hukum.
6	PN Banjarmasin	Adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan berupa kericuhan di pengadilan pada sidang pembacaan tuntutan perkara Nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Bjm, 150/Pid.B/2019/PN.Bjm dan 151/Pid.B/2019/PN.Bjm dalam perkara pembunuhan. Keributan dilakukan oleh pihak keluarga korban yang tidak puas terhadap terdakwa yang hanya dikenakan Pasal 170 KUHP. Setelah sidang ditutup oleh majelis hakim, keluarga korban mengejar dan memaki para terdakwa di pengadilan.	Pihak pengadilan atau majelis hakim tidak bermaksud mengambil langkah hukum atau langkah lain karena memahami kondisi psikologis keluarga korban. Selain itu pihak keluarga korban yang melakukan keributan juga tidak bertindak anarkis. KY melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Dalam sidang berikutnya, saat pembacaan putusan, pihak kepolisian telah mengerahkan 107 personil untuk mengamankan jalannya sidang, sehingga sidang pembacaan putusan dapat berjalan dengan tertib dan aman.
7	PA Sragen	Terjadinya penembakan dengan menggunakan senjata angin laras panjang ke PA Sragen yang mengakibatkan kerusakan pada bagian tertentu di pengadilan oleh pelaku yang merupakan salah satu pihak dalam perkara pembagian harta gono gini yang kecewa atas putusan majelis hakim.	KY melakukan koordinasi dan monitoring dengan Polres Sragen yang telah menangkap dan menahan pelaku. Tersangka dikenakan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 dan/atau Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP atau Pasal 406 KUHP jo pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP.

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM

NO	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
8	PN Bulukumba	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan berupa keributan dan kericuhan hingga terjadinya perusakan gedung PN Bulukumba dalam persidangan perkara pembunuhan Nomor: 77/Pid.B/2019/PN.Blk.	KY melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian di Polres Bulukumba yang telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dan melimpahkan perkara tersebut ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan
9	PN Jakarta Pusat	Adanya peristiwa pemukulan oleh seorang advokat terhadap hakim pada saat pembacaan putusan perkara Nomor: 223/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.	Melakukan koordinasi dengan Ketua PN Jakarta Pusat dan langkah lain untuk penanganan PMKH yang dilakukan oleh pelaku
10	PN Ambon	Adanya peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara Nomor: 189/Pid.B/2019/PN.Amb terhadap hakim pada saat pembacaan putusan.	KY melalui penghubung KY di Maluku telah berkoordinasi dengan pihak PN dan kepolisian setempat untuk penanganan PMKH/CoC yang dilakukan oleh terdakwa.
11	PN Bima	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang menghina hakim dan pengadilan berupa perusakan sarana atau prasarana kantor pengadilan membuat komentar berlebihan terkait putusan bebas perkara Nomor: 208/Pid.B/2019/PN Rbi.	Melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Bima Kota untuk dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku.

Di tahun 2019, peristiwa dugaan PMKH yang ditangani cukup beragam. Dimulai dari pencemaran nama baik terhadap hakim Pengadilan Negeri Malili melalui media sosial, lalu pencemaran nama baik terhadap hakim Pengadilan Negeri Jayapura melalui baliho atau spanduk, ada juga perbuatan mengganggu persidangan oleh kelompok massa terhadap jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Medan. Meski tidak secara

langsung mengarah kepada hakim, namun karena *locus* peristiwa itu di pengadilan dan terjadi sesaat setelah sidang ditutup, serta memberikan kemungkinan penundaan terhadap persidangan selanjutnya, maka hal tersebut dapat dikategorikan PMKH. Hal tersebut menandakan bahwa pemahaman mengenai ruang lingkup PMKH atau CoC harus diperluas.

Selain itu, ada pula peristiwa penembakan gedung Pengadilan Agama Sragen oleh oknum TNI sebagai salah satu pihak pada perkara perceraian. Hal ini pun memberikan pemahaman bahwa setiap persidangan, tanpa terkecuali baik yang diselenggarakan di pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara memiliki peluang yang sama terjadinya peristiwa PMKH.

Peristiwa lainnya yang cukup menarik perhatian Subbagian Advokasi adalah peristiwa perusakan gedung Pengadilan Negeri Bulukumba. Saat itu, massa dari keluarga korban pada persidangan perkara pembunuhan menaruh dendam terhadap para terdakwa. Massa tersebut bermaksud untuk membalaskan dendam dengan menyerang para terdakwa saat mereka akan digiring ke mobil tahanan untuk kembali dibawa ke rumah tahanan setelah selesai melaksanakan sidang. Namun karena upaya tersebut digagalkan oleh petugas kepolisian yang berjaga dan mengamankan para terdakwa, massa kemudian melampiaskan emosinya dengan merusak gedung pengadilan dengan melemparinya menggunakan batu, pecahan pot bunga, dan alat-alat lain. Hal ini memunculkan kerugian baik secara psikologis bagi hakim dan pegawai pengadilan serta kerugian materil yang cukup tinggi atas kerusakan yang ditimbulkan.

Tim Subbagian Advokasi mengunjungi Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memberikan perhatian terhadap isu-isu mengenai PMKH atau CoC. Hal ini kemudian disambut baik oleh pimpinan pengadilan. Berdasar hasil pendalaman informasi, kemudian diambil langkah hukum berupa dukungan proses penegakan hukum terhadap para pelaku dan mendorong pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM



Foto kerusakan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Negeri Bulukumba Bagian 1. (sumber: Komisi Yudisial)



Foto kerusakan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Negeri Bulukumba Bagian 2. (sumber: Komisi Yudisial)



Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang KYRI didampingi tim Subbagian Advokasi saat mengunjungi Polres Jakarta Pusat dalam rangka mendukung penegakan hukum atas peristiwa PMKH yang terjadi di PN Jakarta Pusat. (sumber: Komisi Yudisial)

Resor Bulukumba untuk menerapkan sistem pengamanan pada agenda persidangan selanjutnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya peristiwa serupa.

Pada tahun yang sama, seorang oknum advokat melakukan kekerasan dengan menyerang ketua majelis hakim pada sebuah persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan ikat pinggang ketika hakim membacakan putusan. Peristiwa itu terekam dengan jelas melalui kamera *cctv* yang terpasang di ruang persidangan. Hal ini sontak mengundang komentar banyak pakar hukum.

Menanggapi peristiwa tersebut, kemudian Subbagian Advokasi menemui pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kepolisian Resor Jakarta Pusat dan pimpinan organisasi advokat si pelaku. Dari hasil koordinasi dan pendalaman tersebut, kemudian Subbagian Advokasi

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM



Sistem pengamanan yang diterapkan oleh Polres Bulukumba pada agenda persidangan selanjutnya. (sumber: Komisi Yudisial)

merekomendasikan untuk mendukung upaya penegakan hukum terhadap si pelaku yang saat itu telah ditahan oleh Kepolisian Resor Jakarta Pusat.

Di tahun 2020, Subbagian Advokasi juga telah menangani laporan dan/atau informasi mengenai dugaan PMKH sebanyak 8 peristiwa pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH Tahun 2020

NO	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
1	Pengadilan Negeri Garut	Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa keributan dan kericuhan yang terjadi pada persidangan kasus penganiayaan di PN Garut.	Langkah lain , berupa pendekatan persuasif (dipanggil ke KY) dan permohonan maaf oleh Terlapor. Namun tidak terlaksana karena alamat dan identitas pelaku tidak ditemukan sehingga laporan ditutup.
2	Pengadilan Negeri Kapanen	Perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dan merusak sarana dan prasarana pengadilan berupa peretasan website pengadilan.	Langkah Hukum , yaitu menyampaikan laporan dugaan perbuatan tindak pidana siber tersebut ke Polda Jawa Timur.

NO	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
3	Pengadilan Negeri Kutacane	Peristiwa penghinaan dan ancaman terhadap salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kutacane karena perselisihan yang terjadi di halaman salah satu Rumah Sakit di Kutacane, Aceh Tenggara.	Langkah Hukum , yaitu dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polda Aceh dan mendukung upaya penegakan hukum kepada Polres Aceh Tenggara.
4	Pengadilan Negeri Tangerang	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pelaporan hakim kepada kepolisian oleh advokat karena sikap hakim dalam persidangan perkara Nomor: 454/Pid.B/2020/PN.Tng pada PN Tangerang.	Langkah Lain , yaitu dengan memanggil advokat dan memberikan edukasi.
5	Pengadilan Negeri Wamena	Penembakan terhadap ruangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena yang menyebabkan retakan dan pecahnya salah satu bidang kaca.	Langkah hukum , yaitu dengan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Wamena dan mendorong untuk memperketat upaya penjagaan dan pengamanan.
6	Mahkamah Syar'iyah Idi	Penyerangan terhadap Ketua Majelis Hakim pada perkara perceraian sesaat setelah pembacaan putusan. Ketua Majelis Hakim dipukul menggunakan palu sidang oleh tergugat sebanyak satu kali dibagian wajah/pipi sebelah kanan atas dan menyebabkan legam.	Langkah hukum , yaitu dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polda Aceh dan mendukung upaya penegakan hukum kepada Polres Aceh Timur.

NO	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
7	Pengadilan Negeri Takalar	Perusakan gedung pengadilan oleh massa yang terafiliasi dengan pihak tergugat pada perkara sengketa kepemilikan tanah.	Langkah hukum , yaitu dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Takalar dan mendukung upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polres Takalar.
8	Pengadilan Negeri Muara Bulian	Perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dan merusak sarana dan pra sarana pengadilan berupa peretasan website pengadilan.	Langkah hukum , yaitu menyampaikan laporan dugaan perbuatan tindak pidana siber ke Polda Jambi c.q. Direskrimsus.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menerpa di Indonesia, berdampak terhadap kegiatan Subbagian Advokasi terhenti sementara, khususnya advokasi represif yang kegiatan utamanya menggunakan metode *field trip* atau kunjungan langsung ke lapangan di mana lokasi dugaan PMKH terjadi. Contohnya, ketika Subbagian Advokasi menerima informasi mengenai penyerangan terhadap Ketua Majelis Hakim pada perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Idi sesaat setelah pembacaan putusan. Tergugat menyerang Ketua Majelis Hakim dengan memukulkan palu sidang ke pipi sebelah kanan atas sehingga menyebabkan legam.

Mengingat situasi pandemi, Subbagian Advokasi tidak langsung melakukan penelusuran ke lapangan untuk menggali dan mendalami informasi tersebut, tetapi telah berkordinasi dengan pimpinan Mahkamah Syar’iyah Idi. Atas persetujuan ketua bidang, Komisi Yudisial mengambil langkah hukum, yaitu dengan melaporkan peristiwa tersebut melalui surat yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Aceh dan mendukung upaya penegakan hukum kepada Kepolisian Resor Aceh Timur.

Hal serupa juga dilakukan saat adanya informasi mengenai dugaan PMKH di Pengadilan Negeri Wamena dan Pengadilan Negeri Kutacane. Setelah menghubungi pimpinan pengadilan dan mendapatkan informasi yang cukup jelas, maka direkomendasikan untuk mengambil langkah hukum.

Meski tetap dapat dilakukan, penanganan laporan/informasi terkait dugaan PMKH dengan pola jarak jauh tidak mendapatkan hasil penggalian informasi yang optimal karena tim tidak mendapatkan gambaran yang utuh dan komprehensif. Tim hanya mendapatkan informasi dari pimpinan pengadilan saja. Selain itu, keberhasilan menggali informasi melalui pola jarak jauh juga ditentukan oleh kondisi narasumber, misalkan kesibukan, kondisi sinyal dan lainnya.

Pada periode Januari-Agustus 2021, Subbagian Advokasi telah menangani laporan dan/atau informasi terkait dugaan PMKH sebanyak 10 peristiwa pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Penanganan Laporan/Informasi Dugaan PMKH Tahun 2021

NO	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
1	PTUN Kupang	Laporan hakim adanya dugaan PMKH berupa pencemaran nama baik terhadap istri hakim.	Penanganan ditutup , karena bukan termasuk PMKH dan diberitahukan kepada pelapor.
2	Gorontalo	Adanya dugaan PMKH yang dilaporkan oleh hakim yang keberatan atas penjatuhan sanksi terhadap dirinya oleh MA.	Penanganan ditutup , karena bukan termasuk PMKH dan diberitahukan kepada pelapor.

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM

NO	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
3	PN Bengkulu	Informasi adanya dugaan PMKH berupa perusakan sarana dan pra sarana gedung pengadilan.	Penanganan ditutup , dan memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian atas kesigapan dalam pengamanan yang telah dilakukan.
4	PN Jakarta Timur	Informasi mengenai adanya dugaan PMKH berupa keributan di ruang sidang.	Langkah lain , berupa imbauan kepada para pihak untuk menghormati hakim dan persidangan.
5	Media Sosial	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa penghinaan terhadap salah satu hakim yang mengadili perkara MRS melalui penyiaran dan/atau penyebaran berita bohong yang diunggah di internet.	Langkah lain , dengan melaporkan (<i>reporting</i>) akun-akun atau video-video yang berisikan informasi bohong tersebut di laman Youtube menggunakan mekanisme yang ada.
6	PN Bengkulu	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam kategori mengancam keamanan hakim di luar persidangan berupa teror terhadap hakim.	Langkah hukum , dengan mendorong dan/atau mendampingi hakim yang menjadi korban atas peristiwa tersebut untuk melaporkan secara tertulis kepada Kepolisian Resor Bengkulu. KY juga memberikan apresiasi kepada Kepolisian Resor Bengkulu dan mengambil langkah lain dengan melakukan koordinasi dan/atau merekomendasikan kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan/atau Mahkamah Agung agar meningkatkan sistem keamanan di lingkungan rumah dinas hakim.

NO	TEMPAT PERISTIWA	INDIKASI KASUS	REKOMENDASI HASIL PENANGANAN
7	Subang	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa pencurian barang-barang di rumah hakim.	Penanganan ditutup , karena bukan termasuk PMKH dan diberitahukan kepada pelapor.
8	PN Banyuwangi	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam kategori mengancam keamanan hakim di dalam persidangan.	Langkah hukum , berupa pendampingan di Polres Banyuwangi (telah dilakukan saat penelusuran lapangan) dan melakukan monitoring proses hukumnya hingga putusan perkaranya. KY juga menyurati Kapolres Banyuwangi sebagai bentuk atensi dan dukungan untuk dapat menuntaskan perkara tersebut secara baik dan profesional.
9	PT TUN Makassar	Adanya potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan terkait dengan meninggalnya Hakim Tinggi PTTUN Makassar yang meninggal di rumah kostnya.	Laporan ditutup , karena tidak ditemukan adanya indikasi sebagai perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
10	PA Wangi-Wangi	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa keributan dan perbuatan onar di persidangan.	Melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat guna penerapan sistem keamanan pada persidangan selanjutnya. Penanganan ditutup, karena pihak pengadilan merasa tidak perlu melanjutkan ke proses hukum.

Masih di tengah keterbatasan akibat pandemi COVID-19, Subbagian Advokasi terus berupaya menjangkau dan menangani laporan dan/informasi yang diperoleh terkait dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Salah satu informasi yang kemudian ditangani oleh Subbagian Advokasi adalah dugaan PMKH berupa keributan di ruang sidang PN Jakarta Timur, dengan terdakwa MRS. Melihat banyaknya massa pendukung dan penasihat hukum dari terdakwa, pertimbangan situasi keamanan, maka PN Jakarta Timur memutuskan penyelenggaraan sidang dilakukan secara daring. Namun, hal ini mendapat penolakan keras dari penasihat hukum yang kemudian memutuskan untuk keluar dari ruang sidang sehingga sempat menimbulkan keributan di dalam ruang sidang.

Subbagian Advokasi akhirnya turun ke lapangan untuk mendalami informasi terkait dengan peristiwa tersebut. Salah satu fakta menarik yang terungkap adalah ketua majelis yang menyidangkan perkara *a quo*, tidak merasa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tim penasehat hukum terdakwa tersebut merendahkan kehormatan dan keluhuran martabatnya sebagai hakim, namun menganggap hal tersebut sebagai dinamika persidangan yang biasa saja terjadi. Selanjutnya melalui sidang pleno Komisi Yudisial, maka diputuskan untuk mengambil langkah lain berupa koordinasi dengan bentuk imbauan kepada para pihak untuk menghormati hakim dan persidangan, termasuk juga mengingatkan majelis hakim untuk terus mematuhi KEPPH.

Penanganan dugaan PMKH lainnya adalah laporan dari beberapa hakim di Pengadilan Negeri Bengkalis. Para hakim mengalami tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan teror di sekitar rumah dinas. Misalnya, perusakan ban kendaraan hakim, tindakan vandalisme, serta peletakan bangkai ayam dan pakaian dalam di halaman rumah dinas.

Melalui Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, laporan tersebut didalami dan diketahui bahwa di kompleks perumahan dinas hakim tersebut sangat minim alat penunjang keamanan. Seperti tidak adanya

pagar, tidak terpasangnya *close circuit television (cctv)*, serta tidak adanya petugas keamanan yang berjaga. Hal ini membuka peluang yang dapat membahayakan keselamatan para hakim.



Plastik hitam yang berisikan bangkai ayam yang diletakan di depan rumah dinas hakim PN Bengkalis. (sumber : Komisi Yudisial)



Peletakan pakaian dalam di pintu dan halaman rumah dinas Pengadilan Negeri Bengkalis. (sumber : Komisi Yudisial)



Ban kendaraan hakim PN Bengkalis yang diparkir di rumah dinas, diduga dirusak dengan menggunakan senjata tajam. (sumber : Komisi Yudisial)

Meski belum terlihat kausalitasnya, namun perbuatan tersebut diduga berkaitan dengan perkara yang telah diputus oleh para hakim tersebut di Pengadilan Negeri Bengkalis, khususnya perkara narkoba. Peristiwa ini menegaskan pentingnya sistem keamanan, tidak hanya di pengadilan atau ruang sidang saja melainkan juga di rumah dinas hakim.



Potongan video pemberitaan penyerangan kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi. (sumber : Youtube Official iNews)

Peristiwa dugaan PMKH lain di tahun 2021 yang ditangani oleh Komisi Yudisial adalah peristiwa yang cukup viral, yaitu kericuhan di ruang sidang yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana sesaat setelah putusan selesai dibacakan oleh majelis hakim persidangan tindak pidana di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Saat itu, terdakwa/terpidana merasa kecewa terhadap putusan hakim. Kemudian mencoba menyerang dengan meloncati meja dan mengarahkan kaki ke arah ketua majelis hakim.



Tim Advokasi Komisi Yudisial mendampingi pihak Pengadilan Negeri Banyuwangi melakukan pelaporan ke Kepolisian Resor Kota Banyuwangi. (sumber : Komisi Yudisial)

Atas peristiwa tersebut, Komisi Yudisial melalui Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur melakukan pendalaman dan penggalian keterangan atas peristiwa tersebut. Tim juga mendampingi pihak Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Kota Banyuwangi. Selanjutnya, Komisi Yudisial juga memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk memproses perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Koordinasi Pengamanan Persidangan terhadap Perkara yang Menarik Perhatian Publik

Selain penanganan laporan/informasi terkait dugaan PMKH, Subbagian Advokasi juga melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yaitu melakukan koordinasi pengamanan ke kepolisian setempat. Tujuannya agar potensi-potensi kericuhan yang timbul sepanjang persidangan dapat diminimalisir dan dicegah, sehingga

persidangan selanjutnya berjalan dengan baik, lancar, aman dan terhindar dari perilaku anarkis, hingga agenda pembacaan putusan.

Berbeda dengan penanganan laporan/informasi dugaan PMKH yang *letterlijk* sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU KY, kegiatan ini merupakan perluasan dari makna pasal yang dinamai tugas advokasi hakim tersebut. Perluasan makna ini dibutuhkan karena dalam praktiknya, keributan yang terjadi di pengadilan seringkali sudah tercium dari awal persidangan. Agar para hakim fokus untuk melakukan tugasnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maka Komisi Yudisial melakukan upaya-upaya pencegahan. Salah satunya adalah koordinasi dengan kepolisian setempat untuk menerapkan sistem pengamanan persidangan.

Berdasarkan proses bisnisnya, pelaksanaan kegiatan koordinasi pengamanan persidangan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan penanganan laporan/informasi terkait dugaan PMKH seperti dijelaskan di bawah ini:



Diagram proses bisnis pelaksanaan tugas koordinasi pengamanan persidangan

Berikut adalah perbedaan laporan/informasi penanganan dugaan PMKH atau koordinasi pengamanan yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

Perbedaan Penanganan Dugaan PMKH dan Pengamanan Persidangan

PENANGANAN DUGAAN PMKH	PENGAMANAN PERSIDANGAN
Perbuatan sudah dilakukan/sudah terjadi.	Perbuatan belum terjadi/masih bersifat potensi.
Sudah ada dampak yang ditimbulkan.	Belum ada dampak yang ditimbulkan.
Langsung mendalami informasi mengenai terjadinya peristiwa PMKH.	Perlu didalami urgensi dan besar/kecilnya potensi.
	Biasanya potensi muncul lebih tinggi saat persidangan dengan agenda yang sensitif. Misal: pemeriksaan saksi dan pembacaan putusan.
	Biasanya potensi muncul pada persidangan yang menarik perhatian publik.

Kegiatan pengamanan persidangan pertama kali dilakukan pada tahun 2015, yaitu persidangan Praperadilan BG yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejak saat itu, kegiatan koordinasi pengamanan persidangan menjadi salah satu tugas utama yang dilakukan oleh Subbagian Advokasi Hakim.

Tabel 2.7

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengamanan Persidangan

TAHUN	TEMPAT	KASUS POSISI
2015	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Persidangan yang menarik perhatian publik terkait persidangan yang dipimpin hakim tunggal SR dalam perkara Praperadilan BG.
2017	Pengadilan Negeri Timika	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana Nomor: 25/Pid.B/2017/PN.Tim di Pengadilan Negeri Timika.
	Pengadilan Negeri Serang	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Serang.
	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Perbuatan upaya mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM

TAHUN	TEMPAT	KASUS POSISI
	Pengadilan Negeri Makassar	Perbuatan upaya mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Makassar.
2018	Pengadilan Negeri Banyuwangi	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan. Pelaku berbuat onar mengganggu jalannya proses persidangan atau peradilan perkara tindak pidana kebencian di PN. Banyuwangi, disertai dengan upaya pemukulan (penganiayaan) terhadap saksi.
	Pengadilan Negeri Atambua	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, serta pengadilan berupa unjuk rasa yang dapat mengancam keamanan hakim dan intervensi terhadap proses peradilan. Pelaku adalah umat gereja ST. FXB (massa dari pihak penggugat).
	Pengadilan Negeri Maros	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, serta pengadilan berupa menghina hakim dan pengadilan dengan cara menghalangi pelaksanaan eksekusi. Pelaku merupakan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan sebagai "Forum Maros Bersatu".
	Pengadilan Negeri Luwuk	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan, pelaku mengganggu jalannya proses persidangan atau peradilan atas perkara perdata terkait sengketa lahan di Kec. Luwuk, Kab Bangai. Pelaku adalah massa ibu-ibu korban penggusuran lahan sengketa tersebut.
	Pengadilan Negeri Pagar Alam	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan pada kasus pembunuhan.
	Pengadilan Negeri Makale	Adanya potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan, di mana PN Makale sedang menangani perkara yang menarik perhatian publik menyangkut tindak pidana pembunuhan.
	Pengadilan Negeri Ambon	Adanya dugaan pengancaman saat persidangan yang dilakukan pihak tergugat (dalam hal ini berstatus sebagai anggota kesatuan Brimob) kepada pihak penggugat hingga majelis hakim yang menangani perkara perceraianya di PN Ambon.

TAHUN	TEMPAT	KASUS POSISI
2019	Pengadilan Negeri Bekasi	Dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa keributan dan kericuhan disertai dengan upaya pemukulan kepada terdakwa yang terjadi pada persidangan kasus tindak pidana pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Bekasi yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 139/Pid.B/2019/PN.Bks.
	Pengadilan Tinggi Makassar	Demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok massa AMBB di Pengadilan Tinggi Makassar terkait dengan penanganan perkara Nomor 501/PDT/2018/PT.Mks.
	Pengadilan Negeri Cibinong	Demonstrasi berlebihan dengan cara membakar ban dan merusak beberapa fasilitas kantor Pengadilan Negeri Cibinong yang dilakukan oleh sejumlah massa yang merupakan mahasiswa Universitas "D". Demonstrasi ini merupakan bentuk protes terhadap Putusan PN Cibinong Nomor: 677/Pid.Sus/2018/PN.Cbi yang menjatuhkan vonis bebas terhadap pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur.
	Pengadilan Negeri Merauke	Pengerahan massa yang berpotensi timbulnya kericuhan pada sidang perkara perkara pemilu Nomor: 097/Pid. Sus/2019/PN.Mrk.
	Pengadilan Negeri Tanjungpinang	Pengerahan massa yang berpotensi timbulnya kericuhan pada sidang perkara perkara pemilu Nomor: 182/Pid. Sus/2019/PN.Tpg.
	Pengadilan Negeri Palembang	Persidangan tindak pidana pemilu yang didakwakan kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang dengan tuduhan telah menghilangkan hak suara.
	Pengadilan Negeri Sorong	Dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang mengancam keamanan hakim terkait penanganan perkara. Yaitu berupa ancaman dan provokasi terhadap massa pendukung penggugat untuk melakukan perusakan dan pembakaran.
	Pengadilan Negeri Jambi	Potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan berupa keributan dan kericuhan di Pengadilan Negeri Jambi dalam persidangan perkara penganiayaan yang setidaknya melibatkan 59 tersangka dari komunitas SMB.

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM

TAHUN	TEMPAT	KASUS POSISI
	Pengadilan Negeri Sengkang	Potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan berupa keributan dan kericuhan di Pengadilan Negeri Sengkang dalam sidang mediasi perkara sengketa lahan terkait pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa.
	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	Potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan berupa keributan dan kericuhan dengan penurunan massa dalam jumlah besar di Pengadilan Negeri Lubuklinggau terkait persidangan perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>) oleh perwakilan warga yang mendiami lahan ex. PT."C".
2020	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terkait persidangan dugaan pembunuhan yang terjadi di Register 45 Mesuji di PN Tanjung Karang.
	PTUN Tanjung Pinang	Potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa intimidasi dan kericuhan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara dan mengandung konflik horisontal karena berkaitan dengan keagamaan.
	Pengadilan Negeri Sintang	Potensi terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim pada persidangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Massa yang terdiri dari masyarakat adat berjumlah ribuan datang ke pengadilan.
	Pengadilan Negeri Brebes	Potensi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim pada persidangan kasus dugaan penganiayaan anak yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa terhadap teman anaknya. Hal ini menyebabkan gelombang protes dan demo dari warga terhadap kepala desa hingga ke proses persidangan.
	Pengadilan Negeri Rengat	Potensi kericuhan dalam persidangan perkara perdata mengenai sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan. Rencananya, ada pengerahan massa ke pengadilan pada saat sidang pembacaan putusan.
2021	PA Wangi-Wangi	Potensi kericuhan dalam persidangan perceraian dimana pihak Tergugat (suami) berperilaku kurang baik dengan berteriak-teriak dan mengancam hakim serta aparat pengadilan.



Kehadiran ratusan massa yang memberi atensi terhadap persidangan di PN Sintang dan berpotensi terjadi PMKH. (sumber: eksklusif Penghubung KYRI Wil. Kalbar)

Kegiatan koordinasi pengamanan dilakukan dengan mengunjungi pihak-pihak terkait, baik pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, serta kelompok massa. Hal ini sebagai upaya pencegahan terjadinya PMKH. Misalnya, Subbagian Advokasi memperoleh informasi dari Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat terkait adanya potensi kericuhan dan intervensi terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara kebakaran hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Sintang.

Saat itu, kelompok massa pendukung terdakwa adalah masyarakat adat di sana. Setiap persidangan, ratusan massa menghadiri persidangan dengan menggunakan pakaian adat dan menggelar ritual-ritual adat di depan pengadilan.

Tim kemudian berkoordinasi dengan para pihak pembacaan putusan berjalan dengan lancar dan aman. Di hari persidangan, tim melakukan observasi persidangan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang untuk memastikan sistem keamanan siap dan diterapkan dengan baik. Meski massa yang datang mencapai ribuan, atas kerja sama berbagai pihak, maka persidangan bisa berjalan lancar hingga pembacaan putusan.

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM



Foto Tim Subbagian Advokasi yang melaksanakan koordinasi dengan pimpinan PN Sintang (kiri), pimpinan Kejari Sintang (kanan). (sumber: Komisi Yudisial)



Foto Tim Subbagian Advokasi yang melaksanakan koordinasi dengan pimpinan Polres Sintang. (sumber: Komisi Yudisial)

Kilas balik di tahun 2019 sebagai ‘tahun politik’, Subbagian Advokasi melakukan koordinasi pengamanan terhadap persidangan tindak pidana Pemilu. Hal ini sebagai tindak lanjut dari keikutsertaan Subbagian Advokasi pada *desk* Pemilu Komisi Yudisial. Yaitu, suatu organ *ad hoc* terdiri perwakilan *core-bussines* dari Komisi Yudisial untuk melakukan *treatment* terhadap persidangan perkara tindak pidana Pemilu. Misalnya, koordinasi pengamanan persidangan perkara tindak pidana Pemilu di Pengadilan Negeri Palembang.



Foto situasi penerapan sistem pengamanan persidangan di luar pengadilan.
(sumber: eksklusif Komisi Yudisial)



Foto situasi penerapan sistem pengamanan persidangan di dalam pengadilan.
(sumber: eksklusif Komisi Yudisial)



Foto situasi penerapan sistem pengamanan persidangan pada perkara tindak pidana Pemilu di PN Palembang. (sumber: eksklusif Komisi Yudisial)

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang digiring ke kursi pesakitan dengan tuduhan telah menghilangkan hak suara. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palembang menilai KPU Palembang tidak mau menjalankan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk pemilihan presiden di sejumlah tempat pemungutan suara di Kecamatan Ilir Timur II Palembang pada 27 April 2019. Atas hal tersebut, banyak pemilih tak bisa mencoblos. Para komisioner KPU tersebut diduga melanggar Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dengan ancaman penjara dua tahun. Puluhan massa, baik yang terlihat mendukung upaya penegakan hukum terhadap pimpinan KPU Kota Palembang maupun massa yang membela, melakukan demonstrasi penyampaian aspirasi di setiap persidangan.

Pada tahun 2021, Komisi Yudisial melakukan koordinasi pengamanan persidangan sebanyak satu kali. Yaitu, persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wangi-Wangi (PA Wangi-Wangi).



Kondisi persidangan di PA Wangi-Wangi pasca dilakukan koordinasi pengamanan persidangan.



Hasil koordinasi pengamanan persidangan yang ditulis oleh Pengadilan Agama Wangi-Wangi pada laman resminya (diakses pada 6 September 2021).

Hal ini bermula dari informasi yang disampaikan langsung secara lisan oleh Ketua PA Wangi-Wangi pada forum pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial secara virtual. Pada forum tersebut, Ketua PA Wangi-Wangi berkeluh kesah bahwa di waktu yang berdekatan dengan pelatihan, PA Wangi-Wangi sedang menyidangkan perkara perceraian yang berpotensi mengancam keamanan. Meski perkara ini notabene adalah perkara privat sehingga tidak menarik perhatian publik, namun perilaku dari pihak yang berperkara, khususnya Tergugat patut diwaspadai. Riak-riak keributan yang dilakukan Tergugat sudah terlihat sejak persidangan dengan agenda mediasi. Tergugat berteriak untuk meminta persidangan tidak digelar kemudian mengancam hakim dan para aparat pengadilan. Hal ini cukup membuat gaduh pengadilan dan membuat kewalahan petugas keamanan. Dan atas kejadian tersebut, pelaku diamankan lalu dibawa ke kantor polisi setempat. Informasi tersebut kemudian dilimpahkan kepada Subbagian Advokasi. Selanjutnya, atas arahan ketua bidang maka dilakukan penanganan. Karena

terbatasnya waktu untuk melakukan koordinasi secara langsung, maka koordinasi dilakukan secara jarak jauh.

Tim langsung menghubungi Ketua PA Wangi-Wangi untuk menggali informasi. Atas hasil komunikasi tersebut, Subbagian Advokasi kemudian berkomunikasi dengan Kepala Kepolisian Resor (Polres) Wakatobi untuk meminta personel pengamanan dari kepolisian agar dapat bertugas di PA Wangi-Wangi saat pelaksanaan persidangan dengan agenda pembacaan putusan. Koordinasi berjalan baik, persidangan pembacaan putusan berjalan lancar dan aman.

Sebagaimana alur proses bisnis dan gambaran salah satu contoh kegiatan koordinasi pengamanan persidangan di atas, dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi pengamanan juga dilakukan observasi terhadap situasi persidangan. Hal tersebut menjadi salah satu kesempatan bagi tim Subbagian Advokasi untuk merekam dan memotret jika terjadi PMKH, yang selanjutnya dapat diinformasikan kepada kepolisian secara langsung.

Meski kegiatan koordinasi pengamanan persidangan ini terlihat parsial dengan kegiatan penanganan laporan/informasi dugaan PMKH, namun pelaksanaan kegiatan keduanya dapat sekaligus dilakukan jika PMKH yang terjadi berkaitan dengan persidangan yang masih berjalan.

Sejak tahun 2015, Komisi Yudisial telah melaksanakan kegiatan koordinasi pengamanan persidangan sebanyak 28 kali sebagai bentuk komitmen Komisi Yudisial dalam mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan terhindar dari tekanan-tekanan publik yang mencoba mengganggu proses persidangan serta mencoba mengganggu independensi hakim. Hal ini juga menegaskan posisi Komisi Yudisial bukan hanya mengawasi, tetapi juga melakukan melindungi.

Hal penting lainnya yang perlu disempurnakan adalah peraturan tentang advokasi hakim. Kegiatan koordinasi pengamanan persidangan tidak terlindungi di peraturan tersebut, sehingga kegiatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Melihat dari sisi manfaat dan

kebutuhannya, maka sudah seharusnya kegiatan koordinasi pengamanan persidangan menjadi salah satu kegiatan atau tugas utama dari Subbagian Advokasi.

C. PENCEGAHAN PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM (ADVOKASI PREVENTIF)

Selama ini Komisi Yudisial dinilai lebih mengedepankan fungsi ‘menegakkan’ kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam bentuk pengawasan perilaku dibandingkan dengan fungsi ‘menjaga’ kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Hal inilah yang mendasari pembahasan di Komisi III DPR yang kemudian menghasilkan rumusan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2011. Dicantumkannya rumusan pasal tersebut bertujuan untuk adanya mekanisme *checks and balances* pelaksanaan wewenang tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan tugas ini, diharapkan Komisi Yudisial dapat melaksanakan tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat sehingga terwujudnya hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

Pada bahasan sebelumnya, telah dipaparkan mengenai Advokasi Represif baik secara konseptual, tujuan, hingga capaian yang telah dilakukan oleh Subbagian Advokasi selama tahun 2013 sampai dengan 2021. Selanjutnya, pada bahasan ini, akan dijelaskan mengenai program Advokasi Preventif. Secara sederhana Advokasi Preventif ini dapat diartikan sebagai kegiatan/program yang dijalankan oleh Subbagian Advokasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya PMKH. Kegiatan pencegahan ini juga dinamai sebagai *Judicial Education*.

Judicial Education pertama kali berjalan pada tahun 2015 yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional dalam rangka Penegakan Hukum Yang Berkeadilan melalui kesepakatan dalam

“*Trilateral Meeting*” pada tahun 2015 yang dimasukkan dalam Kegiatan Prioritas Nasional berupa Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum dan Pembangunan Hukum serta Budaya Hukum, *judicial education* memang memiliki rangkaian kegiatan untuk mendorong peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan membangun kesadaran hukum masyarakat guna mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dapat berdampak negatif pada penyelenggaraan peradilan yang mandiri, adil, dan bebas dari kekerasan.

Kerangka konsepsi *judicial education* berangkat dari semangat untuk mencegah dan melindungi hakim dari perbuatan yang dapat merongrong marwah hakim dan wibawa peradilan, dengan maksud mendukung *access to justice* atau hak atas keadilan bagi para pencari keadilan yang dapat dirampas ketika akan berhadapan dengan pengaruh kekuasaan. Dari sisi strategi, *judicial education* juga mengacu kepada hasil Survei Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim yang dilaksanakan sebelumnya.

Sebagai informasi, bahwa advokasi preventif melalui strategi *judicial education* berdasarkan Renstra KY 2015-2019 memiliki target menurunkan 5% (lima persen) jumlah perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang terjadi setiap tahun pada 6 kota, yaitu Surabaya, Samarinda, Medan, Mataram, Makassar dan Palembang. Jumlah perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim diukur pada 3 lingkungan pengadilan tingkat pertama di keenam kota tersebut, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara.

Adapun untuk mengukur keberhasilan penurunan 5% (lima persen) jumlah perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim tersebut, Komisi Yudisial melakukan beberapa *treatment* kegiatan untuk menyentuh para pihak yang menjadi indikator penyebab naik atau turunnya PMKH. Kegiatan tersebut di antaranya adalah:

- 1) Kegiatan *judicial education* terhadap Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan diskusi publik yang bersifat sinergitas; dan
- 2) Kegiatan *judicial education* terhadap masyarakat melalui kegiatan edukasi publik.

Program *judicial education* memiliki 3 pilar strategi, yaitu: *Pertama* adalah pilar pemerintah; *kedua* adalah pilar aparat penegak hukum yang diharapkan mampu menjadi roda penyeimbang antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak membedakan dalam menegakkan hukum; *ketiga* adalah pilar masyarakat yang diharapkan mampu menjaga dan menghormati penegakan hukum itu sendiri.

Adapun pemilihan dan pengklasifikasian sasaran menjadi 3 golongan didasarkan atas beberapa hal. Pertama, unsur pemerintah yang memiliki peranan penting dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan menghormati dan mematuhi aturan hukum. Pemerintah juga harus bersama-sama untuk berupaya meningkatkan budaya hukum masyarakatnya.

Kedua, sistem peradilan di Indonesia menempatkan polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Keempat subsistem tersebut membentuk bangunan yang disebut sistem peradilan pidana terpadu. Keterkaitannya tidak hanya dalam konteks penanganan dan penyelesaian sebuah perkara semata, tetapi hingga dalam proses peradilan baik di dalam maupun di luar gedung pengadilan. Dalam konteks tersebut, peranan aparat penegak hukum demikian penting. Misalnya peran polisi dalam mengamankan persidangan dan gedung pengadilan, mengamankan keselamatan hakim dan keluarganya; peran jaksa dalam melaksanakan perintah putusan yang berkekuatan hukum tetap; peran pegawai pengadilan dalam menegakkan tata tertib persidangan, dan lain-

lain. Untuk mendukung upaya pencegahan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim tersebut, Komisi Yudisial memandang penting melaksanakan kegiatan peningkatan manajemen keamanan hakim dan pengadilan demi terwujudnya peradilan yang bebas dari kekerasan.

Ketiga, unsur yang tidak bisa dilewatkan dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah masyarakat. Akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pers, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan masyarakat umum menjadi subunsur yang sangat penting untuk disentuh, disadarkan dan ditingkatkan budaya hukumnya. Oleh karena itu, Komisi Yudisial juga perlu untuk terus melakukan edukasi publik tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Hal ini agar terselenggaranya peradilan yang bebas intervensi dan menjamin *access to justice* atau hak-hak dari para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan guna mendorong kepastian dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kegiatan *judicial education* pada dasarnya merupakan kegiatan besar yang membutuhkan sinergitas lintas unit di dalam Komisi Yudisial serta sinergitas dengan *stakeholder* terkait di luar Komisi Yudisial guna mencapai keberhasilan yang diharapkan. Terutama dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim oleh pihak-pihak tertentu, baik pihak yang terkait dengan proses penanganan perkara maupun tidak. Advokasi Hakim dengan program *judicial education* memegang peranan penting dalam mendukung kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial secara keseluruhan.

Kemudian, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Subbagian Advokasi di atas, akan secara lebih rinci dan detail dibahas subbahasan di bawah ini termasuk capaian yang telah dilakukan.

1. Kegiatan *Judicial Education* dengan Sasaran Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan Diskusi Publik bertema Sinergitas Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah

Kegiatan pertama advokasi preventif yang akan dibahas adalah sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pencegahan tindakan anarkis di persidangan dan pengadilan. Dalam kegiatan ini, Komisi Yudisial mengajak para aparat penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, kepolisian dan juga advokat untuk bersama-sama menyatukan visi dan misi agar setiap unsur aparat penegak hukum dapat saling mencegah PMKH melalui tugas dan fungsinya masing-masing. Komisi Yudisial juga mendorong kepada para aparat penegak hukum untuk bertugas dengan menjaga berintegritas dan profesional sesuai kode etik profesi masing-masing. Dengan begitu, pelayanan peradilan yang diberikan kepada pencari keadilan dapat terselenggara dengan baik, bersih, profesional, transparan dan akuntabel.

Sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2015. Sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2015-2019 (Renstra KY 2015-2019), kegiatan ini menjadi rutin yang dilakukan setiap tahun. Pelaksanaan kegiatan ini dikolaborasikan dengan pelaksanaan survei perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Di tahun 2015, kegiatan ini dilaksanakan di 6 kota yaitu Surabaya, Samarinda, Medan, Mataram, Makassar dan Bandung. Pada tahun 2015, dokumentasi dan laporan yang terkait dengan pelaksanaan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah masih terbatas. Pada tahun 2016m kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pemotongan anggaran.

Kegiatan ini selanjutnya diselenggarakan kembali pada tahun 2017. Namun, dilakukan perubahan terhadap 1 lokasi dengan pertimbangan potensi dari terjadinya PMKH lebih tinggi, yaitu Kota Palembang menggantikan Bandung. Sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah merupakan salah satu *treatment* untuk menurunkan jumlah PMKH di 6 kota, yaitu di Surabaya, Samarinda, Medan, Mataram, Makassar dan Palembang. Kelanjutan dari kegiatan tersebut, maka dilakukan pengukuran tiap tahunnya melalui survei agar dapat diketahui apakah PMKH di 6 kota tersebut menurun atau tidak.

Pada tahun 2017, kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pelaksanaan Sinergitas Komisi Yudisial dengan APH dan Pemda
Tahun 2017

LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
Palembang	19 Juli 2017
Surabaya	24 Agustus 2017
Mataram	24 Agustus 2017
Makassar	29 Agustus 2017
Medan	29 Agustus 2017
Samarinda	13 September 2017

Kemudian mulai tahun 2018 terdapat perubahan penentuan lokasi pelaksanaan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Semula lokasi yang sesuai dengan Renstra KY 2015-2019, kemudian berubah pada kota-kota yang pernah terjadi peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Hal ini karena

pelaksanaan *judicial education* pada 3 tahun sebelumnya dianggap dapat menurunkan angka perbuatan merendahkan kehormatan hakim di 6 kota target.

Pada tahun 2018, pelaksanaan kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Pelaksanaan Sinergitas Komisi Yudisial dengan APH dan Pemda
Tahun 2018

LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
Maros	12 Juli 2018
Praya	12 Juli 2018
Sidoarjo	30 Agustus 2018

Di tahun 2019, sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah diarahkan untuk dilaksanakan di ibu kota provinsi, sehingga yang menjadi target peserta adalah instansi aparat penegak hukum pada level provinsi. Harapannya dengan pola seperti ini, maka terbentuk *snow ball effect*, yaitu para peserta yang mengikuti kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dapat menyebarkanluaskan ke pengadilan, polres, kejar di kota/kabupaten di wilayah provinsinya sehingga manfaat dari kegiatan tersebut dapat lebih menyeluruh dirasakan. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut tidak menghilangkan pertimbangan utama mengenai pernah terjadi PMKH di lokasi tersebut. Pada tahun 2019 kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dilaksanakan pada kota-kota di bawah ini:

Tabel 2.10
Pelaksanaan Sinergitas Komisi Yudisial dengan APH dan Pemda
Tahun 2019

LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
Jambi	14 Maret 2019
Banda Aceh	24 April 2019
Banjarmasin	27 Juni 2019
Pangkal Pinang	1 Agustus 2019
Jakarta	28 November 2019
Bali	5 Desember 2019

Jalannya diskusi dalam kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah sangat menarik, karena secara detail membahas mengenai praktik di lapangan dan berdasar pengalaman masing-masing aparat penegak hukum mengenai PMKH selama mereka bertugas.


Yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari unsur aparat penegak hukum yaitu Pimpinan Pengadilan Tinggi, Pimpinan Kejaksaan Tinggi dan Pimpinan Kepolisian Daerah. Narasumber yang merupakan unsur pimpinan tersebut sangat membantu komunikasi antar instansi, sehingga saat dalam diskusi ditemukan kesepakatan yang berbuah kebijakan di setiap instansi. Contohnya saat sinergitas Komisi Yudisial dengan aparatur penegak hukum dan pemerintah daerah ini diselenggarakan di Jambi. Dalam proses diskusi, beberapa hakim mengemukakan pendapat bahwa sistem pengamanan persidangan di pengadilan-pengadilan masih lemah. Hal itu kemudian direspon langsung oleh unsur pimpinan Polda Jambi yang menjadi narasumber untuk mengambil kebijakan setiap polres-polres di Jambi agar lebih *aware* terhadap pengamanan persidangan.



Foto penyelenggaraan sinergitas KY dengan APH dan Pemda di Jambi dan Denpasar tahun 2019. (Sumber: Komisi Yudisial)

Di tahun 2020, Subbagian Advokasi memiliki rencana menyelenggarakan kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparaturnya penegak hukum dan pemerintah daerah di 3 kota, yaitu Bandung, Serang dan Bandar Lampung. Pada 12 bulan Maret, kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparaturnya penegak hukum dan pemerintah daerah di Bandung dapat terselenggara dengan baik. Namun, adanya pandemi COVID-19 membuat perencanaan kegiatan tersebut terpaksa tidak diselesaikan. Hal ini karena adanya pengalihan anggaran lembaga untuk penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparaturnya penegak hukum dan pemerintah daerah hanya dapat dilakukan di Bandung.

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM



Dokumentasi Kegiatan Sinergitas yang dilakukan secara virtual untuk wilayah Serang dan Bandar Lampung. (Sumber : Komisi Yudisial)



Dokumentasi Kegiatan Sinergitas untuk wilayah Semarang. (Sumber : Komisi Yudisial)



Foto penyelenggaraan sinergitas APH dan Pemda di Kota Bandung pada tahun 2020.
(sumber: Komisi Yudisial)

Pada 21 Desember 2020, Anggota Komisi Yudisial Periode 2020-2025 dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian pada 18 Januari 2021, terpilihlah struktur pimpinan dan ketua bidang. Untuk Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan (Bidang yang mengampu tugas Advokasi Hakim) dijabat oleh Binziad Kadafi, S.H., L.L.M., Ph.D.

Pada tahun 2021 ini, Subbagian Advokasi telah menyelenggarakan kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah pada tanggal 7-8 Juli 2021 secara daring untuk 2 (dua) wilayah, yaitu Bandar Lampung dan Serang. Pelaksanaan secara daring merupakan upaya untuk beradaptasi pada situasi dan kondisi dengan tetap memperhatikan tercapainya target.

Pada 30 September 2021, kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah diselenggarakan secara tatap muka dengan mempertimbangkan situasi penyebaran COVID-19 dan leveling Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dipilih Kota Semarang sebagai lokasi penyelenggaraan. Kegiatan ini pun diselenggarakan dengan memenuhi protokol kesehatan yang ketat.

Penyelenggaraan kegiatan sinergitas Komisi Yudisial dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah diharapkan dapat

mempersatukan visi setiap unsur penegak hukum untuk menghormati persidangan dan pengadilan.

2. Kegiatan Judicial Education dengan Sasaran Masyarakat

Kegiatan *judicial education* dengan sasaran masyarakat ini akan diklasifikasikan menjadi diskusi publik atau seminar; *talk show* di lembaga penyiaran serta *media visit* kemedi massa; dan pembuatan film edukasi publik.

a. Diskusi Publik

Pelaksanaan *judicial education* dengan sasaran masyarakat ini juga awalnya dilakukan sebagai *treatment* dari hasil survei sehingga lokasi pelaksanaannya menyesuaikan lokasi survei.

Berdasarkan keterangan dan pemaparan yang disampaikan oleh para struktural serta staf pelaksana periode 2015-2017, diskusi publik dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) di 5 wilayah, yaitu: Surabaya, Medan, Samarinda, Makassar, dan Mataram. Kegiatan tersebut dilakukan pada periode Mei s.d. Juni taun 2015 dengan sasaran peserta yaitu masyarakat yang terdiri dari unsur Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Selain kegiatan FGD, pada periode bulan Juli s.d. Agustus tahun 2015 juga dilakukan kegiatan Workshop di 6 wilayah yaitu Bandung, Surabaya, Medan, Samarinda, Makassar, dan Mataram dengan sasaran masyarakat dan pers/media massa. Kedua kegiatan tersebut dipisahkan dengan alasan pemilihan segmentasi sehingga diskusi dan pembahasan dapat lebih fokus dan terarah. Berikut rekomendasi dari kegiatan tersebut:

TABEL 2.11
MATRIKS REKOMENDASI WORKSHOP MASYARAKAT TAHUN 2015

KOTA PELAKSANAAN	REKOMENDASI YANG DIHASILKAN
Isu: Peran Komisi Yudisial terkait Advokasi Hakim	
Makassar	KY perlu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat bahwa jika hakim itu bersih, maka perlu dibela agar jangan sampai hakim yang baik menjadi terkucil.
Samarinda	KY perlu membangun komunikasi yang baik dengan kepolisian yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan langkah hukum. Namun, KY tidak menjadi pihak dalam pelaporan terhadap kepolisian.
Mataram	Perlu dibuat MoU antara KY dan kepolisian atau bahkan dengan MA terkait pengamanan di bagi hakim.
Surabaya	Ada baiknya dalam memberikan rekomendasi terhadap hakim dimuat dalam media cetak atau elektronik.
Medan	Perlu adanya instrumen yang jelas terkait CoC untuk pelaksanaan pengambilan langkah hukum dan atau langkah lain.
Bandung	KY tidak perlu segera mendorong UU CoC jika semangat yang ada sekarang adalah lebih mengakomodir kepentingan hakim bukan kepentingan masyarakat.
Isu: Contempt of Court dan bentuk perbuatannya	
Makassar	Perlu adanya pengaturan tentang CoC yang tidak hanya untuk melindungi hakim, tetapi juga menjamin jangan sampai terjadi upaya kriminalisasi baik terhadap masyarakat maupun badan/ lembaga.
Samarinda	Perlu diterbitkannya regulasi terkait CoC dengan mempertimbangkan transparansi serta akuntabilitas peradilan.
Mataram	Perlu adanya pengaturan secara luas mengenai CoC, sehingga masyarakat memahami betul apakah CoC tersebut dan juga sanksi bagi para pelaku perbuatan CoC.

KOTA PELAKSANAAN	REKOMENDASI YANG DIHASILKAN
Surabaya	Perlu adanya pemberian rehabilitasi hakim secara terbuka untuk merubah persepsi masyarakat yang sudah menilai bahwa hakim yang dilaporkan ke KY, bahkan sudah diperiksa oleh KY sudah pasti bersalah.
Medan	Perlu dibangun partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya CoC.
Bandung	KY tidak perlu mendorong CoC segera, karena telah terjadi degradasi dalam muatan CoC di Indonesia. Di Amerika adalah untuk melindungi masyarakat. Tetapi dalam RUU CoC MA tahun 2002 lebih untuk melindungi hakim.
Isu: Peran masyarakat dalam mencegah perbuatan <i>Contempt of Court</i>	
Makassar	Perlu adanya peran serta masyarakat dalam advokasi kebijakan agar jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat pencari keadilan maupun badan/lembaga yang menyuarakan peradilan bersih.
Samarinda	KY perlu melakukan sosialisasi yang masif untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
Mataram	Perlu mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi lembaga negara.
Surabaya	KY perlu bekerjasama mendidik masyarakat, media, dan APH dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hakim.
Medan	KY perlu mengajak masyarakat berpartisipasi partisipasi aktif untuk memperbaiki peradilan yang dimulai dari diri sendiri.
Bandung	Membentuk hakim yang beretika adalah peran KY bukan tugas masyarakat, sehingga masyarakat memanfaatkan akses yang dibuka oleh lembaga Negara, misal melalui penghubung, mitra, posko, dll.

Sedangkan yang menjadi rekomendasi yang dikemukakan oleh unsur masyarakat dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Matrik Rekomendasi Workshop Pers/Media Massa Tahun 2015

KOTA PELAKSANAAN	REKOMENDASI YANG DIHASILKAN
Isu: Peran Komisi Yudisial terkait Advokasi Hakim	
Makassar	Adanya CoC tidak menghalangi masyarakat melaporkan adanya pelanggaran KEPPH
Samarinda	Penerbitan regulasi CoC harus mempertimbangkan aspek jaminan keamanan bagi hakim, jaminan atas kepastian hukum pencari keadilan, dan jaminan transparansi serta akuntabilitas peradilan.
Mataram	KY dapat meneruskan adanya dugaan pelanggaran kehormatan hakim ke kepolisian jika pelanggaran tersebut memiliki aspek pidana.
Surabaya	Perlu adanya pembekalan dan pelatihan bagi rekan-rekan wartawan yang bukan untuk tidak memiliki pengetahuan hukum untuk meliput di pengadilan, serta batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Medan	KY harus menyikapi banyaknya hakim yang belum baik yang ada di daerah-daerah.
Bandung	KY jangan terlalu progresif dalam mendorong lahirnya UU CoC sebelum hakim memperbaiki dirinya sendiri.
Isu: <i>Contempt of Court</i> dan bentuk perbuatannya	
Makassar	<p>Dalam penyusunan regulasi CoC diperlukan adanya penghormatan terhadap <i>law enforcement</i> tanpa melanggar prinsip demokrasi terutama hak masyarakat untuk mengetahui.</p> <p>Regulasi CoC tidak hanya dibebankan kepada masyarakat dan media, melainkan juga kepada hakim agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.</p>
Samarinda	Perlu adanya solusi dan pengaturan terkait publikasi yang tidak melanggar CoC, serta pemberitaan media massa agar tidak sampai membuat berita yang dapat terkena CoC.

KOTA PELAKSANAAN	REKOMENDASI YANG DIHASILKAN
Mataram	Perlu adanya komunikasi antara KY dan pers, sehingga didapatkan pemahaman yang sama mengenai CoC itu sendiri, serta adanya pembekalan dari Dewan Pers terkait CoC.
Surabaya	Perlu dibuat sarana-dan prasarana penyedia informasi di pengadilan agar pers dapat mengakses informasi.
Medan	KY dan lembaga yudikatif lainnya memerlukan bantuan media massa dalam merehabilitasi nama hakim yang direndahkan martabatnya, karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh KY.
Bandung	Perlu dirumuskan peran pers terhadap penanganan CoC seperti apa. Jangan sampai karena ketidaktahuan, maka pers termasuk juga salah satu pihak pelaku CoC.
Isu: Peran pers dalam mencegah perbuatan <i>Contempt of Court</i>	
Makassar	Pers harus memberitakan apa adanya sesuai dengan kode etiknya dengan mengutamakan <i>cover both side</i> agar mengetahui fakta secara benar. Karena salah satu fungsi pers memberikan edukasi kepada masyarakat dan sebagai kekuatan kontrol terhadap pengadilan.
Samarinda	Perlu adanya acuan peliputan pers terkait proses hukum yang dibakukan secara nasional, dan membangun mekanisme kontrol yang efektif.
Mataram	Pers dapat melakukan kritik kepada pengadilan, namun hal tersebut jangan diartikan sebagai perbuatan penghinaan.
Surabaya	Perlunya pertemuan antara KY dan media dalam rangka untuk menyamakan persepsi mengenai visi dan misi peradilan di KY. Perlu dibuatkannya buku panduan bagi rekan-rekan jurnalistik mengenai tata cara peliputan di persidangan.
Medan	Dalam melakukan pemberitaan, pers harus sesuai kode etik jurnalistik demi kepentingan masyarakat, sehingga harus memberi ruang bagi narasumber untuk mengklarifikasi terkait pemberitaan tersebut.
Bandung	Pers siap mendukung adanya niat perubahan dari sejumlah hakim muda yang ingin tetap bersih, dan mendukung adanya reformasi di MA, yaitu dengan memberikan ruang-ruang pemberitaan.

Di tahun 2016, kegiatan diskusi publik tidak dapat dilaksanakan karena terjadi pemangkasan anggaran Subbagian Advokasi. Kegiatan ini mulai dilaksanakan kembali pada tahun 2017.

Tabel 2.13
Pelaksanaan Diskus Publik Tahun 2017

LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
Palembang	20 Juli 2017
Surabaya	25 Agustus 2017
Mataram	25 Agustus 2017
Makassar	30 Agustus 2017
Medan	30 Agustus 2017
Samarinda	14 September 2017



Foto Pelaksanaan *Judicial Education* dengan sasaran masyarakat, akademisi, dan pers di Semarang tanggal 12 Juli 2018. (sumber: Komisi Yudisial)

Pada tahun 2017, peserta yang disasar adalah keterwakilan dari NGO/LSM, akademisi, dan pers. Poin penting terlaksananya diskusi publik tahun 2017 adalah adanya sinergitas antara unsur masyarakat, aparat penegak hukum, dan Komisi Yudisial untuk melaksanakan pencegahan

perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pada tahun 2018, lokasi yang dipilih adalah yang pernah menjadi locus delicti adanya PMKH, yaitu di 5 kota sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pelaksanaan Diskusi Publik Tahun 2018

LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
Semarang	12 Juli 2018
Pekanbaru	12 Juli 2018
Kupang	30 Agustus 2018
Pontianak	30 Agustus 2018
Ambon	11 Oktober 2018

Pada pelaksanaan diskusi publik tahun ini terdapat penambahan unsur peserta, selain mengundang NGO/LSM, akademisi, dan pers, juga memperluas sasaran dengan mengundang pemerintah daerah setempat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kegiatan pencegahan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim perlu untuk dilakukan secara berkesinambungan. Rekomendasi tersebut ditujukan agar pola sinergitas antara masing-masing *stakeholder* terbentuk menjadi sebuah budaya sehingga, tujuan akhir terciptanya peradilan bersih.

Pada tahun 2019, pelaksanaan *judicial education* dengan sasaran masyarakat berbentuk diskusi publik ini memasukkan juga unsur advokat sebagai peserta. Advokat adalah pihak yang berada pada kepentingan masyarakat, sehingga materi pola pikir dan sudut pandang yang digunakan kurang lebih memiliki kemiripan. Sebagai informasi, bahwa

pada tahun ini terdapat perubahan penamaan dengan menggunakan istilah ‘simposium’, meski begitu tema dan metode yang digunakan tidak berubah. Berikut diskusi publik yang diselenggarakan di 6 kota

Tabel 2.15
Pelaksanaan Diskusi Publik Tahun 2019

LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN
Gowa	2 Mei 2019
Malang	4 Juli 2019
Solo	1 Agustus 2019
Bandung	12 September 2019
Manado	18 September 2019
Denpasar	4 Desember 2019

Kegiatan ini memberikan dampak dan pengaruh besar pada *engagement* antar elemen masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa ada hak bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan ada pula kewajiban masyarakat untuk menghormati peradilan. Hal inilah yang harus terus dikawal oleh Komisi Yudisial melalui kewenangan yang dimilikinya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Harapan yang disampaikan



Foto Kegiatan diskusi publik dengan sasaran masyarakat di Bali (kiri) dan Bandung (kanan) pada tahun 2019. (sumber: Komisi Yudisial)



Foto bersama panitia dari Komisi Yudisial bersama dengan Panitia Daerah dalam penyelenggaraan Edukasi Publik di Semarang dan Pontianak Tahun 2018. (sumber: Komisi Yudisial)



Foto Kegiatan diskusi publik dengan sasaran masyarakat di Gowa (kiri) dan Malang (kanan) pada tahun 2019. (sumber: Komisi Yudisial)

peserta bahwa Komisi Yudisial juga harus menggandeng para tokoh masyarakat agar dapat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat untuk bertindak sesuai dengan koridor-koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satu hal yang harus ditekankan bahwa mencegah perbuatan PMKH dapat dilakukan dengan kerja sama seluruh komponen masyarakat, seperti aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Muara dari seluruh kegiatan ini adalah agar hakim dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tidak terpengaruh hal-hal lain yang dapat mengganggu independensi dan integritas hakim.

Dengan demikian, harapan besar tentang peradilan bersih dan berwibawa dapat diwujudkan. Oleh karena itu, proses edukasi kepada

masyarakat harus menjangkau seluruh lapisan atau sudah ditanamkan sejak dini. Hal itu agar terbentuk budaya dan kebiasaan menghormati lembaga peradilan agar PMKH dapat diminimalisir sepenuhnya.

Pada tahun 2020, Komisi Yudisial menunda pelaksanaan kegiatan diskusi publik. Selain karena adanya pengalihan anggaran untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, secara konseptual dan metode kegiatan ini perlu beberapa penyempurnaan.

b. *Talk Show dan Media Visit*

Selain kegiatan *judicial education*, Subbagian Advokasi juga melakukan *live talk show* di lembaga penyiaran daerah dan *media visit*. Kegiatan ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan. Adapun lembaga penyiaran yang dipilih adalah Radio Republik Indonesia (RRI). Hal ini dilakukan karena RRI memiliki kantor/stasiun terbanyak hingga ke pelosok daerah.

Kegiatan *live talk show* dan *media visit* ini adalah salah satu upaya Subbagian Advokasi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Secara umum, *live talk show* dan *media visit* ini mengangkat perbincangan seputar kewenangan kelembagaan Komisi Yudisial, tugas pokok dan fungsi advokasi, dan hal-hal seputar dunia peradilan.

Tujuan khusus dari kegiatan-kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, pengetahuan, keterampilan dan etika masyarakat dalam mendukung terjaganya kewibawaan hakim dan peradilan agar bebas dari *contempt of court*. Adapun secara khusus tujuan *live talkshow* dan *media visit* ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman yang sama pada masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim;

2. Meningkatkan pemahaman yang sama tentang bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
3. Meningkatkan pemahaman yang sama tentang tata tertib persidangan.

Mengenai kegiatan *live talk show* di lembaga penyiaran radio ini mulai dilakukan pada tahun 2018 di Semarang, yang kemudian dilanjutkan di tahun-tahun selanjutnya di beberapa kota yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan edukasi publik. Adapun kegiatan *live talk show* yang telah dilakukan sebagai berikut ini:



Live Talk Show di RRI Sungai Liat tanggal 1 Agustus 2019. (sumber: Komisi Yudisial)

1. Radio Republik Indonesia Semarang pada 12 Juli 2018;
2. Radio Republik Indonesia Jambi pada 14 Maret 2019;
3. Radio Republik Indonesia Aceh pada 24 April 2019;
4. Radio Republik Indonesia Banjarmasin pada 27 Juni 2019;
5. Radio Republik Indonesia Malang pada 4 Juli 2019;
6. Radio Republik Indonesia Sungai Liat pada 1 Agustus 2019; dan
7. Radio Republik Indonesia Bandung pada tahun 2018, 2019 dan 2020.
8. Radio Republik Indonesia Pusat (Jakarta) pada tahun 2021.

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM



Live Talk Show di RRI Jambi pada tahun 2019



Live Talk Show di RRI Aceh dan Malang pada tahun 2019

SAKSIKAN

Dialog Interaktif
Peran Komisi Yudisial
dalam Perlindungan
Martabat Hakim

2021
27
APRIL

Pukul
14.10 WIB

ON AIR

Pembicara
Bismad Kaulati, S.H., LL.M., Ph.D.
Hukum Acara & Tuntutan Jarak Jauh, Kebijakan, Hukum,
Peradilan dan Pengembangan Peradilan

Miba Ginting
Dewan Eksekusi Komisi Yudisial

RRI
RADIO RUMAH BUNDA
NASIONAL

@komisiyudisial | @komisiyudisial | @komisiyudisial | komisi@komisiyudisial.go.id | www.komisiyudisial.go.id

Live Talk Show di RRI Pusat pada bulan April tahun 2021.



Media visit dan foto Harian Pikiran Rakyat yang memuat pemberitaan kunjungan Komisi Yudisial. (Sumber: Komisi Yudisial)

Selanjutnya dilakukan kegiatan *media visit* pada beberapa lembaga pers lokal antara lain sebagai berikut:

1. Manado Post pada 2017;
2. TVRI Riau pada 2017; dan
3. Pikiran Rakyat Bandung pada 12 Maret 2020.
4. Suara Merdeka, Semarang pada 30 September 2021.

Dalam pelaksanaannya, *live talk show* dan *media visit* ini mengangkat perbincangan seputar kewenangan kelembagaan Komisi Yudisial, tugas pokok dan fungsi advokasi, dan hal-hal seputar dunia peradilan. Lewat kegiatan melalui siaran radio dan lembaga pers lainnya ini diharapkan sosialisasi terkait kegiatan advokasi hakim dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Harapannya pemahaman masyarakat tentang pencegahan PMKH juga meningkat. Kegiatan *live talk show* dan *media visit* ini juga

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM



JERUSAH GENDERA RAMA: Pimpinan Peradilan Suara Merdeka Gunung Purnama diundang sebagai narasumber. Memeriksa kondisi mata dan hidung dan K.Y saat berkunjung ke kantor media Suara Merdeka, Jakarta 20 Desember 2020. (Sumber: Kompas, 2020)



Wujudkan Peradilan Bersih dan Mandiri

Komis Yudisial Jalan Situasihmi ke Suara Merdeka

SEMARANG, Ketua Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia berkunjung ke Semarang untuk melakukan kunjungan kerja ke media massa. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Ruzana Khatulistiwa, Selasa (20/12/2020) mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan peran media massa dalam mendukung upaya reformasi peradilan. "Kami berharap media massa dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai proses peradilan yang berlangsung di pengadilan," ujarnya.

Kunjungan ini juga diikuti oleh beberapa wartawan dari media massa lokal dan nasional. Ruzana Khatulistiwa juga menyerahkan kepada wartawan beberapa informasi mengenai perkembangan peradilan di Indonesia.

Kunjungan ini juga diikuti oleh beberapa wartawan dari media massa lokal dan nasional. Ruzana Khatulistiwa juga menyerahkan kepada wartawan beberapa informasi mengenai perkembangan peradilan di Indonesia.

Media visit dan foto Harian Suara Merdeka yang memuat pemberitaan kunjungan Komisi Yudisial. (Sumber : Komisi Yudisial)

beberapa kali mendatangkan beberapa narasumber eksternal khususnya dari unsur akademisi dan praktisi sebagai narasumber penanggap untuk menghidupkan jalannya diskusi.

c. Pembuatan Film Edukasi

1) Film Pendek

Pembuatan film pendek bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas ini yang diinisiasi oleh Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi

Yudisial Periode 2015-2020. Film ini dibuat pada tahun 2018 lantaran melihat adanya ruang kosong dalam mengedukasi publik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Awalnya, akan dibuat adalah film berupa animasi karena terbatasnya anggaran. Namun, karena ada kendala dalam proses produksi sehingga tidak dapat dilanjutkan. Setelah adanya ketersediaan alokasi anggaran, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial, mengusulkan untuk membuat film pendek dengan budget yang terbatas.

Tidak tanggung-tanggung, untuk menghemat biaya produksi tidak membengkak, maka digunakan penulis naskah dari internal Komisi Yudisial dan *talent* dari Subbagian Advokasi.

(1) Film Pendek Berjudul “WAKIL TUHAN”

Film pendek berdurasi kurang lebih 17 menit ini bercerita tentang perjalanan karir seorang hakim yang bernama Badrun. Dengan mengadopsi potongan cerita dari anekdot pengadilan yang sering kita dengar, Badrun sedang memimpin sidang sebuah perkara pencurian singkong yang dilakukan oleh seorang kakek bernama Darman. Kakek tersebut mencuri singkong karena ia dan cucunya sedang kelaparan.

Singkat cerita, pada proses penentuan putusan, Badrun sebagai ketua majelis merasa ragu. Di satu sisi, Badrun harus mengedepankan kepastian hukum bahwa si kakek memang terbukti mencuri singkong. Namun di sisi lain Badrun harus juga memperhatikan keadilan dan kemanfaatan serta aspek-



Cuplikan Potongan Film Pendek “WAKIL TUHAN” (sumber: Komisi Yudisial)

aspek sosial. Di tengah-tengah kebimbangannya, kemudian Badrun berefleksi dan mengingat kembali proses kehidupannya yang sejak kecil mempelajari seni bela diri silat.

Ajaran-ajaran pada silat sangat membekas di memori Badrun. Dari seni bela diri tersebut, Badrun diajarkan mengenai akhlak yang baik, mental yang kuat, dan berjiwa ksatria. Seni bela diri silat tersebut juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Atas dasar tersebut, Badrun kemudian memutus perkara dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan, bukan semata-mata aspek kepastian hukum.

Film yang menggunakan salah satu ruang sidang di Pengadilan Bandung sebagai tempat pengambilan gambar ini dibuat secara khusus untuk menyentuh hati para hakim agar dapat berperilaku bijaksana dan sesuai dengan kode etik. Dengan begitu, harapannya kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan pengadilan akan semakin meningkat. Kemudian secara umum film ini juga dapat menumbuhkan optimisme dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim dan pengadilan.

(2) Film Pendek berjudul “PENGABDIAN”

Film pendek kedua yang diproduksi berjudul “PENGABDIAN”. Film ini berdurasi kurang lebih hampir 9 menit. Melalui film ini, Komisi Yudisial berupaya untuk menyentuh hati para aparat penegak hukum baik hakim, jaksa dan kepolisian agar dapat berperilaku sesuai dengan etika profesi masing-masing dalam menjalankan tugasnya.



Cuplikan Potongan Film Pendek “PENGABDIAN” (sumber: Komisi Yudisial)

Film yang mengambil lokasi di Bandung ini bercerita tiga orang anak yang bersahabat sejak kecil. Kemudian saat dewasa ketiganya ditakdirkan menjadi aparat penegak hukum, yaitu hakim, jaksa dan polisi. Sebagai aparat penegak hukum ini, ketiganya seringkali dihadapkan dengan godaan-godaan yang menyerang integritasnya. Namun, ketiganya dapat mempertahankan idealisme, integritas serta kehormatan dari profesinya masing-masing.

Kedua film ini secara resmi juga sudah dipublikasikan melalui kanal *youtube* Komisi Yudisial. Harapannya, film-film tersebut dapat pula terpublikasikan lebih masif kepada siapapun baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat secara umum.

3) Video Edukasi untuk Mahasiswa

Pada tahun 2021, Subbagian Advokasi meniti kerja sama dengan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Salah satu bentuk kerja sama konkretnya adalah pembuatan video edukasi untuk mahasiswa yang berisikan mengenai kewenangan Komisi



Video Pertama dengan Judul Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Kekuasaan Kehakiman.



Video Kedua dengan Judul Korelasi Pengawasan dan Perlindungan Profesi Hakim dan Tugas Komisi Yudisial dalam Melindungi Hakim.

Yudisial. Video ini diproduksi atas inisiatif Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sebagai bahan pengajaran bagi tim pengajar kepada mahasiswa.

Dari sisi pemanfaatan, dua video yang diproduksi ini dapat digunakan oleh Komisi Yudisial dalam rangka sosialisasi kewenangan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dari sisi pembuatan, video ini menggunakan metode narasi yang dikolaborasikan dengan beberapa efek visual dan grafis.


D. PROGRAM KLINIK ETIK DAN ADVOKASI

Program kemitraan yang dahulunya bernama Klinik Etik dan Hukum mulai berjalan pada tahun 2015. Saat itu Komisi Yudisial bermitra dengan 6 fakultas hukum yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai *pilot project*, yaitu:

1. Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta;
2. Universitas Andalas, Padang;
3. Universitas Tanjung Pura, Pontianak;
4. Universitas Pasundan, Bandung;
5. Universitas Sam Ratulangi, Manado; dan
6. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Metode yang diadopsi oleh program Klinik Etik dan Hukum berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Edgar Dale, dll., dari *National Training Laboratories* (NTL) di Maine, Amerika Serikat yang diuraikan dalam *learning pyramid*. Metode *learning pyramid* merupakan pembelajaran yang paling efektif dan tingkat penyerapan

materinya paling tinggi dengan metode *practice doing*. Metode tersebut adalah mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari dengan rata-rata penyerapan materi 90% dan *teach others* atau membagi ilmu yang telah dipelajari kepada orang lain, dengan rata-rata penyerapan materi 75%. Sehingga mahasiswa yang ikut pada program ini akan lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan edukatif yang lebih interaktif. Selain itu titik berat dari metode yang digunakan adalah bersifat *practice doing* atau bersimulasi dan praktek serta *teach others* atau mengajarkan apa yang telah dipelajarinya kepada orang lain.



Source: National Training Laboratories, Bethel, Maine

Dalam pandangan Prof. David McQuoid-Mason (mengutip Brayne, Duncan dan Grimes), metode pendidikan yang berpusat pada mahasiswa idealnya dilakukan dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa di mana mereka memperoleh ketrampilan praktis dan sekaligus menyediakan lingkungan keadilan sosial. Jika kesempatan

itu tidak tersedia, maka lingkungan semacam itu perlu diciptakan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu dilibatkan dalam menghadapi situasi dunia nyata dan memainkan peran sebagai pengacara untuk menyelesaikan persoalan. Kegiatan semacam ini bisa dilakukan lewat interaksi dengan klien untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum, serta terbuka untuk ditinjau secara kritis oleh dosen maupun rekan mahasiswa lainnya.

Metode ini diharapkan akan lebih memberikan manfaat bagi mahasiswa. Karena tujuan awal dari program ini adalah manfaat harus dirasakan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa menjadi basis pada program ini. Secara teknis, program ini dilaksanakan dengan konsep kemitraan bersama Fakultas Hukum/Perguruan Tinggi dengan menitikberatkan peran mahasiswa sebagai pelaksana program dan dekanat serta mentor sebagai penanggung jawab kegiatan.

Kemudian Komisi Yudisial mengadopsi sistem pembelajaran yang menerapkan metode diskusi, *practice doing* dan *teach others* atau mengajarkan kembali ilmu yang sudah didapat. Metode tersebut tercermin pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan program. Sadar bahwa pusat pendidikan ada pada lembaga pendidikan, maka untuk pengelolaan dan pelaksanaan program, Komisi Yudisial menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra guna memaksimalkan peran *civil society*.

Pada awal program ini dibangun, program ini merupakan program peminatan dan penjangingan bagi mahasiswa-mahasiswa terbaik di fakultas hukum untuk dipersiapkan menjadi calon hakim. Pada program ini, mahasiswa akan digembleng untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bernuansa kehakiman. Mulai dari penalaran hukum, bagaimana cara memutus perkara, dan pemahaman dan internalisasi mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Program Klinik Etik dan Hukum ini merupakan buah ide dari pengejawantahan kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka ikut serta

pada proses seleksi calon hakim tingkat pertama sesuai dengan Undang-Undang No, 49, 50 dan 51 Tahun 2009. Undang-undang tentang tiga badan peradilan tersebut menerangkan bahwa proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tingkat pertama di ketiga badan peradilan tersebut dilakukan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.⁽⁵⁾

Pada tahun tersebut pula, regulasi di atas dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sebagai organisasi profesi hakim di Indonesia. Yang mana kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa wewenang mengenai keikutsertaan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim tingkat pertama di tiga badan peradilan sesuai UU No. 49, 50 dan 51 Tahun 2009 tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional.

Hal ini selanjutnya membuat Komisi Yudisial me-restrategi segala hal, termasuk program kemitraan Klinik Etik dan Hukum, yang awalnya digulirkan dengan tujuan peminatan dan penjaringan calon hakim, kemudian dialihkan menjadi pendidikan dan kaderisasi agen anti *contempt of court* yang selanjutnya merubah nomenklatur menjadi Klinik Etik dan Advokasi. Oleh karena itu, sejak tahun 2016 program ini dikelola oleh Subbagian Advokasi.

Setelah melakukan perubahan strategi, setidaknya Klinik Etik dan Advokasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Dapat mencegah atau mengurangi perbuatan *contempt of court*;
2. Melatih *awareness* mahasiswa mengenai potensi terjadinya *contempt of court* dan melakukan upaya-upaya pengamanan

(5) Lihat Pasal 14A ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 14 A ayat (2) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- persidangan secara dini, hal ini didapat melalui observasi pengadilan yang dilakukan oleh mahasiswa;
3. Meningkatkan kesadaran mahasiswa dan/atau masyarakat terhadap tata tertib persidangan dan *contempt of court*;
 4. Membantu masyarakat pencari keadilan agar mereka dapat memahami tata cara mengikuti persidangan dalam mencari keadilan serta bagaimana memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hukum;
 5. Sebagai sarana optimalisasi dan sosialisasi peran Komisi Yudisial serta meningkatkan peran *civil society*; dan
 6. Menjadikan mahasiswa sebagai calon pengemban profesi hukum agar memiliki pemahaman dan jiwa menghormati hakim dan pengadilan.

Adapun dari sisi silabus, program Klinik Etik dan Advokasi dirumuskan dalam 3 tahapan kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa yang digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Ringkasan Silabus Klinik Etik dan Advokasi

NO	TAHAPAN KEGIATAN	METODE KEGIATAN	KONTEN
1	Kajian	<i>Brainstorming</i> Studi Kasus Role Play <i>Mini Lecture</i> Diskusi	Etika Dasar; PMKH (Definisi, Teori-Teori, Bentuk, Potensi)
2	Laboratorium	<i>Training</i>	Pelatihan Observasi Pengadilan, Kampanye pencegahan PMKH dan Penyuluhan pencegahan PMKH;
		<i>Mootcourt</i>	Mootcourt dengan nuansa PMKH;
		Simulasi	Pembuatan Alat-alat Kampanye

NO	TAHAPAN KEGIATAN	METODE KEGIATAN	KONTEN
3	Praktek dan Pengabdian Masyarakat	Observasi pengadilan; Penyuluhan; Kampanye; Penulisan opini/artikel yang dipublikasikan	Hukum, Etika persidangan dan PMKH

Adapun perencanaan tahapan program Klinik Etik dan Advokasi, secara umum setiap tahunnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan penjajakan terhadap kampus mitra kerjasama
Merupakan kegiatan pendahuluan yang dilakukan Komisi Yudisial untuk memperkenalkan program Klinik Etik dan Advokasi kepada perguruan tinggi sebagai calon mitra melalui presentasi dan diskusi.
- b. *Training of Trainers* terhadap mentor
Guna mendukung keberhasilan program, Komisi Yudisial menganggap penting untuk melakukan penyamaan pemahaman para mentor terkait hal-hal esensi yang berkaitan dengan substansi dalam program Klinik Etik dan Advokasi.
- c. Pelaksanaan program
Diselenggarakan oleh kampus mitra sebagaimana waktu ditentukan dalam perjanjian kerjasama atas supervisi dari Komisi Yudisial.



Foto pelaksanaan Jambore Etik dengan menyelenggarakan berbagai lomba yang diikuti oleh setiap mahasiswa Klinik Etik dan Hukum pada tahun 2015. (sumber: Komisi Yudisial)



- d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program
 Dilakukan melalui metode-metode khusus baik itu diselenggarakan di kampus mitra secara langsung atau dipusatkan pada lokasi tertentu dengan berpedoman pada panduan program. Salah satu metode yang pernah digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan program yang dipusatkan di lokasi tertentu adalah Jambore Etik yang pernah diselenggarakan di tahun 2015, namun selanjutnya karena anggaran yang tersedia setiap tahunnya selalu berkurang, jambore tidak pernah lagi diselenggarakan. Oleh karenanya, beberapa tahun terakhir monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan melakukan kunjungan ke setiap kampus mitra.
- e. Evaluasi internal terhadap hasil pelaksanaan kegiatan.
 Guna menentukan kebijakan perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan program.

Meski perlu merubah strategi dan tujuan program, pada tahun 2016, Komisi Yudisial berkomitmen untuk terus mengembangkan program Klinik Etik dan Advokasi dengan melakukan penambahan 6 perguruan tinggi baru. Sehingga berjumlah 12 perguruan tinggi. Adapun 6 perguruan tinggi tambahan tersebut adalah:

1. Universitas Hasanuddin, Makassar;
2. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat;
3. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
4. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh;
5. Universitas Pattimura, Ambon; dan
6. Universitas Diponegoro, Semarang.



Foto suasana dan foto bersama para mentor dengan Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang KYRI pada kegiatan *Training of Trainers* Tahun 2018. (sumber: Komisi Yudisial)

Selanjutnya pada tahun 2017, Komisi Yudisial mengambil langkah untuk melakukan perubahan pada 2 komposisi mitra. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian wilayah program *judicial education*. Oleh karenanya beberapa mitra diubah ke mitra perguruan tinggi yang lokasinya sama dan/atau berdekatan dengan lokasi penyelenggaraan *judicial education*. Sehingga, komposisi mitra program Klinik Etik dan Advokasi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta;
2. Universitas Tanjung Pura, Pontianak;
3. Universitas Pasundan, Bandung;
4. Universitas Sam Ratulangi, Manado;
5. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya;
6. Universitas Hasanuddin, Makassar;
7. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat;
8. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
9. Universitas Mulawarman, Samarinda;
10. Universitas Sriwijaya, Palembang;
11. Universitas Diponegoro, Semarang;
12. Universitas Andalas, Padang.



Unggahan salah satu mahasiswa pada kegiatan bertajuk “100 hari kampanye di media sosial” yang diterapkan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. (sumber : Instagram @kehuinsa)

Selanjutnya, menjelang pelaksanaan program pada tahun 2018, karena turunnya jumlah anggaran yang diterima oleh Komisi Yudisial untuk tahun 2018, hal tersebut berimbas pula kepada program-

program yang sudah direncanakan termasuk program Klinik Etik dan Advokasi, sehingga mengharuskan adanya pengurangan jumlah mitra menjadi 6 mitra saja. Atas beberapa pertimbangan, adapun perguruan tinggi yang diprioritaskan Komisi Yudisial untuk tetap bekerjasama dalam program Klinik Etik dan Advokasi tahun 2018 adalah sebagai:

1. Universitas Sam Ratulangi, Manado;
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya;
3. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
4. Universitas Mulawarman, Samarinda;
5. Universitas Sriwijaya, Palembang; dan
6. Universitas Andalas, Padang.

Dapat kita lihat peta sebaran mitra program mitra Klinik Etik dan Advokasi pada gambar di bawah ini:



Selanjutnya di tahun 2019, Komisi Yudisial kembali bermitra dengan 6 perguruan tinggi yang sama dengan perguruan tinggi yang telah melaksanakan program Klinik Etik dan Advokasi tahun 2018 dengan maksud untuk memperbaiki hal-hal yang memang perlu dilakukan

perbaikan. Sehingga pada tahun 2019 tersebut orientasi program adalah penyempurnaan, sehingga tidak dilakukan penambahan formasi mitra.

Kemudian pada tahun 2020, Komisi Yudisial akan menggulirkan program Klinik Etik dan Advokasi dengan bekerjasama dengan 6 perguruan tinggi yang sama pada tahun sebelumnya. *Time schedule* telah disusun, dan direncanakan untuk dimulai dengan penyelenggaraan *Training of Trainers* para mentor pada bulan Maret 2020. Namun sayang, pandemik Covid-19 menerpa Indonesia sehingga menunda rencana-rencana yang sudah dipersiapkan. Seraya melakukan perencanaan ulang terhadap program Klinik Etik dan Advokasi, pada pertengahan tahun 2020, dilakukan pengalihan APBN kementerian/lembaga untuk penanganan pandemi Covid-19. Yang diprioritaskan anggarannya untuk dialihkan adalah anggaran kerjasama dengan pihak ketiga dan program-program kerja yang belum dimulai. Oleh karenanya, salah satu yang anggarannya mesti dialihkan adalah anggaran untuk menjalankan program Klinik Etik dan Advokasi. Dengan sangat disayangkan, tahun 2020 ini program Klinik Etik dan Advokasi tidak dapat diselenggarakan.

Namun demikian, kegiatan Program Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2020 tidak sepenuhnya tanpa kegiatan. Maraknya diskusi *online* melalui *zoom* atau webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga ataupun organisasi masyarakat sipil, membuat Komisi Yudisial turut menyelenggarakan diskusi secara *online*. Pada tanggal 9 November 2020, webinar diselenggarakan dengan tema “Pentingnya Pendidikan Etika Profesi Hukum di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Meminimalisir Peristiwa *Contempt of Court*”.

Adapun narasumbernya yakni Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum (Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial RI) yang menyampaikan materi mengenai pentingnya pelembagaan etik dalam kehidupan berbangsa dalam upaya mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau *contempt of court*; Dr. Albertina Ho,

S.H., M.H. (Hakim/Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menyampaikan materi seputar penanaman dan internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Perguruan Tinggi sebagai upaya meminimalisir terjadinya *contempt of court*; Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., CFRA. (Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia) yang menyampaikan materi seputar penanaman dan internalisasi Kode Etik Perilaku Jaksa di Perguruan Tinggi sebagai upaya meminimalisir terjadinya *contempt of court*, dan; Dr. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, S.H, L.L.M., (Advokat Senior) yang menyampaikan materi seputar penanaman dan internalisasi Kode Etik Advokat di Perguruan Tinggi sebagai upaya meminimalisir terjadinya *contempt of court*.



Pelaksanaan Webinar “Pentingnya Pendidikan Etika Profesi Hukum di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Meminimalisir Peristiwa *Contempt of Court*” (sumber: Komisi Yudisial)

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan etika *civitas akademika* dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan kode etik profesi penegak hukum dalam rangka mendukung peradilan bersih, profesional dan bebas dari perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH).

Sedangkan tujuan khususnya antara lain mempersatukan visi tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim

maupun menyamakan pemahaman tentang prinsip-prinsip PMKH dan bentuk-bentuk serta potensi perbuatan yang termasuk merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Program kemitraan Klinik Etik dan Advokasi ini dapat menjawab kebutuhan tersosialisasikannya kewenangan Komisi Yudisial mengenai tugas advokasi hakim. Karena mahasiswa yang melakukan kegiatan-kegiatan di dalamnya, seringkali berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan sosialisasi serta edukasi mengenai tugas advokasi hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial juga mengenai kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan yang harus dijaga bersama.



Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program yang dilaksanakan di kampus mitra.
(sumber: Komisi Yudisial)

Pentingnya masyarakat mengetahui advokasi hakim dapat menjawab tantangan Komisi Yudisial agar lebih aktif dalam menjalankan fungsi mengambil langkah hukum bagi pihak-pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Posisi perguruan tinggi menjadi penting sebagai elemen masyarakat yang strategis dalam mendorong tersosialisasikannya wewenang dan tugas strategis Komisi Yudisial tersebut.

Perguruan tinggi bisa mewakili masyarakat kelas menengah berpotensi menjadi pihak berperkara di pengadilan. Peran perguruan tinggi sebagai mitra Klinik Etik dan Advokasi penting dibukukan sebagai dokumentasi eksistensi peran advokasi hakim dalam mendukung eksistensi Komisi Yudisial.



Foto bersama para mentor dan panitia saat penyelenggaraan kegiatan *Training of Trainers* tahun 2019. (sumber: Komisi Yudisial)

Perlu disadari bahwa pelaksanaan tugas advokasi hakim baik secara preventif maupun represif, akan lebih masif ketika dilaksanakan dengan memaksimalkan peran *civil society*. Saat ini telah terdapat jaringan perguruan tinggi yang menjadi mitra Komisi Yudisial. Perguruan tinggi merupakan mitra potensial Komisi Yudisial, dan melalui program Klinik Etik dan Advokasi ini, mahasiswa dan perguruan tinggi peserta Klinik Etik dan Advokasi dijadikan kader untuk menjadi kepanjangan tangan Komisi Yudisial di daerah.

Mahasiswa dan perguruan dipersiapkan untuk memberikan informasi kepada Komisi Yudisial terkait perbuatan merendahkan keluhuran martabat hakim, serta mendesain *treatment* yang tepat dalam advokasi preventif berupa intervensi yang sesuai dalam mengatasi modus *contempt of court* di wilayah perguruan tinggi mitra Klinik Etik dan Advokasi.

Kemudian oleh karena manfaat yang dimunculkan, maka program Klinik Etik dan Advokasi sudah seharusnya mengalami pengembangan dan peningkatan setiap tahunnya, termasuk *coverage* mitra yang harus diperluas dan diperbanyak. Sehingga gerakan-gerakan dan nilai-nilai anti CoC semakin termasyarakatkan baik itu di dunia perkuliahan maupun di kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Maka dukungan politik anggaran dan kebijakan mutlak diperlukan.

E. SURVEI PERBUATAN MERENDAHKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM

Untuk pertama kalinya survei perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dilakukan oleh Subbagian Advokasi pada tahun 2014 di Bandung, yang merupakan *pilot project* untuk survei di tahun berikutnya. Adapun tahapan dalam melakukan

survei yakni, membuat instrumen *rapid survey* yang terdiri dari kuesioner, entri data, pengolahan data, analisis data, dan format pelaporan.

Survei ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengetahuan dan persepsi hakim mengenai perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
2. Mengetahui perbuatan apa yang sering terjadi yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, siapa pelaku, dan frekuensi perbuatan tersebut terjadi atau dialami oleh hakim; dan
3. Menjadi masukan atau bahan dalam menyusun langkah-langkah strategis guna membangkitkan kesadaran hukum masyarakat tentang kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta etika dalam berperkara di pengadilan.

Adapun metode survei adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada tiga lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Setelah menyebarkan kuesioner, maka data akan diolah untuk kemudian dibuatkan dalam laporan hasil survei perbuatan merendahkan hakim tahun 2015-2018. Beranjak dari hasil survei tersebut, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi program untuk tiap tahun berikutnya. Karena survei dalam rangka mengukur keberhasilan beberapa kegiatan *judicial education* tersebut di atas. Dimana survei dilakukan untuk mengetahui peristiwa satu tahun di belakangnya.

Pada tahun 2015, target wilayah kegiatan advokasi preventif difokuskan pada 6 (enam) wilayah intervensi *judicial education* yang juga memiliki potensi terjadinya PMKH cukup besar, yaitu Medan, Surabaya, Bandung, Mataram, Samarinda dan Makassar. Sebagaimana disebutkan pada bab-bab mengenai *judicial education* sebelumnya bahwa

target yang diharapkan dari pelaksanaan *judicial education* adalah dapat menurunkan 5% tingkat perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang terjadi di tahun 2015 dengan tolok ukur *baseline* hasil survei di tahun 2015 pada masing-masing wilayah tersebut.

Survei perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim ini merupakan satu-satunya alat untuk mengukur target tingkat penurunan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di 6 kota tersebut. Selain itu, survei ini juga dilakukan dalam rangka menyusun langkah-langkah strategis untuk menentukan kebijakan dan program-program untuk membangkitkan kesadaran hukum masyarakat dan menekan jumlah peristiwa merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Khusus tahun 2016 dan tahun 2019 survei perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim tidak dilakukan, karena anggaran untuk melakukan survei pada Subbagian Advokasi mengalami pemotongan. Pada tahun 2017, survei dapat dilakukan kembali dengan mengalami perubahan.

Awalnya survei akan dilakukan di kota Bandung pada tiga lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Namun, berpindah ke kota Palembang dengan tiga lingkungan peradilan yang sama. Hal ini dilakukan karena jumlah laporan pengaduan ke Komisi Yudisial lebih banyak yang berasal dari kota Palembang dan potensi kerawanan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim lebih besar daripada kota Bandung.

Selain itu, pada survei tahun 2017 dilakukan perbaikan kuesioner yang mengukur perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sepanjang Januari-Desember 2016. Awalnya pada tahun 2015 panduan pertanyaan untuk kuesioner berdasarkan pada Pedoman Mahkamah Agung yang tertuang dalam naskah akademis yang disusun Puslitbang Hukum dan Peradilan MA mengenai perilaku atau perbuatan yang dapat dikategorikan dalam *contempt of court*. Kategorinya adalah:

pertama, berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*); *kedua*, tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*); *ketiga*, menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalising the court*); *keempat*, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*); *kelima*, penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan secara pemberitaan atau publikasi (*subjudice rule*).

Selanjutnya, yang digunakan pada survei tahun 2015 dengan indikator sebagai berikut: *Pertama*, perbuatan membuat keonaran atau kegaduhan dalam persidangan; *kedua*, perbuatan menghalangi pelaksanaan putusan; *ketiga*, demonstrasi berlebihan; *keempat*, teror atau ancaman; *kelima*, kekerasan fisik; *keenam*, pencemaran nama baik; *ketujuh*, komentar berlebihan, dan; *kedelapan*, perusakan gedung.

Tabel 2.17 Hasil Survei Tahun 2015

No	Jenis Perbuatan	Frekuensi Peristiwa Yang Dialami Responden		Prosentase Responden Menyatakan Setuju
	Indikator Jenis Perbuatan	Tahun 2015	Prosentase Frekuensi	Tahun 2015
1	Perbuatan Membuat Keonaran atau Kegaduhan dalam Persidangan	131	39,7%	96,83%
2	Perbuatan Menghalangi Pelaksanaan Putusan Hakim yang Telah BHT	100	30,3%	85,86%
3	Perbuatan Demonstrasi Berlebihan	90	27,3%	71,83%
4	Perbuatan Teror atau Ancaman	70	21,2%	86,83%
5	Perbuatan Kekerasan Fisik	39	11,8%	92,5%
6	Perbuatan Penyanderaan	-	-	-

7	Perbuatan Mengabaikan Putusan Hakim yang Telah BHT	-	-	-
8	Perbuatan Berpakaian Tidak Sopan	-	-	-
9	Perbuatan Berperilaku Tidak Sopan	-	-	-
10	Perbuatan Pencemaran Nama Baik	52	15,8%	83,33%
11	Perbuatan Membuat Komentar Berlebihan	45	13,6%	79%
12	Perbuatan Perusakan Sarana dan Prasarana Pengadilan	37	11,2%	92,17%
	TOTAL	564	21,4%	86%

n tahun 2015 = 330 responden

Survei tahun 2016 (yang dilakukan pada tahun 2017) dengan mengenalkan dimensi perbuatan yang tersurat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Pada survei tahun 2015 belum terbagi dalam dimensi, melainkan langsung menggunakan indikator perbuatan. Adapun dimensi yang digunakan pada survei tahun 2016 yaitu: *pertama*, dimensi perbuatan yang mengganggu proses peradilan (dengan indikatornya berupa: membuat keonaran atau kegaduhan di dalam persidangan, menghalangi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan demonstarsi berlebihan); *kedua*, dimensi perbuatan mengancam keamanan maupun kekerasan terhadap hakim atau keluarga hakim terkait penanganan perkara (dengan indikatornya berupa: teror atau ancaman, kekerasan fisik dan penyanderaan); *ketiga*, dimensi perbuatan menghina hakim dan pengadilan (dengan indikatornya berupa: mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, berpakaian tidak sopan, berperilaku tidak sopan, pencemaran

nama baik, membuat komentar berlebih dan merusak sarana atau prasarana).

Adanya penambahan indikator pada survei tahun 2017 yang mengukur peristiwa perbuatan tahun 2016 ini adalah sebagai berikut: 1) perbuatan penyanderaan (pada dimensi kedua, perbuatan mengancam keamanan maupun kekerasan terhadap hakim atau keluarga hakim terkait penanganan perkara); 2) perbuatan mengabaikan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (pada dimensi ketiga, perbuatan menghina hakim dan pengadilan); 3) perbuatan berpakaian tidak sopan (pada dimensi ketiga, perbuatan menghina hakim dan pengadilan); dan 4) perbuatan berperilaku tidak sopan (pada dimensi ketiga, perbuatan menghina hakim dan pengadilan).

Tabel 2.18
Hasil Survei Tahun 2016

No	Jenis Perbuatan	Frekuensi Peristiwa Yang Dialami Responden		Prosentase Responden Menyatakan Setuju
	Indikator Jenis Perbuatan	Tahun 2016	Prosentase Frekuensi	Tahun 2016
1	Perbuatan Membuat Keonaran atau Kegaduhan dalam Persidangan	44	33,1%	84,71%
2	Perbuatan Menghalangi Pelaksanaan Putusan Hakim yang Telah BHT	24	18%	90,08%
3	Perbuatan Demonstrasi Berlebihan	30	22,6%	93,38%
4	Perbuatan Teror atau Ancaman	11	8,3%	92,86%
5	Perbuatan Kekerasan Fisik	5	3,8%	96,54%
6	Perbuatan Penyanderaan	6	4,5%	95,86%
7	Perbuatan Mengabaikan Putusan Hakim yang Telah BHT	12	9%	66,51%

8	Perbuatan Berpakaian Tidak Sopan	18	13,5%	52,44%
9	Perbuatan Berperilaku Tidak Sopan	20	15%	68,72%
10	Perbuatan Pencemaran Nama Baik	13	9,8%	76,68%
11	Perbuatan Membuat Komentar Berlebihan	17	12,8%	52,88%
12	Perbuatan Perusakan Sarana dan Prasarana Pengadilan	10	7,5%	78,01%
	TOTAL	210	13,2%	86%

n tahun 2016 = 133 responden | PA = 48 responden | PN = 58 responden | PTUN = 27 responden

Selanjutnya apabila disandingkan kedua hasil survei tahun 2015 dan tahun 2016 sebagaimana kedua tabel tersebut di atas, maka tabel perbandingannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.19
Perbandingan Hasil Survei Tahun 2015 dan Tahun 2016

No	Jenis Perbuatan	Frekuensi Peristiwa Yang Dialami Responden				
	Indikator Jenis Perbuatan	Tahun 2015	Prosentase Frekuensi	Tahun 2016	Prosentase Frekuensi	Prosentase Perubahan
1	Perbuatan Membuat Keonaran atau Kegaduhan dalam Persidangan	131	39,7%	44	33,1%	-6,6%
2	Perbuatan Menghalangi Pelaksanaan Putusan Hakim yang Telah BHT	100	30,3%	24	18%	-12,3%
3	Perbuatan Demonstrasi Berlebihan	90	27,3%	30	22,6%	-4,7%
4	Perbuatan Teror atau Ancaman	70	21,2%	11	8,3%	-12,9%
5	Perbuatan Kekerasan Fisik	39	11,8%	5	3,8%	-8,1%
6	Perbuatan Penyanderaan	-	-	6	4,5%	-

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM

7	Perbuatan Mengabaikan Putusan Hakim yang Telah BHT	-	-	12	9%	-
8	Perbuatan Berpakaian Tidak Sopan	-	-	18	13,5%	-
9	Perbuatan Berperilaku Tidak Sopan	-	-	20	15%	-
10	Perbuatan Pencemaran Nama Baik	52	15,8%	13	9,8%	-6%
11	Perbuatan Membuat Komentar Berlebihan	45	13,6%	17	12,8%	-0,9%
12	Perbuatan Perusakan Sarana dan Prasarana Pengadilan	37	11,2%	10	7,5%	+3,7%
	TOTAL	564	21,4%	210	13,2%	-8,2%

n tahun 2015 = 330 responden

n tahun 2016 = 133 responden | PA = 48 responden | PN = 58 responden | PTUN = 27 responden

Dilihat berdasarkan jenis indikator peristiwa perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, maka diketahui sebanyak 44 peristiwa (33,1%) terjadi di tahun 2016 dan 131 peristiwa (39,7%) terjadi di tahun 2015 untuk perbuatan keonaran atau kegaduhan dalam persidangan, sebanyak 24 peristiwa (18%) terjadi di tahun 2016 dan 100 peristiwa (30,3%) terjadi di tahun 2015 untuk perbuatan yang menghalangi pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, sebanyak 30 peristiwa (22,6%) terjadi di tahun 2016 dan 90 peristiwa (27,3%) terjadi di tahun 2015 untuk perbuatan demonstrasi berlebihan. Sebanyak 11 peristiwa (8,3%) terjadi di tahun 2016 dan 70 peristiwa (21,2%) terjadi di tahun 2015 untuk perbuatan teror atau ancaman. Sebanyak 5 peristiwa (3,8%) terjadi di tahun 2016 dan 39 peristiwa (11,8%) terjadi di tahun 2015 untuk perbuatan kekerasan fisik.

Sebanyak 6 peristiwa (4,5%) terjadi di tahun 2016 untuk perbuatan penyanderaan, sebanyak 12 peristiwa (9%) terjadi di tahun 2016 untuk perbuatan mengabaikan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, sebanyak 18 peristiwa (13,5%) terjadi di tahun 2016 untuk perbuatan berpakaian tidak sopan, sebanyak 20 peristiwa (15%) terjadi di tahun 2016 untuk perbuatan berperilaku tidak sopan.

Selanjutnya, sebanyak 13 peristiwa (9,8%) terjadi di tahun 2016 dan sebanyak 52 peristiwa (15,8%) terjadi di tahun 2015 perbuatan pencemaran nama baik, sebanyak 17 peristiwa (12,8%) terjadi di tahun 2016 dan sebanyak 45 peristiwa (13,6%) terjadi di tahun 2015 untuk perbuatan membuat komentar berlebihan, dan 10 peristiwa (7,5%) terjadi di tahun 2016 dan sebanyak 37 peristiwa (11,2%) terjadi di tahun 2015 untuk perbuatan perusakan sarana dan prasarana pengadilan.

Berdasarkan data di atas, diketahui terjadi penurunan tingkat kejadian peristiwa sebesar 6,6% untuk perbuatan membuat keonaran atau kegaduhan dalam persidangan, sebesar 12,3% untuk perbuatan menghalangi pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, sebesar 4,7% untuk perbuatan demonstrasi berlebihan, sebesar 12,9% untuk perbuatan teror atau ancaman, sebesar 8,1% untuk perbuatan kekerasan fisik, sebesar 6% untuk perbuatan pencemaran nama baik, sebesar 0,9% untuk perbuatan membuat komentar berlebihan, dan peningkatan sebesar 3,7% untuk perbuatan perusakan sarana dan prasarana pengadilan.

Terakhir, survei dilakukan pada tahun 2018 untuk mengukur peristiwa tahun 2017 (Januari-Desember 2017). Survei yang dilakukan tahun 2017 yang mengukur peristiwa tahun 2016 (Januari-Desember 2016) dengan survei tahun 2018 memiliki indikator sama, yakni memiliki 12 (dua belas) indikator, yakni: *pertama*, perbuatan membuat keonaran atau kegaduhan dalam persidangan; *kedua*, perbuatan menghalangi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, *ketiga*, perbuatan demonstrasi berlebihan; *keempat*, perbuatan

teror atau ancaman; *kelima*, perbuatan kekerasan fisik; *keenam*, perbuatan penyanderaan; *ketujuh*, perbuatan mengabaikan putusan yang berkekuatan hukum tetap; *kedelapan*, berpakaian tidak sopan; *kesembilan*, berperilaku tidak sopan; *kesepuluh*, pencemaran nama baik; *kesebelas*, membuat komentar berlebihan, dan; *keduabelas*, perbuatan perusakan sarana dan prasarana.

Berikut perbandingan tabel hasil survei 2017 (yang mengukur peristiwa tahun 2016) dan hasil survei tahun 2018 (yang mengukur peristiwa tahun 2017):

Tabel 2.20
Perbandingan Hasil Survei Tahun 2016 dan Tahun 2017

No	Jenis Perbuatan	Frekuensi Peristiwa Yang Dialami Responden				
	Indikator Jenis Perbuatan	Tahun 2015	Prosentase Frekuensi	Tahun 2016	Prosentase Frekuensi	Prosentase Perubahan
1	Perbuatan Membuat Keonaran atau Kegaduhan dalam Persidangan	44	33,1%	29	20,9%	-12,2%
2	Perbuatan Menghalangi Pelaksanaan Putusan Hakim yang Telah BHT	24	18%	14	10%	-8%
3	Perbuatan Demonstrasi Berlebihan	30	22,6%	11	7,9%	-14,7%
4	Perbuatan Teror atau Ancaman	11	8,3%	14	10%	+1,7%
5	Perbuatan Kekerasan Fisik	5	3,8%	3	2,1%	-1,7%
6	Perbuatan Penyanderaan	6	4,5%	4	2,9%	-1,6%
7	Perbuatan Mengabaikan Putusan Hakim yang Telah BHT	12	9%	10	7,2%	-1,8%
8	Perbuatan Berpakaian Tidak Sopan	18	13,5%	16	11,5%	-2%

9	Perbuatan Berperilaku Tidak Sopan	20	15%	17	12,2%	-2,8%
10	Perbuatan Pencemaran Nama Baik	13	9,8%	12	8,6%	-1,2%
11	Perbuatan Membuat Komentar Berlebihan	17	12,8%	16	11,5%	-1,3%
12	Perbuatan Perusakan Sarana dan Prasarana Pengadilan	10	7,5%	7	5%	-2,5%
	TOTAL	210	13,2%	153	9,2%	-4,0%

n tahun 2016 = 133 responden

n tahun 2017 = 139 responden | PA = 61 responden | PN = 49 responden | PTUN = 29 responden

Dilihat berdasarkan jenis indikator peristiwa perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, diketahui:

1. Perbuatan keonaran atau kegaduhan dalam persidangan, terjadi 29 peristiwa (20,9%) di tahun 2017 dan 44 peristiwa (33,1%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 12,2%.
2. Perbuatan yang menghalangi pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi 14 peristiwa (10%) di tahun 2017 dan 24 peristiwa (18%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 8%.
3. Perbuatan demonstrasi berlebihan, terjadi 11 peristiwa (7,9%) di tahun 2017 dan 30 peristiwa (22,6%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 14,7%.
4. Perbuatan teror atau ancaman, terjadi 14 peristiwa (10%) di tahun 2017 dan 11 peristiwa (8,3%) di tahun 2016, serta mengalami kenaikan kejadian sebesar 1,7%.

5. Perbuatan kekerasan fisik, terjadi 3 peristiwa (2,1%) di tahun 2017, dan 5 peristiwa (3,8%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 1,7%.
6. Perbuatan penyanderaan, terjadi 4 peristiwa (2,9%) di tahun 2017, dan 6 peristiwa (4,5%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 1,6%.
7. Perbuatan mengabaikan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi 10 peristiwa (7,2%) di tahun 2017, dan 12 peristiwa (9%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 1,8%.
8. Perbuatan berpakaian tidak sopan, terjadi 16 peristiwa (11,5%) di tahun 2017, dan 18 peristiwa (13,5%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 2%.
9. Perbuatan berperilaku tidak sopan, terjadi 17 peristiwa (12,2%) di tahun 2017, dan 20 peristiwa (15%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 2,8%.
10. Perbuatan pencemaran nama baik, terjadi 12 peristiwa (8,6%) di tahun 2017, dan 13 peristiwa (9,8%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 1,2%.
11. Perbuatan membuat komentar berlebih, terjadi 16 peristiwa (11,5%) di tahun 2017, dan 17 peristiwa (12,8%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 1,3%.
12. Perbuatan merusak sarana dan prasarana pengadilan, terjadi 7 peristiwa (5%) di tahun 2017, dan 10 peristiwa (7,5%) di tahun 2016, serta mengalami penurunan kejadian sebesar 2,5%.

Apabila dirata-rata, peristiwa perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim mengalami penurunan 4% dari survei tahun 2017 (yang mengukur peristiwa tahun 2016) yang disandingkan dengan survei tahun 2018 (yang mengukur peristiwa tahun 2017). Artinya mendekati target tingkat penurunan sebesar 5%.

Subbagian Advokasi membutuhkan data dan hasil riset. Salah satunya adalah melalui survei tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya penelitian atau riset seperti survei perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim ini dilakukan secara kontinyu. Apalagi, tampaknya minim sekali penelitian mengenai CoC di Indonesia. Maka dengan itu, besar harapan kami bahwa Subbagian Advokasi tetap di-*support* dengan data-data dan hasil penelitian/riset untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas advokasi hakim.



KATA MEREKA

- A. CATATAN INTERNAL
- B. CATATAN PARA PIHAK YANG PERNAH TERLIBAT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS ADVOKASI HAKIM

KATA MEREKA

Selanjutnya akan dibahas juga catatan dari para pihak yang pernah terlibat dalam pelaksanaan tugas advokasi hakim, baik itu pihak-pihak internal Komisi Yudisial maupun pihak-pihak eksternal yang memiliki pengalaman terhadap pelaksanaan tugas advokasi hakim. Melalui testimoni ini, maka dapat memperlihatkan *outcome* yang dicapai serta memberikan masukan bagi Komisi Yudisial khususnya Subbagian Advokasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan.

A. CATATAN INTERNAL



Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Ketua Komisi Yudisial Paruh II Periode 2010-2015

Munculnya tugas dan kewenangan baru Komisi Yudisial sesuai Rumusan Pasal 20 ayat (1) huruf e pada UU No. 18 Tahun 2011 memberikan cerita tersendiri bagi Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Saat pembahasan, muncul ide-ide yang dikemukakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung agar Komisi Yudisial tidak hanya berfokus kepada aspek pengawasan. “Ketika itu MA memberi masukan kepada DPR bahwa Komisi Yudisial itu ayolah jangan hanya bisa menyalahkan, menyoroti, dan mengawasi hakim. Janganlah Komisi Yudisial itu cenderung hanya

melihat hakim salah terus,” cerita Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.

Isu ini merupakan penafsiran dari Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pada frasa ‘dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim’. Pembahasan tersebut bermuara pada Komisi Yudisial agar dapat memberikan perlindungan terhadap hakim dari perbuatan-perbuatan yang mengganggu independensinya seperti intimidasi, pencemaran nama baik, dan ancaman. Ditambah lagi saat itu belum ada undang-undang tentang *contempt of court*. Oleh karena itu, muncul rumusan Pasal 20 ayat (1) huruf e pada UU KY perubahan (UU No. 18 Tahun 2011), yaitu Komisi Yudisial bertugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Problemnya pada saat itu kita belum bisa mengelaborasi satu metode yang efektif dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim untuk diterjemahkan kepada program atau strategi yang bermakna untuk hakim dan untuk Komisi Yudisial sendiri,” ujar Ketua Komisi Yudisial Paruh II Periode 2010-2015 ini.

Meski begitu, Suparman optimis dan yakin bahwa advokasi hakim merupakan tugas yang strategis untuk Komisi Yudisial. Menurutnya, rumusan Pasal 20 ayat (1) huruf e pada UU No. 18 Tahun 2011 hanya bagian kecil dari konsepsi tentang advokasi hakim. Sedangkan bagian besarnya adalah bahwa advokasi hakim harus menjadi kewenangan strategis Komisi Yudisial yang bermakna secara langsung dan berimplikasi positif kepada penguatan kekuasaan kehakiman.

Suparman juga mengajak untuk berpikir lebih luas agar peran advokasi hakim yang dimiliki Komisi Yudisial bisa lebih optimal. “Arti kata advokasi itu banyak sekali, bisa berarti membantu, memperjuangkan, meningkatkan, membela, mendorong dan lain-lain. Oleh karena itu, advokasi bisa kita kembangkan. Sehingga Komisi Yudisial bisa lebih melek terhadap segala

permasalahan kekuasaan kehakiman. Ingat kita bukan bicara hakim, tapi kita bicara kekuasaan kehakiman,” ujarnya.

Pria kelahiran Lampung, 2 Maret 1961 ini pun mengingatkan bahwa advokasi hakim harus memiliki basis data yang kuat. Hal ini agar arah yang akan dituju oleh Subbagian Advokasi sebagai unit di Komisi Yudisial pemangku tugas advokasi hakim dapat bertitik tolak dari data-data atau riset.

“Data mengenai peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim baik itu dari mengenai siapa kecenderungan pelakunya, berapa kali terjadi, apa kecenderungan bentuk perbuatannya dan termasuk *mapping* lokasi atau daerah yang sering terjadi perbuatan tersebut harus menjadi dasar untuk menentukan program dan strategi advokasi hakim,” tutupnya.



Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum.

Ketua Komisi Yudisial Paruh I Periode 2015-2020

Sebagai Ketua Komisi Yudisial Paruh I Periode Februari 2016-Juni 2018, Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. hafal betul tugas advokasi hakim. Menurutnya, advokasi hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial pada dasarnya sudah komprehensif. Hal ini ditandai dengan advokasi hakim yang melaksanakan kegiatan bersifat preventif dan represif. Dari sisi advokasi hakim yang bersifat preventif atau pencegahan, menurutnya Komisi Yudisial berupaya untuk terus memberikan pemahaman kepada publik tentang pentingnya menjaga peradilan dari tindakan-tindakan yang merendahkan marwah peradilan.

“Bentuk-bentuk kegiatannya bermacam-macam baik itu melalui sosialisasi, pemanfaatan media sosial, diskusi, pendidikan kepada publik dan juga kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Sedangkan advokasi hakim yang bersifat represif, menurut pria kelahiran Tasikmalaya ini, Komisi Yudisial telah melakukan kegiatan menerima laporan dan/atau informasi, kemudian secara aktif memantau perkembangan di lapangan untuk memonitor tindakan-tindakan yang merendahkan hakim dan peradilan, kemudian menindaklanjutinya.

“Inti sebenarnya dari itu semua adalah bagian upaya untuk melindungi keluruhan martabat hakim,” tuturnya.

Kemudian menurut Aidul, dalam situasi teknologi informasi yang semakin berkembang, Subbagian Advokasi harus bisa memperluas jangkauan pemantauannya, bukan hanya peristiwa-peristiwa merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang terjadi di dalam ruang sidang saja, melainkan juga yang dilakukan di luar pengadilan khususnya di media sosial.

“Dewasa ini, media sosial bisa menjadi salah satu media yang digunakan untuk melecehkan peradilan,” ujar pria kelahiran tahun 1968 ini. Dalam situasi yang serba instan ini, Aidul juga berharap Subbagian Advokasi dapat menerapkan sistem teknologi informasi secara maksimal.

Selain itu, saran Aidul bahwa Subbagian Advokasi sebaiknya tidak bersifat pasif, dan harus lebih aktif, karena harus disadari bahwa tugas Komisi Yudisial dalam mengadvokasi hakim sebenarnya tidak terlalu dikenal dibandingkan dengan yang lainnya seperti pengawasan. Sehingga jarang sekali hakim yang secara terang melaporkan ke Komisi Yudisial atas kejadian merendahkan kehormatan yang ia alami dalam bertugas.

“Saat itu ada hakim yang pernah diperiksa kaitannya dengan pengawasan hakim. Namun, ternyata saat pemeriksaan diperoleh informasi adanya unsur melecehkan hakim berbentuk teror, tapi hakim tersebut tidak mau melapor,” cerita pria yang menamatkan sarjana hukum di Universitas Padjadjaran ini.

Oleh karena itu, Aidul memberikan saran bahwa perlu banyak inovasi untuk menelurkan program-program yang baru untuk menjalankan tugas advokasi hakim ini sehingga tercipta akselerasi terhadap kegiatan-kegiatannya. Pria yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini juga memberikan saran perbaikan. “*Leadership* dan manajemennya harus lebih aktif dalam melakukan inovasi,” sarannya.

Menurut Aidul, Subbagian Advokasi juga harus bisa merubah *mindset* baik internal maupun ke publik bahwa Komisi Yudisial bukan hanya terkait pengawasan hakim.

“Sejak menjabat sebagai Ketua, saya selalu coba untuk membangun *mindset* bahwa Komisi Yudisial itu bukan untuk mematai-matai hakim, Komisi Yudisial itu dibentuk untuk melindungi hakim dan memberdayakan hakim,” tuturnya.



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.H.

Ketua Komisi Yudisial Paruh II Periode 2015-2020 dan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Periode 2010-2015

Adanya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim merupakan aturan pelaksana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ibarat sekeping mata uang yang memiliki dua sisi, maka satu sisi mengawasi perilaku hakim, sementara sisi lain mencegah terjadinya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Menurut Jaja Ahmad Jayus, advokasi hakim sifatnya mencegah dari perbuatan yang merendahkan.

“Apabila hakim mendapat ancaman, maka perlu diberikan perlindungan oleh kita (Komisi Yudisial),” ujar Jaja.

Namun demikian, Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas advokasi hakim juga mengampanyekan program *judicial education*. Program ini merupakan sarana edukasi ke publik maupun aparat penegak hukum dalam menjaga marwah hakim. Menurut Jaja, publik perlu memiliki pemahaman, perbuatan yang mengganggu integritas hakim merupakan perbuatan yang keliru dan bertentangan dengan undang-undang.

Secara kelembagaan, adanya tugas baru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 bertujuan untuk memperkuat keberadaan Komisi Yudisial. Karena selain menegakkan keluhuran martabat hakim, wujud menjaganya dijabarkan oleh advokasi hakim dalam melakukan langkah hukum atau langkah lain. Artinya, langkah tersebut sebagai penyeimbang, Komisi Yudisial bukan semata lembaga penegak etik. Namun juga menjaga hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat yang dilakukan perseorangan ataupun lembaga. Sementara itu, dari sisi anggaran, Komisi Yudisial sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan advokasi hakim, tentu saja dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait yang terlibat dalam perencanaan keuangan lembaga.

Terakhir Jaja menambahkan, sejauh ini Komisi Yudisial senantiasa memperjuangkan perlindungan terhadap hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Namun demikian, kebijakan Komisi Yudisial tetap mengedepankan pencegahan, karena itu pelaksanaan program *judicial education* perlu dikembangkan baik secara konsep maupun metodenya dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

**Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum.**

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum,
Penelitian dan Pengembangan Periode 2015-2020

Tugas advokasi hakim berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf e pada UU No. 18 Tahun 2011. Menurut Sumartoyo, advokasi hakim merupakan tugas yang menarik, baru, dan mempunyai tantangan besar. “Karena kita harus menghadapi stigma masyarakat yang skeptis terhadap hakim dan pengadilan,” ujarnya. Menurutnya, acapkali timbul pertanyaan dari masyarakat saat menjalankan tugas advokasi hakim, ‘mengapa hakim harus dilindungi?’. Hal inilah yang menurut pria kelahiran Yogyakarta ini harus menjadi penyemangat bagi rekan-rekan di Subbagian Advokasi.

Sumartoyo juga mengajak untuk tetap optimis, yakin dan tidak lelah berusaha mewujudkan tujuan tugas advokasi hakim dalam rangka memperbaiki budaya hukum masyarakat dan memperbaiki dunia peradilan. Selanjutnya, Sumartoyo berpesan bahwa perlu adanya upaya-upaya dalam rangka menjalankan tugas advokasi hakim, baik represif maupun preventif yang harus lebih masif dilakukan. Beberapa yang sudah baik untuk tetap dipertahankan. Di sisi preventif, ia mengharapkan kegiatan-kegiatan sinergisitas dengan aparat penegak hukum harus dilakukan secara kontinyu, edukasi masyarakat harus lebih digalakkan, program Klinik Etik dan Advokasi harus lebih diperluas jangkauannya, program-programnya pun harus diperkaya. “Oleh karena itu, orang-orang di Subbagian Advokasi harus inovatif,” syaratnya.

Adapun yang menjadi perhatian dan catatan bagi pria kelahiran Yogyakarta ini adalah perlu disusunnya Modul Etik sebagai panduan

pengajaran budi pekerti dan etika yang bersifat universal, sehingga dapat diimplementasikan kepada masyarakat, aparat penegak hukum, serta pegawai Komisi Yudisial sendiri. “Dari Modul Etik ini nantinya bisa dibuat film-film yang mengandung unsur pendidikan etik yang lebih baik dan lebih menyentuh,” ujar Sumartoyo.

Kemudian dari sisi advokasi represif, Sumartoyo memberikan catatan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Selain secara teknis sudah kurang cocok untuk diaplikasikan di lapangan, yang disoroti oleh pria yang lama berkarir di BUMN ini adalah mekanisme pengambilan keputusan dalam rangka penanganan laporan dan/atau informasi dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Mekanisme pengambilan keputusan melalui sidang pleno sangat menyita waktu sehingga tidak efektif dan efisien. Di sisi lain, penanganan advokasi represif oleh Subbagian Advokasi sifatnya adalah responsif dan segera. Sehingga harus dibentuk mekanisme pengambilan keputusan yang lebih cepat. “Oleh karena itu, pengambilan keputusan advokasi represif cukup dilakukan oleh ketua bidang,” sarannya menutup obrolan.



Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2013-2018

Danang Wijayanto merupakan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang menjabat ketika Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim ditetapkan, tepatnya Oktober 2013. Menurut

Danang, sejak Komisi Yudisial lahir dengan kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim, banyak yang melabeli Komisi Yudisial sebagai ‘LSM plat merah’ yang selalu mencari panggung dengan mencari kesalahan hakim. “Hasil pembahasan di DPR pada waktu itu mengharapkan Komisi Yudisial jangan hanya *gebukin* hakim saja, tapi juga harus mengambil langkah hukum terhadap orang yang merendahkan kehormatan hakim,” cerita Danang mengenai asal mula masuknya pengaturan tentang tugas Advokasi Hakim pada UU KY No. 18 Tahun 2011.

Pada saat itu, ukuran kinerja Komisi Yudisial seringkali dinilai dari keberhasilannya dalam memberi sanksi terhadap hakim. Padahal menurutnya, konstitusi memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial secara komprehensif, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sehingga bukan hanya mengenai pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) belaka. “Sehingga mestinya kewenangan Komisi Yudisial itu bersifat dari promotif, preventif, kuratif sampai dengan rehabilitatif,” ujarnya.

Ini yang kemudian melatarbelakangi dirinya saat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal untuk mendukung kebijakan anggaran pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebagai unit yang menjalankan tugas-tugas pencegahan. Menurutnya konsep yang diusung oleh biro ini lebih pada preventif dan promotif yang dianggap jauh lebih bagus daripada represif.

Selain itu bagi Danang, Komisi Yudisial juga harus memiliki fungsi-fungsi yang bersifat konsultatif, artinya apabila hakim menghadapi masalah, maka bisa konsultasi ke Komisi Yudisial dan Komisi Yudisial membantu untuk mengatasi permasalahannya. Oleh karena itu, hubungan dan koordinasi dengan Mahkamah Agung adalah mutlak. “Hal ini agar timbul kesadaran bahwa kehadiran Komisi Yudisial itu ditunggu-tunggu dan menjadi solusi bagi mereka, bukan justru bagian dari masalah para hakim,” harapnya.

Setelah adanya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013, Danang merasakan ada perbaikan dari sisi tugas advokasi hakim, meski tidak terlalu signifikan. Menurutnya tugas advokasi hakim sudah mulai dikenal oleh hakim. “Kesadaran hakim bahwa salah satu tugas dari Komisi Yudisial adalah melindungi mereka itu mulai tertanam, namun tugas Komisi Yudisial tersebut belum terpublikasikan secara masif,” timpalnya.

Terakhir, menurut Danang, Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas advokasi hakim harus menggunakan metode-metode yang lebih masif, inovatif dan menggunakan teknologi informasi agar dapat memenuhi kebutuhan zaman. Salah satunya adalah membuat video pendek dan dipublikasikan secara masif kepada hakim dan masyarakat. Hal ini karena menurut Danang, advokasi hakim adalah fungsi yang bisa mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan dunia peradilan di Indonesia lebih baik. “Melalui advokasi hakim, Komisi Yudisial dapat memengaruhi publik atau masyarakat termasuk LSM, media dan bahkan Mahkamah Agung sendiri untuk menjaga keluhuran dan kehormatan martabat hakim. Tentunya dengan menggunakan cara- cara yang disesuaikan,” ujar Danang mengakhiri.



Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial,
Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan
Kapasitas Hakim Tahun 2017-2020

Subbagian Advokasi merupakan unit yang termasuk baru setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Secara operasional

dimulai sejak adanya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Menurut Arie Sudihar, peraturan tentang advokasi hakim cukup baik. Subbagian Advokasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semua berproses *learning by doing*.

Karena termasuk baru, maka tugas pokok dan fungsi (tupoksi) advokasi hakim yang sejatinya melindungi hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim nyatanya belum diketahui secara luas oleh hakim sendiri. Sehingga mereka (para hakim) berpandangan Komisi Yudisial hanya melakukan pengawasan semata. “Namun demikian, advokasi hakim haruslah jeli dan hati-hati. Bisa saja terjadi perbuatan yang merendahkan tersebut diawali dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH),” jelas pria yang juga berstatus Jaksa ini. Hal ini dikemukakan Arie karena Komisi Yudisial memiliki dua peran penting, yakni selaku penegak etik dan menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim sehingga kemungkinan untuk saling beririsan sangatlah tinggi.

Arie juga mengedepankan upaya untuk mengenalkan tupoksi Subbagian Advokasi melalui *judicial education* sebagai bentuk pengenalan tupoksi advokasi hakim melalui fungsi pencegahan. Karena menurutnya, *judicial education* merupakan pintu masuk bagi Subbagian Advokasi untuk bisa menyentuh segala lapisan masyarakat. Mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Sebagai salah satu *core business* yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, menurut Arie, advokasi hakim harus memiliki strategi khusus dalam melakukan sosialisasi, yakni pemanfaatan media sosial yang dibantu dengan unit lain di Komisi Yudisial. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi advokasi hakim.

Di sisi lain, sebagai jaksa yang diperbantukan di Komisi Yudisial, pria kelahiran 1971 ini sangat terkesan dengan tugas advokasi hakim. Ia menilai profesi hakim merupakan profesi yang mulia dan perlu dijaga independensinya. “Jangan sampai hakim bekerja di bawah tekanan. Di sinilah peran dari advokasi hakim yang menjaga marwah hakim dan

pengadilan dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” ujarnya.

Namun demikian, Arie mengatakan ke depannya dalam rangka menyempurnakan dan mengoptimalkan fungsinya, maka perlu memperkuat landasan hukum advokasi hakim. Saat ini pula sedang dipersiapkan rancangan peraturan tentang advokasi hakim yang baru. Menurutnya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi hakim belum mengatur secara terinci mengenai identifikasi dari perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, maupun pelaksanaan langkah hukum dan langkah lain apabila ditemukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya yang mengatur tentang *contempt of court*.

Terakhir, Arie menyebutkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Subbagian Advokasi perlu terus menerus meng-*upgrade* keterampilan dan kemampuannya. Salah satunya adalah menganalisis dan mengidentifikasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang semakin hari semakin beragam. Termasuk melakukan cara-cara penyelesaian langkah lain. Karena menurutnya, bisa saja pelaksanaan mediasi, konsiliasi, dan langkah-langkah lain dalam sebagai langkah akhir penanganan laporan/informasi dugaan PMKH itu dilakukan sendiri oleh staf di Subbagian Advokasi. “Oleh karena itu perlu penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dan pendidikan,” pungkasnya.



Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si.

Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2021 s.d sekarang

Sebelum dilantik menjadi Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) pada awal Agustus 2021, Untung Maha Gunadi sudah tidak asing dengan Subbagian Advokasi Hakim. Pada 2014-2017, Untung pernah menjadi Kepala Bagian Rekrutmen dan beberapa kali ikut dalam kegiatan Subbagian advokasi hakim. “Advokasi Hakim sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, utamanya Pasal 20 ayat 1 huruf e,” ungkap Untung. Lebih lanjut Untung menyebutkan, bahwa advokasi hakim dapat diartikan untuk menjaga marwah hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH).

Untung mengakui pada saat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 di DPR, ia sempat hadir melihat prosesnya. Pada saat itu, sempat terlontar dari Anggota DPR bahwa Komisi Yudisial tidak boleh hanya mengawasi hakim semata. Melainkan juga perlu untuk melindungi hakim dari perbuatan yang mengganggu profesinya (saat itu lebih dikenal dengan *contempt of court*, red). “Hakim itu profesi yang mulia. Oleh karena itu perlu dijaga kehormatannya,” jelas Untung menambahkan.

Setelah disahkan menjadi undang-undang, maka struktur organisasi Komisi Yudisial menjadi ada beberapa struktur baru. Untung juga mengikuti dinamika pembahasan Perpres tentang Organisasi dan Tata Laksana. Terakhir, pria kelahiran 22 April 1971 ini sempat mengikuti pembahasan peraturan Komisi Yudisial terkait tupoksi dari Advokasi Hakim, yakni Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial ini, tantangan pelaksanaan tugas advokasi hakim adalah perlunya melakukan revisi terhadap Peraturan KY No. 8 Tahun 2013. Karena sepanjang kurang lebih 8 tahun berlakunya peraturan ini, tentu sudah didapat hasil evaluasi mengenai adanya beberapa kekurangan. Mulai dari perumusan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk ke dalam PMKH, hingga pada proses penanganan sejak awal sampai pengambilan dan pelaksanaan keputusan sidang pleno. “Ruang lingkup perbuatan yang dapat digolongkan menjadi PMKH perlu lebih diperjelas,” tutur Untung. Hal yang harus menjadi perhatian adalah hakim harus dijaga dari berbagai perbuatan yang merendahkan kehormatan, tetapi juga tetap memperhatikan hak konstitusional masyarakat seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi serta agar tidak membungkam daya kritis masyarakat terhadap pengadilan.

Selain menyoroti perkembangan pelaksanaan tupoksi advokasi hakim dari segi yuridis formal, Untung juga menyoroti terkait kondisi internal Subbagian Advokasi sebagai pelaksana teknis tugas Advokasi Hakim di lapangan. Utamanya mengenai sumber daya manusia (SDM) maupun dukungan anggaran. Perihal SDM, pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Biro Umum Komisi Yudisial ini pun mengetahui bahwa saat ini Subbagian Advokasi mengalami kekurangan SDM. Namun demikian, Untung menekankan untuk tetap bersemangat dalam menjalankan tugas, serta perlu manajerial yang baik. Untung juga mengharapkan dalam jangka waktu pendek, maka perlu adanya kolaborasi dengan unit lain untuk menutup kekurangan SDM. “Sehingga jangan sampai kegiatan atau tupoksinya tidak dilakukan dengan alasan kurangnya SDM,” ujar Untung.

Sementara dari sisi anggaran, saat ini memang anggaran belum bisa dikatakan ideal mengingat di masa ia menjabat sebagai Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim adalah berada pada masa pandemi. Sebagian anggaran perlu dialokasikan untuk penyediaan atau

kebutuhan protokol kesehatan. Sekalipun saat ini ketersediaan anggaran berkurang, namun Untung yakin dan tetap memberikan semangat agar rekan-rekan di Subbagian Advokasi dapat melaksanakan tupoksi dengan optimal. “Saya juga memberikan apresiasi kepada rekan-rekan di Subbagian Advokasi yang telah bekerja dengan sungguh sungguh dalam melaksanakan seluruh kegiatan advokasi hakim baik yang bersifat represif (penanganan kasus) maupun yang preventif (bersifat pencegahan),” pungkasnya.



Azwar Mahis, S.H., M.H.,

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial
Wilayah Sulawesi Selatan

Pelaksanaan kegiatan advokasi hakim baik yang bersifat represif maupun preventif tidak lepas dari peran tidak lepas dari peran Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di daerah. Sebagai kepanjangan tangan dari Komisi Yudisial, PKY memiliki peran yang sangat penting untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil dengan lebih cepat, efektif dan efisien. Khusus mengenai advokasi hakim, salah satu wilayah yang angka peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakimnya tinggi adalah Sulawesi Selatan. Oleh karenanya, peran PKY Sulsel menjadi sangat penting.

“Kegiatan advokasi represif khususnya, sering dilakukan di Sulawesi Selatan. Salah satunya karena faktor kultur dan budaya masyarakatnya yang “keras”. Sehingga, penyelesaian masalah-masalah di masyarakat melalui persidangan itu kadang-kadang disusupi oleh pihak-pihak tertentu untuk memuluskan keinginannya. Baik itu memperlancar ataupun menghalang-

halangi proses persidangan,” ujar Azwar Mahis, S.H., M.H. selaku Koordinator PKY Sulsel.

Sebagai bagian dari Komisi Yudisial, Azwar merasa penting untuk juga dapat memerankan dua peran sekaligus. Yaitu sebagai pengawas hakim juga sebagai pelindung hakim. Oleh karena itu, menurutnya, fungsi advokasi dan pengawasan hakim sama-sama penting dan harus dijalankan secara beriringan dan proporsional sehingga terlihat keseimbangan dalam melihat dunia peradilan. Maka, Komisi Yudisial hadir untuk mendukung perbaikan dunia peradilan secara lebih komprehensif. Apalagi setelah berlakunya Peraturan KY No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah yang menggantikan peraturan sebelumnya (Peraturan KY No 1 Tahun 2012), dijelaskan secara gamblang bahwa salah satu tugas dari PKY adalah menjalankan tugas advokasi hakim. Perlahan kegiatan advokasi ini bisa dilakukan mandiri oleh PKY. “Pelibatan PKY sangat penting karena lokasi peristiwa PMKH/CoC biasanya terjadi di daerah tertentu yang mana akan lebih mudah dijangkau dan cepat ditangani oleh PKY di daerahnya dibandingkan harus menunggu tim dari pusat.” Ujar bapak dua anak tersebut.

Berdasar pengalamannya melakukan tugas advokasi hakim secara mandiri, Azwar dan rekan-rekan di PKY Sulsel dapat lebih memperluas sudut pandang dalam melihat pengadilan sehingga mampu berhati-hati dalam bertugas. Ia juga menjadi lebih memperhatikan hal-hal kecil dalam dunia peradilan khususnya terkait aspek keamanan pengadilan.

Kemudian pria asal Palopo ini pun memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan tugas advokasi hakim. Pertama, ia menyarankan pembangunan sistem informasi teknologi (IT) yang dapat memuat informasi-informasi mengenai penanganan laporan/informasi dugaan PMKH yang ditangani oleh Komisi Yudisial juga PKY di daerah. “Sistem IT ini berguna bagi kami untuk saling berbagi informasi penanganan yang sudah dilakukan, sehingga baik pusat maupun daerah dapat mengakses informasi proses penanganan kasus PMKH secara *real time*,” ujarnya.

Selain itu menurut alumnus Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia ini, kewenangan mengenai advokasi hakim masih belum tersosialisasikan dengan menyuluruh sehingga masih banyak hakim yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai kanal yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Terakhir, sebagai perwakilan Komisi Yudisial di daerah, Azwar menganggap upaya-upaya pencegahan atau advokasi preventif harus lebih ditingkatkan. “Saya juga mengusulkan, karena Sulawesi Selatan adalah wilayah yang termasuk sering terjadi kasus PMKH, dapat dijadikan kota percontohan pelaksanaan program advokasi preventif,” pungkasnya.



Zaimah Husin, S.H., M.H.

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial
Wilayah Sumatera Selatan

Pengalaman pertama Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan (PKY Sumsel) terlibat pada kegiatan advokasi dimulai pada tahun 2015. Saat itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau datang untuk meminta pemantauan sekaligus pengawalan dalam proses sidang perkara pembunuhan yang terindikasi akan terjadi mobilisasi massa dari pihak keluarga korban. “Kami melihat mereka tidak hanya meminta pemantauan saja, tetapi menginginkan kehadiran Komisi Yudisial untuk melindungi dan memberikan rasa aman”, ujar Zaimah Husin, selaku Koordinator PKY Sumsel.

Menurut Zaimah, beberapa pengadilan di daerah Sumatera Selatan merupakan zona merah, artinya sering terjadi mobilisasi massa jika ada

persidangan yang sensitif, biasanya terkait pembunuhan. Faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah lingkungan, budaya dan karakter masyarakatnya.

Diterangkan lebih lanjut, tugas advokasi hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial sangatlah penting. Menurutnya, hakim yang sehari-harinya sudah sibuk dengan tugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara, seharusnya tidak perlu lagi memikirkan hal-hal nonteknis di luar persidangan. PKY yang merupakan garda terdepan Komisi Yudisial di daerah, juga diharapkan mampu memahami dan menjalankan fungsi-fungsi advokasi hakim. Mulai dari menganalisa apakah ada kemungkinan terjadinya peristiwa yang memerlukan advokasi. “Oleh karena itu, PKY perlu diberikan pelatihan khusus dan maksimal terkait dengan advokasi. Mulai dari peristiwa-peristiwa apa saja yang dapat di advokasi, hingga pada seperti apa yang harus dilakukan ketika terjadi peristiwa tersebut,” harap Zaimah.

Selama terlibat dalam kegiatan advokasi, Zaimah menyampaikan koordinasi yang dilakukan dengan Subbagian Advokasi sudah cukup tanggap, hanya saja manajemen waktunya yang belum optimal. “Harus lebih ditingkatkan terkait respon pusat, karena advokasi butuh *action* yang lebih cepat,” ujarnya. Ia kemudian mencontohkan, saat pelaksanaan koordinasi pengamanan persidangan yang dilakukan pada hari persidangan digelar. Menurutnya, koordinasi tersebut seharusnya sudah dilakukan beberapa hari sebelum hari persidangan. “Tim Advokasi Hakim sudah berada di lokasi untuk melakukan pra kondisi beberapa hari sebelum persidangan, kemudian diakhiri dengan evaluasi sistem keamanan di antara aparat terkait,” saran Zaimah. “Penanganan advokasi sebaiknya tidak dilakukan *last minute*. Karena yang kita jaga bukan saja wibawa pengadilan tetapi nyawa dari hakim itu sendiri,” sambungnya.


Selanjutnya, menurut Zaimah tidak hanya masyarakat saja yang perlu diberikan pemahaman, namun hakim juga perlu diberikan sosialisasi dan pendidikan terkait advokasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat *leaflet*/pamflet yang disebarluaskan melalui PKY. “Intinya ada media atau

alat peraga yang bisa digunakan, sehingga mempermudah PKY dalam sosialisasi fungsi dari advokasi,” ujar Zaimah.

Zaimah juga menambahkan, tantangan ke depan bagi advokasi hakim yaitu bagaimana cara untuk mengenalkan advokasi ke seluruh hakim dan pengadilan. “Ketika nanti banyak permintaan advokasi dari hakim, itu merupakan hal yang baik. Artinya hakim sudah lebih *aware* terhadap kebutuhan mereka terhadap rasa aman dan sudah percaya dengan kinerja Komisi Yudisial. Ada sesuatu yang mereka butuhkan dari kita dan mereka yakin kita bisa membantu mereka,” tutupnya.

B. CATATAN PARA PIHAK YANG PERNAH TERLIBAT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS ADVOKASI HAKIM

1. Pihak Penerima Layanan Advokasi Represif



H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Pro dan kontra sidang putusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mencuat di media sosial. Perkara yang menarik perhatian publik pada saat itu membuat hakim yang menyidangkan perkara tersebut tak luput dari perhatian dan *bullying* netizen. Dwiarso, selaku Ketua Majelis yang menyidangkan perkara tersebut mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa dirinya di-*bully* di media sosial. Ia mengetahui ada *meme* dirinya yang beredar di media sosial dari anaknya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi Yudisial melalui tugas advokasi, melakukan tindakan pro aktif mendatangi majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Pada pertemuan pertama, tim advokasi menjelaskan, bahwa terdapat artikel yang melecehkan hakim, dan menanyakan apakah majelis hakim ingin melaporkan tindakan tersebut. Pada pertemuan berikutnya, tim advokasi mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan bahwa orang yang melakukan tindakan tersebut bersedia untuk meminta maaf. Akhirnya majelis hakim bersedia untuk mediasi yang dilakukan di kantor Komisi Yudisial. Pada saat itu mediasi diwakili oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi, dengan maksud agar majelis hakim tetap berkonsentrasi menangani perkara yang masih disidangkan tersebut.

Diceritakan oleh pria yang kini menjabat sebagai hakim agung ini, selama kurang lebih 30 tahun menjadi hakim, ia terus mengingatkan hakim-hakim junior untuk selalu menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), terutama adil. Menurutnya, hal ini harus diterapkan di dalam persidangan. Hakim harus memberikan hak yang sama kepada jaksa maupun penasihat hukum. “Apabila jaksa atau penasehat hukum salah, harus ditegur, tidak boleh berat sebelah. Karena jika tidak berlaku adil pasti sidang tidak akan berjalan dengan lancar, dan pasti ada saja yang keberatan,” ungkapnya.

Pada waktu menangani perkara Ahok, Dwiwarso mengaku tidak mengalami tekanan, namun salah satu anggota majelis hakim yaitu Jupriyadi, pernah diikuti oleh kendaraan dan orang yang tidak dikenal beberapa kali.

Dwiwarso mengaku baru mengetahui bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan lain selain mengawasi hakim. Ia menyayangkan kewenangan advokasi ini tidak tersosialisasikan dengan baik, padahal kewenangan ini amat penting untuk meningkatkan kesadaran publik termasuk aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan yang muaranya dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Komisi Yudisial sebaiknya kerjasama dengan pusdiklat Mahkamah Agung. Pusdiklat selalu rutin mengadakan pelatihan. Jika dilakukan kerjasama, Komisi Yudisial bisa mengisi materi untuk menyampaikan mengenai kewenangan advokasi. Bisa juga dilakukan sosialisasi di siaran media televisi yang sasarannya masyarakat,” pungkasnya.



Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.,

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Ibrahim Palino merupakan hakim Pengadilan Negeri Maros yang pernah mengalami perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Pria kelahiran Toraja, 22 Februari 1968 ini mengaku sangat mengapresiasi kehadiran Komisi Yudisial pada saat terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan hakim karena membantu akselerasi penyelesaian kasus-kasus terhadap tindakan perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim dan wibawa pengadilan.

Ibrahim menyatakan, dengan adanya tugas advokasi Komisi Yudisial, diharapkan dapat menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, serta dapat mencegah perbuatan *contempt of court*. Ia juga berharap Komisi Yudisial dapat mendorong lahirnya undang-undang *contempt of court*. “Harapan untuk ke depan, undang-undang *contempt of court* harus betul-betul menjaga independensi dan martabat hakim. Advokasi juga harus lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan merendahkan kehormatan hakim,” pungkasnya.



Arwana, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Negeri Takalar

Ketua Pengadilan Negeri Takalar Arwana merupakan hakim yang pernah diadvokasi oleh Komisi Yudisial atas perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dialaminya. Menurut Arwana, kesan yang diperolehnya setelah merasakan proses penanganan yang dilakukan oleh Tim Advokasi adalah gembira sekaligus kaget karena selama ini yang diketahui olehnya Komisi Yudisial merupakan lembaga yang menilai jika hakim melakukan kesalahan saja. Arwana menjelaskan, dengan adanya keterlibatan Komisi Yudisial terhadap kasus PMKH yang dialaminya terdapat peningkatan status penanganan laporan di kepolisian. Tak berapa lama setelahnya, pihak pengadilan dipanggil oleh kepolisian untuk memberikan keterangan. “Dengan adanya advokasi, percepatan penyelesaian penyidikan di tingkat kepolisian menjadi lebih cepat dibandingkan sebelum Komisi Yudisial masuk membantu menangani kasus yang menimpa kami. Karena jika hakim atau pihak pengadilan sebagai korban tidak mungkin dapat mengintervensi aparat kepolisian, hanya sebatas melaporkan sebagai korban,” ungkapnya.

Peran Komisi Yudisial dalam mengadvokasi menurut Arwana sangat bermanfaat bagi dunia peradilan. Ia juga berharap, Komisi Yudisial dapat melindungi para hakim dari perbuatan *contempt of court* saat menjalankan tugas. Menurutnya, yang diharapkan saat ini adalah *action*. “Bukan hanya dalam bentuk persuratan. Namun, bagaimana cara Komisi Yudisial mengkomunikasikan langsung dengan datang ke kepolisian untuk

mengetahui sudah sejauh mana kasus yang dialami oleh hakim atau peradilan itu sendiri. Akan sangat berbeda jika hanya dalam bentuk persuratan dibandingkan ketika mendatangi langsung instansi tersebut,” terangnya.

Arwana berharap, peran Komisi Yudisial dalam melindungi hakim dari perbuatan *contempt of court* dapat ditingkatkan. Hal ini agar hakim merasa terlindungi dan aman dalam menjalankan tugasnya.



Khairul, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Negeri Malili

Akhir tahun 2018 lalu, Komisi Yudisial menerima tembusan surat dari Pengadilan Negeri Malili yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan para hakim tertanggal 11 Desember 2018, perihal pengaduan terhadap pencemaran nama baik lembaga peradilan/hakim PN Malili. Surat pengaduan tersebut intinya mengeluhkan tindakan beberapa orang yang menuduh atau merendahkan atau merusak kehormatan jabatan hakim/Ketua PN Malili dengan tuduhan tertentu tanpa didasari bukti yang cukup. Pada awal tahun 2019, Tim dari Subbagian Advokasi mengunjungi PN Malili dan menggali informasi secara mendalam. Pihak-pihak yang memberikan informasi saat itu menyampaikan mengenai adanya ucapan-ucapan maupun kata-kata tidak pantas yang ditujukan kepada majelis hakim di PN Malili melalui laman *facebook* dan aplikasi percakapan *whatsapp group*.

Khairul, selaku Ketua Pengadilan Negeri Malili, mengaku sangat senang dan bangga mengetahui saat itu Komisi Yudisial datang ke Pengadilan Negeri Malili untuk melakukan advokasi terhadap hakim, kaitannya dengan

laporan tentang perlakuan tidak pantas terhadap hakim. Hal ini menurutnya, merupakan bentuk perlindungan terhadap hakim. “Kami mengetahui adanya lembaga di luar Mahkamah Agung yang melakukan perlindungan terhadap hakim, yaitu Komisi Yudisial. Saya sangat mengapresiasi Komisi Yudisial,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanudin tersebut.

Hal ini kemudian, menurut Khairul menjadikan keberadaan Komisi Yudisial dengan tugas advokasi hakimnya memberikan banyak manfaat bagi hakim dan pengadilan. “Manfaat secara pribadi sangat luar biasa. Khususnya manfaat secara psikologis artinya sebagai hakim dalam menjalankan tugas saya tidak sendirian, ada banyak pihak yang mengawal pengadilan untuk menegakkan hukum. Saya semakin bersemangat untuk bekerja melaksanakan tugas karena potensi tekanan dan intimidasi pihak dari luar dapat berkurang dengan adanya Advokasi Hakim dari Komisi Yudisial”, ujar pria yang besar di Kota Makassar ini. Selain itu menurutnya, pengadilan yang selama ini dipandang sebagai lembaga yang tidak memiliki perlindungan, dengan adanya Komisi Yudisial menjadi terangkat marwahnya, Komisi Yudisial hadir menjadi bagian penting dalam menjaga marwah pengadilan.

Khairul menyampaikan bahwa advokasi hakim yang dilakukan Komisi Yudisial merupakan langkah tepat karena pengadilan tidak memiliki bidang khusus untuk mengadvokasi profesi hakim. Khairul menganggap dengan *contempt of court* yang masih diatur dalam beberapa pasal di KUHP yang mana juga merupakan delik aduan, maka ia memandang perlu adanya perantara dalam hal ini advokasi hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sehingga dapat membantu hakim ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pihak luar. “Ke depan saran saya yakni perlu adanya tim di pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tinggi yang nantinya dapat bekerjasama dengan Komisi Yudisial dalam melakukan tugas advokasi terhadap hakim, dan perlu melakukan kajian sehingga target advokasi hakim dilakukan dengan terstruktur dan terencana,” pungkasnya.

Pria kelahiran 1979 ini juga berharap untuk segera disusun undang-undang khusus mengenai *contempt of court*. Namun menurutnya sebelum itu

perlu adanya kesepahaman antara Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga lain untuk mendefinisikan *contempt of court* seperti apa, sehingga dunia peradilan dapat lebih terjaga dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.



Sutarjo, S.H., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Tim dari Subbagian Advokasi pertama kali bertemu Sutarjo pada saat bertugas di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Saat itu, terdapat peristiwa merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan tim advokasi hakim turun untuk melakukan penelusuran. Sutarjo mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui tugas advokasi hakim. “saya merasa bersyukur dan senang dengan adanya advokasi ini, ternyata hakim dan Mahkamah Agung tidak berjalan sendiri di dalam melaksanakan tugasnya. Saya berharap, stigma hakim terhadap Komisi Yudisial yang dikenal mencari-cari kesalahan, saat ini sudah hilang karena KY juga ikut serta mengangkat harkat derajat hakim, memberikan peningkatan kapasitas dan lain sebagainya,” ujar pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang ini.

Desakan dan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan, menurut Sutarjo juga merupakan sebuah tekanan bagi seorang hakim. Terlebih lagi jika aparat penegak hukum lainnya juga mendesak hakim untuk memutuskan perkara sesuai dengan keinginan masyarakat dan melebihi yang didakwakan. Padahal hakim merupakan hilir dari sebuah sistem peradilan pidana

(*criminal justice system*). Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan terlebih dahulu oleh kepolisian dan kejaksaan. Jadi tidak adil rasanya jika masyarakat hanya menyalahkan hakim atas ketidakpuasannya terhadap suatu putusan.

Sutarjo mengaku baru mengetahui Komisi Yudisial memiliki kewenangan advokasi hakim setelah kunjungan yang dilakukan ke PN Banjarmasin. Ia juga berharap agar ada sinergitas antara advokasi hakim dengan pengawasan hakim agar informasi/laporan yang diterima menjadi lebih berimbang.

Setelah PMKH yang terjadi di PN Banjarmasin pada saat itu, Komisi Yudisial mengundang Sutarjo menjadi narasumber dalam diskusi publik Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membagikan pengalamannya saat menghadapi PMKH. Sutarjo menyarankan agar narasumber yang berasal dari tokoh masyarakat harus dilibatkan. Hal ini bertujuan agar NGO/LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh menjadi lebih paham mengenai PMKH ini. Di Banjarmasin ada beberapa suku yang bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti Suku Dayak dan Suku Banjar, yang bisa dijadikan narasumber nantinya. “Harus difokuskan bahwa keberadaan pengadilan adalah pengadilan negara yang dijamin oleh Undang Undang Dasar, sehingga kita semua harus menjaga nama baik, marwah, kredibilitas, tidak terpengaruh teror dan ancaman masyarakat, biarlah hakim yang menentukan,” ujarnya. Selain itu, menurutnya perlu pula keterlibatan akademisi, sehingga diskusi publik antara APH dan masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Pria kelahiran Madiun, 27 November 1967 ini mengusulkan agar Subbagian Advokasi mempunyai *hotline service* yang dapat menampung informasi pelanggaran kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain itu, ia juga berharap agar advokasi hakim lebih melebarkan sayapnya demi menjaga marwah peradilan “Tolonglah Subbagian Advokasi lebih menonjolkan diri lebih menggaungkan diri agar hakim juga tahu, bahwa apabila dirinya bekerja tidak perlu takut selama bekerja dengan baik,

tidak ada pelanggaran Kode Etik, kalau ada apa-apa pasti akan dibantu,” pungkasnya.



Kombes Pol Yan Budi Jaya

Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung

Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Komisaris Besar Polisi Yan Budi Jaya bekerjasama dengan Subbagian Advokasi Komisi Yudisial dalam rangka koordinasi pengamanan terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada saat sidang kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Mesuji. Ketika itu penanganan yang dilakukan oleh Tim Advokasi dinilai bagus dan cepat.

Menurutnya, komunikasi yang terjalin dengan pihak Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejauh ini sangat efektif, apalagi dengan adanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang dikenal sebagai sosok yang baik, terbuka dan terencana. Tidak jarang komunikasi dilakukan melalui jalur pribadi (japri) jika dibutuhkan pengamanan terhadap suatu persidangan yang biasanya terkait dengan kasus besar yang menarik perhatian publik dan berpotensi mengundang massa yang banyak seperti kasus pembunuhan di Kabupaten Mesuji. Dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif dari para pimpinan dapat memperlancar, mempermudah dan mempercepat proses koordinasi terhadap pengamanan pengadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut Yan Budi memberikan saran terhadap Tim Advokasi untuk menjaga dan menjalin silaturahmi serta komunikasi dengan baik agar ke depannya dapat saling bertukar informasi demi menghindari terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di pengadilan yang dapat mencoreng marwah hakim.

2. Pihak yang Melakukan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Martabat Hakim



Dr. Ade Armando, M.Sc.

Akademisi

Persidangan kasus penistaan agama yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa tahun lalu menarik perhatian publik. Bahkan setelah vonis dijatuhkan, banyak tanggapan yang muncul. Di antara tanggapan terkait vonis dan majelis hakim yang menyidangkan, terdapat tanggapan yang menyudutkan secara subjektif yang ditujukan kepada majelis hakim. Atas tanggapan yang cenderung berlebihan maka Subbagian Advokasi menindaklanjutinya dengan melakukan mediasi. Mediasi ini dilakukan antara majelis hakim perkara *a quo* dengan Ade Armando selaku pihak yang sempat memberikan komentar berlebihan.

Langkah Komisi Yudisial memilih jalan mediasi dalam menyelesaikan masalah sangat diapresiasi oleh Ade. “Komisi Yudisial sudah profesional dan menghargai hak saya sebagai warga negara serta sopan dalam bertindak,” ungkap Ade. Menurut pria kelahiran 24 September 1961 ini, (majelis) hakim

berhak memperkarakannya. Sebaliknya, langkah Komisi Yudisial memilih mediasi lebih baik daripada dirinya mendapat gugatan dari hakim yang bersangkutan. “Sepanjang hakim mencegah terjadinya *unprofessional conduct* dan untuk memproteksi kewibawaan hakim. Maka, Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya mengambil langkah hukum/langkah lain terhadap mereka yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim perlu didukung,” terang Ade.

Ade mengaku belum mengetahui peran Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Namun, ia mengetahui adanya regulasi *contempt of court* di beberapa negara, dan hal tersebut merupakan perbuatan terlarang. “Meskipun demikian, kiranya regulasi terkait *contempt of court* ini perlu ada redefinisi yang jelas. Jangan sampai mengurangi kebebasan masyarakat dalam berpendapat,” ujarnya. Sebaliknya, Ade juga sepakat, bahwa hakim tidak boleh dilecehkan kehormatannya. Di sinilah peran Komisi Yudisial yang menurut Ade sangat membantu. Di samping melakukan pengawasan terhadap hakim, juga menjaga kehormatannya dan wibawa pengadilan. Selain itu, dengan adanya Komisi Yudisial masyarakat sipil juga terlindungi hak-haknya (terkait *access to justice*).

Terakhir, Ade juga menyarankan agar tugas Komisi Yudisial dalam melindungi wibawa pengadilan perlu diinformasikan ke masyarakat secara luas dengan memberikan batasan-batasan terkait perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.



Lalu Sani Akbar, S.H.

Pegawai Swasta

Awal mula cerita Komisi Yudisial datang menemui Lalu Sani Akbar tahun 2017. Waktu itu Lalu diduga melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terhadap hakim yang menyidangkan perkara penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia *me-retweet* sebuah cuitan di twitter yang diduga mengandung sara. “Seminggu setelah itu, Komisi Yudisial menghubungi ke kantor melalui admin, selang tiga hari kemudian datang surat yang isinya diminta komunikasi melalui *whatsapp* terkait minta klarifikasi masalah *retweet* di medsos,” ujarnya.

Menurut Lalu, ada perasaan takut dan terkejut ketika menerima surat dari Komisi Yudisial. Pada saat itu Lalu langsung mencari tahu apa saja tugas dari Komisi Yudisial. “Ternyata tugas dari Komisi Yudisial selain mengawasi hakim ada juga melakukan langkah hukum terhadap perseorangan yang diduga melakukan perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Setelah membaca dan paham apa isi dari surat tersebut, saya langsung berkoordinasi dengan kantor dalam hal ini HRD dan teman-teman yang lain, tapi atasan tidak tahu,” ungkapnya.

Dijelaskan oleh Lalu, Komisi Yudisial cukup komunikatif dari awal bersurat. Ketika diklarifikasi oleh tim advokasi hakim, ia mengapresiasi. Lalu mengaku salah dan tidak ada niat sedikitpun untuk merendahkan martabat hakim. “Saya hanya terpancing emosi untuk melakukan itu (*me-retweet-red*), tidak ada niat untuk merendahkan martabat hakim,” jelasnya. Pria yang bekerja di maskapai China Airlines ini pun bersedia menulis surat permintaan maaf yang ditujukan kepada hakim yang bersangkutan. Ia bertekad akan lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. “Kalau sudah nyebut nama orang, nyebut nama perusahaan lebih baik berfikir terlebih dahulu dalam menggunakan media sosial,” pungkasnya.

Lalu berharap Komisi Yudisial lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna media sosial, untuk menghindari hal-hal seperti yang ia lakukan. “Fungsi advokasi sebagai penengah sangat penting

untuk mencegah kesalahpahaman terutama bagi masyarakat yang tidak paham bahwa tindakan yang mereka lakukan termasuk dalam perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Padahal Komisi Yudisial hadir untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” tutupnya.



Alvin Lim, S.H., M.Sc., C.F.P.

Advokat

Masyarakat ataupun aparat penegak hukum dalam hal ini termasuk pengacara, masih belum banyak mengetahui tentang tugas advokasi hakim. Sebagaimana yang dituturkan oleh Alvin Lim, pengacara dari kantor hukum LQ Firm di Tangerang. Pengalaman Alvin Lim mengenal Subbagian Advokasi pertama kali setelah ia melaporkan majelis hakim terkait persidangan perkara yang sedang ditanganinya ke Polda Metro Jaya. Awalnya, dirinya merasa terkejut ketika ditemui oleh Tim Advokasi maupun saat dipanggil ke kantor Komisi Yudisial. Alvin Lim hanya mengetahui bahwa Komisi Yudisial hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap hakim terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Pada saat ditemui Tim Advokasi maupun datang ke kantor Komisi Yudisial, Alvin Lim mendapat penjelasan terkait tupoksi Advokasi Hakim. Bagi Alvin, langkah Komisi Yudisial yang dilakukan oleh Subbagian Advokasi yang menemui dan mengundangnya ke kantor Komisi Yudisial pada Agustus 2020 merupakan langkah tepat. Meskipun belakangan dia mengetahui jika dirinya selaku pihak Terlapor oleh Subbagian Advokasi,

namun ia memandang positif terhadap tupoksi Advokasi Hakim Komisi Yudisial.

“Bagus, memberikan *checks and balances*,” ungkap Alvin secara lugas. Ia mengakui bahwa tindakannya melapor ke Polda Metro Jaya pada saat itu tidak tepat. Hal itu dikarenakan ia belum mengetahui apabila tidak puas terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara yang ditanganinya, maka dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial, bukan proses hukum,” jelas Alvin Lim.

Menurut Alvin Lim, langkah Komisi Yudisial melaksanakan tugas advokasi hakim sudah persuasif dan edukatif. Karena selaku Terlapor, dirinya merasa dihargai dan mendapat penjelasan yang utuh. Alvin juga menjelaskan, peran Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas advokasi hakim bagi dunia peradilan ataupun hakim sangat penting. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar *cover both side*. Maksudnya, apabila hakim memang benar dalam melaksanakan tugasnya, namun mengalami perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial akan membelanya. Sebaliknya apabila hakim dalam menjalankan tugasnya ternyata melakukan pelanggaran, Komisi Yudisial juga perlu menindaknya.

Alvin Lim juga menambahkan agar tupoksi advokasi hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial perlu disosialisasikan lebih luas. Dan mempertahankan performa yang telah dilakukan. Ia juga memberikan masukan agar dalam surat undangan yang dulu pernah diterimanya, seyogianya lebih jelas memberitahukan posisi mengapa dipanggil dan sebagai apa. Selain itu, ia juga mengusulkan agar tupoksi advokasi hakim dapat dimasukkan dalam materi PKPA. Karena, mereka yang mengikuti PKPA adalah calon pengacara yang juga perlu menghormati hakim dan menjaga peradilan agar tidak melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

3. Narasumber/Peserta Kegiatan Advokasi Represif



Edison Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang

Hakim Tinggi Palembang Edison Muhammad mengaku pernah mengalami perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Dalam diskusi publik yang diadakan oleh Komisi Yudisial, Edison yang dulu merupakan Ketua Pengadilan Negeri Bandung ini bercerita, bahwa pada saat bertugas di Bandung ia pernah didatangi oleh beberapa laki-laki berbadan tegap yang muncul di ruangnya. Pada saat itu, petugas keamanan di pengadilan tidak mampu menghalangi kehadiran mereka. Tak diceritakan bagaimana akhirnya yang dialami oleh pria yang dikenal tegas ini. Namun, ia menyampaikan bahwa keamanan, termasuk petugas keamanan yang terlatih menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian dan prioritas kebutuhan suatu institusi peradilan.

Edison memberikan apresiasi kepada Komisi Yudisial yang telah menggagas kegiatan diskusi publik dalam rangka pencegahan *contempt of court* atau yang dikenal dengan PMKH ini. Ia berharap agar kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan mengikuti dinamika di masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini memberikan manfaat bagi institusi peradilan, karena Komisi Yudisial menjadi tahu permasalahan yang meliputi dunia peradilan, sehingga dapat menjadi bahan acuan demi menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. “Kegiatan tersebut sangat penting dilakukan secara berkesinambungan untuk mendengar langsung aspirasi dari bawah,” ujarnya.



Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H.

Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
(Kapus Daskrimti) Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Kegiatan program *judicial education* berupa diskusi publik terkait pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di Bali pada Desember 2019 lalu telah memberi kesan tersendiri dari salah seorang narasumber, yakni Didik Farhan selaku Wakil Kejaksaan Tinggi Bali. “Ketika itu sebagai narasumber dari Kejaksaan Tinggi Bali, bahwa apa dilaksanakan Komisi Yudisial ini sangat baik. Ditambah lagi, pesertanya dari semua unsur penegak hukum. Mulai dari penyidik Polri, jaksa, hakim Pengadilan Negeri, hakim tinggi, hakim Pengadilan Agama, hingga hakim Pengadilan Tinggi Agama. Ini bisa menjadi ajang diskusi dan berbagi pengalaman serta ajang silaturahmi,” jelas pria yang kini menjabat sebagai Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung ini.

Lebih lanjut disebutkan oleh Didik, manfaat yang diterimanya setelah kegiatan tersebut adalah memperoleh informasi dan pengalaman yang pernah dialami oleh teman-teman penegak hukum lain sesuai tema diskusi, yaitu *contempt of court*, terutama para hakim yang hadir. “Selain itu secara kelembagaan (kejaksaan), jelas ada manfaat yang diterima dari kegiatan tersebut, yaitu pengalaman-pengalaman berupa kejadian yang tergolong *contempt of court* sehingga ke depan sebagai pihak yang ikut dalam persidangan dapat mengantisipasi agar kejadian-kejadian yang tergolong *contempt of court* tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

Sebagai salah satu pilar dari program *judicial education*, aparat penegak hukum diharapkan mampu menjadi roda penyeimbang antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak membedakan dalam menegakkan hukum. “Adapun manfaatnya bagi dunia peradilan, karena pengetahuan dan pengalaman yang disampaikan dalam kegiatan tersebut merupakan pencerahan, sehingga bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang tergolong dalam *contempt of court*,” jelas pria kelahiran Bojonegoro ini.

Peristiwa *contempt of court* yang merupakan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, tidak hanya dialami atau diketahui oleh hakim. Penuntut umum pun pernah mengalami. Dalam penjelasannya, Didik mengaku pernah mengalaminya, yaitu ketika menyidangkan kasus kerusuhan Poso tahun 2006 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para terdakwa gaduh dan berontak tidak mau disidangkan di PN Jakarta Pusat. Mereka ingin persidangan tetap dilaksanakan di PN Poso tempat *locus delicti*. Mereka sampai naik-naik ke kursi terdakwa, hingga semua dikeluarkan oleh Majelis Hakim.

Tidak dapat dipungkiri, Komisi Yudisial lebih dikenal dalam hal pengawasan hakim terkait penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sementara tugas lainnya dalam menjaga perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim kurang diketahui secara luas. Hal ini juga diungkapkan oleh Didik, “Sangat penting bagi Komisi Yudisial saat ini, disamping berfungsi sebagai pengawas perilaku para hakim, juga sudah menjadi keharusan agar Komisi Yudisial juga ikut sebagai garda depan dalam hal melindungi hakim dari perbuatan melawan kehormatan hakim. Jadi, jangan hanya sebagai pengawas saja, tetapi juga harus melindungi hakim dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau melawan kehormatan hakim agar marwah pengadilan (juga hakim) terjaga,” ujar alumnus Universitas Brawijaya ini.



Kombes Pol. Edi Faryadi

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi

Kombes Pol. Edi Faryadi pertama kali bertemu dengan tim dari Subbagian Advokasi pada saat persidangan perkara yang melibatkan Suku Anak Dalam dan anggota Serikat Mandiri Batanghari (SMB). Pada saat itu tim hadir dalam rangka melakukan pengamanan persidangan.

Diterangkan oleh Edi, Suku Anak Dalam tidak mempunyai latar belakang pendidikan sedikitpun, sehingga harus dilakukan pendekatan langsung untuk memberikan edukasi agar mereka tidak melakukan tindak kriminalitas. Pada saat persidangan digelar, ada beberapa Suku Anak Dalam yang menjadi terdakwa, sehingga banyak massa yang hadir pada saat itu. Untuk meminimalisir kericuhan, tenaga pengamanan persidangan dari Polda Jambi sudah siap siaga untuk mengamankan jalannya persidangan agar berjalan dengan tertib.

Edi mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memberikan suatu bentuk perhatian dari sisi melindungi hakimnya ketika menjalankan tugasnya. Ia menjelaskan pula, terkait dengan pengamanan persidangan, kepolisian akan siap sedia melakukan pengamanan meskipun tanpa diminta oleh Komisi Yudisial.

Pada saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sinergitas Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum pada tahun 2019 lalu, Edi menilai kegiatan sinergisitas ini sangat baik untuk dilakukan. “Advokasi itu adalah melindungi, siapa yang harus dilindungi? Hakim yang harus dilindungi, itulah yang harus dikedepankan,” pungkasnya.



Haswandi Andi Mas, S.H.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar

Pada tanggal 2 Mei 2019 lalu, Komisi Yudisial mengadakan kegiatan *judicial education* dengan sasaran masyarakat yang dilaksanakan di Gowa, Sulawesi Selatan. Haswandi yang merupakan Direktur LBH Makassar diundang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Diskusi publik melibatkan beberapa unsur, sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif yang berbeda terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Menurut Haswandi, sebagai narasumber dalam kegiatan edukasi terhadap masyarakat tersebut tentunya menjadi sangat bermanfaat karena bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman sebagai praktisi hukum khususnya organisasi bantuan hukum (OBH) yang selama ini memberikan akses bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya. “Manfaat yang didapatkan secara kelembagaan tentu LBH memberikan kontribusi bagaimana mewujudkan peradilan bersih dengan tetap menjalankan fungsi-fungsinya sebagai wadah mencari keadilan,” pungkasnya.

Haswandi sendiri pernah melihat adanya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH), tetapi bukan penyerangan terhadap hakim. Pada waktu itu agenda sidang pembacaan putusan terdapat sekelompok masyarakat dari pihak yang kalah melakukan aksi demonstrasi disertai dengan perusakan terhadap fasilitas pengadilan.

Kegiatan edukasi publik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ini menurut Haswandi sangat bermanfaat bagi institusi peradilan. “Peran Komisi Yudisial dalam mencegah perbuatan PMKH sangat penting untuk dilakukan secara profesional, mengingat hakim sendiri dengan melakukan tugas dan fungsinya tidak jarang melanggar ketentuan hukum acara dan KEPPH,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan seperti itu harus tetap dilakukan berkelanjutan agar masyarakat mengetahui pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan dalam rangka menjaga wibawa/marwah/kehormatan hakim, sehingga fungsinya dapat berjalan dengan baik. Ia juga menambahkan, bahwa advokasi hakim dalam menjaga kehormatan hakim itu sangat penting dengan tidak mengabaikan fakta-fakta yang melatarbelakangi seorang hakim diserang kehormatannya.



Surjo and Partners

Advokat

Penyelenggaraan kegiatan *Judicial Education* dengan tajuk Simposium Pencegahan dan Penegakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim yang diselenggarakan pada Juli 2019 di Kota Malang memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi para peserta, tak terkecuali Kantor Advokat Surjo and Partners. Kegiatan yang berdimensi sosialisasi dan edukasi ini menyasar unsur masyarakat sebagai target peserta. Selain advokat, acara ini mengundang juga pemerintah

daerah, akademisi, NGO (*non government organization*), organisasi masyarakat dan juga pers.

“Baik sekali kegiatannya, karena memang pengetahuan terkait tugas Komisi Yudisial dalam advokasi hakim khususnya bagi kami sebagai praktisi hukum (advokat) masih banyak yang tidak tahu,” ujar A.M Apik Dwi Nugroho yang merupakan advokat yang tergabung di Kantor Surjo and Partners yang mengikuti kegiatan simposium tersebut. Apik menyatakan bahwa dalam kegiatan tersebut Komisi Yudisial memberikan gambaran secara jelas tugas advokasi hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Sehingga baginya sebagai advokat dapat lebih menahan diri untuk tidak terbawa emosi dari kliennya.

“Tadinya sebelum kita mengikuti kegiatan itu, kita selalu terbawa emosi dari *principal* (klien). Apa-apa yang tidak sesuai dengan kehendak klien, kita terbawa emosi. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, kita jadi paham harus berperilaku dan bertindak seperti apa,” kata pria berjenggot tersebut.

Kegiatan ini memang salah satunya bertujuan untuk memperkenalkan tugas advokasi hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yang hingga saat ini masih belum diketahui oleh banyak pihak. Kegiatan ini pula menjadi sarana bagi Komisi Yudisial untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk sama-sama menghormati hakim, pengadilan, dan proses peradilannya. Sehingga menumbuhkan budaya hukum masyarakat untuk menempatkan hakim dan pengadilan sebagai profesi dan institusi yang memiliki marwah dan harus dihormati dan dijaga bersama-sama.

Lebih lanjut daripada itu, Apik kemudian menambahkan bahwa fungsi advokasi hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial sangat bermanfaat untuk jalannya kekuasaan kehakiman. Paling tidak menurutnya, Komisi Yudisial dapat memberikan ketenangan kepada hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sehingga hakim dapat lebih fokus menjalankan tugasnya dan lebih percaya diri jika ada tekanan maupun ancaman yang sifatnya dapat mengganggu independensi hakim itu

sendiri. “Karena hakim butuh ketenangan dalam memutus suatu perkara. Ketenangan agar terhindar dari ancaman. Misalkan putusan yang seharusnya bagus menjadi tidak bagus karena ada ancaman oleh karena itu penting untuk melindungi hakim” terangnya.

H. Surjono yang juga merupakan advokat di Kantor Surjo and Partners menyampaikan, bahwa selama ini ia hanya mengetahui bahwa Komisi Yudisial adalah tempat mengadunya para pihak yang berperkara ketika melihat hakim bertingkah aneh. Namun setelah mengikuti simposium tersebut, advokat ini lebih mengetahui peran Komisi Yudisial di dalam dunia peradilan. “Kita juga jadi tahu posisi Komisi Yudisial, karena memang banyak yang belum tahu. Selama ini kan posisi Komisi Yudisial gambarannya hanya tempat mengadukan adanya perilaku-perilaku menyimpang dari hakim padahal ternyata ada juga divisi yang memang bisa mengantisipasi dan hal itu sangat baik. Karena dapat juga mengedukasi masyarakat serta mengedukasi kita sebagai advokat,” lanjut Surjono.

Kantor advokat Surjo and Partners kemudian menaruh harapan agar Komisi Yudisial dapat memperluas makna advokasi atau perlindungan yang dilakukan. Bukan hanya hakim saja, melainkan juga terhadap proses yudisialnya khususnya di persidangan. Di mana di sana ada pihak-pihak lain yang juga rentan menerima intimidasi dan ancaman. Pihak-pihak tersebut adalah jaksa penuntut umum serta advokat itu sendiri.

“Kami (advokat) seringkali diancam saat pelaksanaan eksekusi putusan. Oleh karena itu, para pihak harus juga dilindungi karena tidak ada lagi lembaga yang diberi kewenangan secara konstitusional untuk melakukan itu selain Komisi Yudisia,” ujar Taufik Hidayat, advokat lain di kantor Surjo and Partners. Mereka juga memberi dukungan dan masukan agar Komisi Yudisial dapat bersinergi secara maksimal dengan Mahkamah Agung untuk sama-sama dalam rangka perlindungan terhadap hakim.



Sahdansyah Putera Jaya, S.H., M.H.

Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Aceh

Sejauh ini Subbagian Advokasi Komisi Yudisial telah mengadakan beberapa kali kegiatan dari program *judicial education*, yakni diskusi publik untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Sebagaimana diketahui program *judicial education* memiliki 3 pilar strategi. *Pertama*, pilar pemerintah, di mana diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan menghormati dan mematuhi aturan hukum. *Kedua*, pilar aparat penegak hukum, yang diharapkan mampu menjadi roda penyeimbang antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak membedakan dalam menegakkan hukum. *Ketiga*, pilar masyarakat, di mana diharapkan mampu menjaga dan menghormati penegakan hukum itu sendiri.

Pada April 2019 lalu, Subbagian Advokasi mengadakan diskusi publik di Banda Aceh dengan tajuk Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Hakim dan Aparat Penegak Hukum, dengan tema Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Anarkis di Persidangan dan Pengadilan yang salah satu narasumbernya, yaitu Sahdansyah Putera Jaya, selaku Satgassus P3TPK Kejaksaan Tinggi Aceh.

Bagi Sahdansyah, upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim melalui diskusi publik sangat bermanfaat, tidak hanya bagi penuntut umum, melainkan juga bagi hakim dan polisi. Selain itu, diskusi ini dapat mempererat hubungan antara aparat penegak

hukum. Diakuinya, sejauh ini komunikasi antara hakim, penuntut umum dan polisi di Banda Aceh telah berjalan dengan baik.

Peran Komisi Yudisial dalam hal ini advokasi hakim dalam rangka upaya pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sangat dibutuhkan. Menurutnya, sebelum adanya kegiatan diskusi publik ini, aparat penegak hukum juga tidak banyak yang mengetahui adanya tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Sahdansyah juga berharap, agar ke depannya lembaga peradilan dapat lebih membenahi sistem pengamanannya agar meminimalisir potensi atau mencegah terjadinya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Ia juga mengungkapkan, dulu pernah terjadi perbuatan merendahkan hakim, di mana salah satu pihak cenderung tidak menghormati hakim. Selain itu, ia juga menambahi, beberapa kali jaksa tidak hadir dalam persidangan karena tidak adanya pengamanan. Karena itulah, ia berharap melalui forum diskusi ini, sesama aparat penegak hukum jadi mengetahui pentingnya menjaga pengamanan persidangan.

Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengenal adanya Mahkamah Syar'iyah (di propinsi lain lebih dikenal dengan Pengadilan Agama. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan mengadili selain hukum keluarga dan mu'amalah juga hukum jinayat (pidana). Adapun kasus jinayat yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah, yaitu *khamar* (minuman yang memabukkan), *maisir* (judi), *khalwat* (berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat tertutup), *ikhtilath* (bercampur baur/bermesraan dengan lawan jenis yang bukan mahram baik di tempat terbuka atau tertutup), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh orang berzina), *liwath* (homoseksual), *musahaqah* (lesbian). "Sehingga amatlah bermanfaat apabila diskusi tersebut dilakukan di Banda Aceh. Harapannya kegiatan pencegahan semacam ini perlu dilakukan tidak hanya di Banda Aceh," tutupnya.

4. Perguruan Tinggi Mitra Pada Program Klinik Etik dan Advokasi



Dr. Masruhan, M. Ag.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (FSH UINSA) merupakan mitra Subbagian Advokasi dalam program Klinik Etik dan Advokasi. Pelibatan FSH UINSA bahkan sejak program Klinik Etik dan Advokasi ini masih berbentuk *pilot project* di tahun 2015. Hingga saat ini, FSH UINSA merupakan salah satu mitra yang masih bertahan sejak berdirinya program hingga tahun ini. FSH UINSA juga merupakan satu-satunya perguruan tinggi berbasis agama Islam dalam formatur mitra program Klinik Etik dan Advokasi.

Sepanjang bekerja sama dengan Subbagian Advokasi, FSH UINSA termasuk kampus yang aktif dalam membina mahasiswa Klinik Etik dan Advokasi. Dekan FSH UINSA menjelaskan, bahwa selama menjalankan program ini sejak tahun 2015, FSH UINSA terus berusaha untuk menyelenggarakannya dengan maksimal. “Kami juga melakukan pengembangan sebagai upaya bersama untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik,” ujar Masruhan.

Menurutnya, konsep dan teori *contempt of court (CoC)* harus terus-menerus dikaji sebagai bekal mahasiswa dalam menghadapi dunia peradilan kelak. “Sumber daya peserta Klinik Etik dan Advokasi yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan nantinya akan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai *contempt of court*

dan penghormatan terhadap institusi peradilan,” ujar pria kelahiran 1959 tersebut.

Selain itu menurut Masruhan, bahwa program Klinik Etik dan Advokasi ini memiliki banyak manfaat bagi dunia pendidikan khususnya di FSH UINSA. Pertama, bahwa program ini membantu pengembangan pengetahuan mahasiswa. “Bukan hanya ilmu pengetahuannya saja yang bertambah, yang paling terlihat dari mahasiswa yang terekrut pada program Klinik Etik dan Advokasi adalah keberanian dan keaktifan dalam bertanya dan berpendapat,” katanya. Bahkan menurut Dekan yang memiliki keahlian dalam Ilmu Tafsir Al-Qur’an ini, mahasiswa yang mengikuti program Klinik Etik dan Advokasi menjadi individu yang baik dalam berinteraksi. Adapun sekitar 47 mahasiswa yang tergabung sebelumnya di Klinik Etik dan Advokasi saat ini dinyatakan lulus menjadi hakim.

“Manfaat-manfaat yang diterima mahasiswa ini lah menjadikan animo mahasiswa lain untuk ikut serta dalam program Klinik Etik dan Advokasi semakin besar dari tahun ke tahun,” cerita pria bersahaja ini.

Masruhan menuturkan, sebagai program pendidikan, Klinik Etik dan Advokasi bertujuan untuk mempersiapkan para calon pengemban profesi penegak hukum (mahasiswa) untuk dapat lebih menghormati hakim dan peradilan. “Dalam program ini mahasiswa dilatih untuk mengendalikan perilakunya agar tidak melakukan *contempt of court*. Ini justru akan menjadi lebih bagus ketika mereka mendapatkan amanah untuk menegakkan hukum dan mereka jelas akan menjadi tokoh masa depan pungkasnya.

**Beni Kharisma Arrasuli, S.H., L.L.M.**

Dosen/Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

Program Klinik Etik dan Advokasi telah dilakukan sejak tahun 2015 dengan melibatkan 6 perguruan tinggi, salah satunya Fakultas Hukum Universitas Andalas. Menurut Beni Kharisma Arrasuli, mentor KEA, awalnya pihak kampus ditawarkan untuk melakukan kerjasama oleh Komisi Yudisial yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). “Setelah adanya MoU, pihak kampus mulai mengumumkan kepada para mahasiswa agar mendaftarkan diri pada program KEA. Selanjutnya, mahasiswa yang mendaftar mengikuti proses seleksi yang ketat. Salah satu syaratnya, mahasiswa yang ikut dalam program KEA memiliki nilai A pada mata kuliah hukum acara,” jelasnya.

Menurut Beni, mahasiswa yang pernah mengikuti program KEA mengaku senang, karena di samping menambah ilmu terkait materi-materi yang ada dalam program itu sendiri juga menambah kepercayaan diri. Selain itu, Beni juga menjelaskan, banyak mahasiswa alumni program KEA yang diterima sebagai calon hakim dibanding dengan mereka yang tidak mengikuti. Mahasiswa alumni program KEA ini juga ada yang berprofesi sebagai pengacara, jaksa, bahkan ada yang mendapatkan beasiswa keluar negeri.

Secara umum, program KEA yang dijalankan oleh FH Unand bersama Subbagian Advokasi Komisi Yudisial telah mengembangkan kajian terhadap *contempt of court*. “Bertambah kajian *contempt of court* sampai pada level skripsi,” imbuh Beni. Dijelaskan oleh Beni, bahwa

dukungan dekanat pun total dalam pelaksanaan program KEA ini. “Dukungan ini mulai dari penyediaan sarana ruangan, komputer, laptop hingga anggaran untuk *reimburse* (pengembalian),” jelas Beni. Menurut Beni, pencairan anggaran oleh Komisi Yudisial yang diberikan setelah program selesai menjadi kesulitan tersendiri bagi para mentor dalam menjalankan program. Namun pihak dekanat dapat memaklumi dan mendukung anggaran agar program dapat berjalan dengan lancar. Beni juga mengusulkan agar setengah anggaran program bisa diakses pada saat tahap awal program KEA berjalan.

Terkait dengan substansi (modul), Beni menilai sudah relatif baik, namun jika masih memungkinkan untuk diperdalam dan dikembangkan lagi, termasuk pengawasan dan evaluasinya. Selain itu, dalam pelaksanaan program KEA, Beni berharap kesediaan dari internal Komisi Yudisial bersedia menjadi pemateri dalam program. Tujuannya, bisa menjadi warna dan memperkaya substansi terkait *contempt of court*, karena Komisi Yudisial memiliki tugas melakukan advokasi hakim atau pengalaman empirik yang terjadi di lapangan. Sementara, operator program lebih pada kajian dan observasi atau pengamatan di lapangan. Adanya keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pemateri tentunya tidak lepas dari perannya untuk menjaga dan mencegah terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Komisi Yudisial sudah merubah strategi, tidak hanya penegakan. Namun sudah memasuki perlindungan (terhadap hakim)”, jelas pria kelahiran 31 Maret 1983 ini.

Antara Komisi Yudisial dengan perguruan tinggi bisa berkolaborasi dalam hal mencegah terjadi *CoC*. Menurut Beni, semakin luas atau banyak yang diajak kerjasama, maka kajian *CoC* akan kian banyak pula. Inilah mengapa pelibatan dengan perguruan tinggi diperlukan. Tahun ini (2020), program KEA sebatas dilakukan Webinar pada September lalu. Namun demikian, komunikasi dapat berlanjut dan program KEA tetap berjalan di tahun berikutnya. “Tentunya FH Universitas Andalas mendukung adanya

program ini, karena berdampak positif bagi mahasiswa yang telah mengikuti program KEA,” pungkas Beni.



Agus Ngadino, S.H., M.H.

Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Agus Ngadino merupakan seorang pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terlibat dalam kegiatan Subbagian Advokasi sejak tahun 2017. Saat itu, tim advokasi melakukan peninjauan ke Kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam rangka pelaksanaan Program Klinik Etik dan Advokasi. Agus ditunjuk oleh kampus Universitas Sriwijaya menjadi mentor KEA di FH UNSRI dan mengikuti ToT yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial di Bogor pada saat itu. Sejak saat itu, Agus Ngadino ditunjuk menjadi koordinator mentor KEA FH UNSRI sampai dengan saat ini.

Sepanjang bekerja sama dengan Subbagian Advokasi, Unsri termasuk kampus yang aktif dalam membina mahasiswa KEA. Hal ini terlihat dari laporan kegiatan dan keuangan yang disusun demikian baik, sehingga tergambar bagaimana program ini dijalankan di lapangan. Agus menjelaskan, bahwa selama 3 tahun menjalankan program ini, Unsri terus melakukan pengembangan dalam upaya bersama untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik. Konsep *Contempt of Court* terus-menerus dikaji untuk bekal peserta. Sumber daya peserta KEA yang merupakan mahasiswa fakultas hukum diharapkan nantinya akan

memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai *contempt of court* dan penghormatan terhadap institusi peradilan.


Selain itu, menurut Agus program ini banyak memberikan dampak positif dari berbagai aspek. “*Pertama*, dari aspek kognitif atau pengetahuan, pemahaman mahasiswa terkait pencegahan *CoC* menjadi lebih kaya. Sebelumnya mahasiswa, bahkan termasuk yang mengambil PK (Program Kekhususan) pidana sekalipun belum tentu paham secara spesifik tentang pencegahan *CoC*. Namun, dengan adanya program KEA ini dapat memperkaya pengetahuan tentang hal yang tadinya tidak pernah dikaji secara mendalam. *Kedua*, *skill*/psikomotorik, karena berhubungan dengan kemampuan dalam melakukan advokasi. Tidak hanya pengetahuan *CoC*, tetapi juga praktiknya bagaimana berhubungan langsung dengan pengadilan dan penyuluhan masyarakat, memberikan *skill* kepada mahasiswa dalam melakukan advokasi. *Ketiga*, dari aspek afektif/mentalitas, kedisiplinan kerjasama tim ini menjadi satu hal yang diharapkan menjadi keunggulan sekaligus menguji juga integritas bagaimana mahasiswa menghadapi situasi sebenarnya di lapangan apalagi setelah mereka telah berada dalam dunia kerja,” jelasnya.

Program KEA menurut Agus, selain bermanfaat dalam menambah khasanah materi pengajaran karena khusus berfokus pada etik dan pencegahan *CoC*, juga memberikan warna sekaligus pengayaan terhadap masalah-masalah yang ada di dunia peradilan. Hal ini kemudian yang membuat mahasiswa mengenal tentang *CoC*, lalu materi tersebut diteruskan pada masyarakat melalui kampanye, penyuluhan dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga diharapkan memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Keberhasilan pengelolaan Program KEA ini menurut Agus juga tidak terlepas dari dukungan penuh dari Dekanat FH UNSRI. Karena jika tidak ada dukungan dari dekanat, sebaik apapun program yang sudah dibentuk, akan menjadi sia-sia dan tidak dapat dijalankan dengan optimal. Agus berharap adanya konsistensi dari Subbagian Advokasi

untuk terus meningkatkan program ini, “Ada konsistensi, terutama dalam elemen-elemen penunjangnya yaitu persoalan manajemen, penyesuaian dengan Bappenas terkait dengan anggaran seiring waktu diharapkan lebih berkembang dan target-target ini menjadi suatu catatan supaya kemudian capaian dari waktu ke waktu akan meningkat tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas,” tutup Agus.



A rolled-up piece of aged, yellowish paper with a textured surface. The paper is partially unrolled, showing a dark brown, textured background. The word "PENUTUP" is written in bold, black, uppercase letters on the paper. A vertical line is positioned to the left of the word.

| PENUTUP

PENUTUP

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan kehakiman mempunyai peran yang luas dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Namun dalam praktik pelaksanaan tugas dan kewenangannya, selama ini Komisi Yudisial dinilai lebih mengedepankan fungsi **menegakkan** kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam bentuk pengawasan perilaku dibandingkan dengan fungsi **menjaga** kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Keinginan untuk adanya keseimbangan antara fungsi menjaga dan fungsi menegakkan inilah yang melatarbelakangi perumusan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu Komisi Yudisial memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Dicantumkannya rumusan ayat tersebut bertujuan agar ada mekanisme *checks and balances* pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan tugas ini, maka diharapkan Komisi Yudisial dapat melaksanakan tugasnya secara seimbang antara fungsi **menjaga** dan fungsi **menegakkan**, dan menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional. Sebab perlindungan terhadap hakim adalah mutlak diperlukan bukan semata untuk individu hakim, melainkan yang lebih penting lagi, yaitu terhadap kewibawaan peradilan itu sendiri.

Dengan demikian, fungsi menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim tidak dapat ditafsirkan secara sempit, tetapi perlu juga

dilihat latar belakang perumusan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No 18 Tahun 2011 tersebut.

Komisi Yudisial telah menjabarkan rumusan ayat tersebut pada upaya-upaya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim secara represif melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim dalam bentuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Sehingga agar peran menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat berjalan secara seimbang, maka diperlukan juga adanya upaya-upaya pencegahan yang bersifat preventif yang ditujukan kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum untuk tidak mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. Upaya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim secara preventif dapat dilakukan dengan memberikan *judicial education*.

Kewenangan advokasi hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Tentu saja tugas mulia ini memiliki banyak tantangan dalam pelaksanaannya, baik dari internal maupun dari eksternal. Dari sisi internal, kaitannya dengan alokasi anggaran untuk Subbagian Advokasi yang minim, sehingga membuat unit ini tidak leluasa bergerak aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan advokasi hakim, baik yang sifatnya preventif, maupun represif.

Selain itu yang juga merupakan tantangan dalam pelaksanaannya secara internal yang terkait regulasinya. Kebutuhan melakukan perubahan terhadap Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim dinilai sangat penting mengingat ketentuan dalam peraturan tersebut sudah kurang efektif dan kurang aplikatif dalam pelaksanaannya. Salah satu yang juga belum diatur adalah bahwa dalam perkembangan

pelaksanaan tugas advokasi hakim, terjadi beberapa kejadian *overlapping* kewenangan antara advokasi hakim dengan pengawasan hakim atau investigasi, hal ini menjadi salah satu contoh eksekusi yang tak terhindarkan dari berlakunya peraturan ini.

Sejatinya, pelaksanaan advokasi hakim oleh Komisi Yudisial telah mengalami kemajuan dengan pengklasifikasian sifat pelaksanaan, yaitu advokasi represif maupun preventif. Advokasi Hakim dinilai sudah lebih progresif karena keluar dari pakem yang bersifat limitatif (yaitu hanya mengartikan tugas advokasi sebagai tugas yang sifatnya penegakan saja), hal ini sebagai bukti bahwa Subbagian Advokasi telah menganalisis segala kemungkinan dan kebutuhan untuk menurunkan PMKH. Karena fungsi-fungsi yang bersifat represif harus juga diiringi dengan fungsi-fungsi yang bersifat preventif. Namun, perlu disadari bahwa pelaksanaan program-program advokasi preventif belum mempunyai dasar hukum yang kuat keberadaannya. Padahal kenyataannya advokasi represif maupun preventif adalah saling mendukung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka mencegah PMKH atau lebih dikenal secara umum dengan istilah *contempt of court*.

Sementara dari sisi eksternal, tugas pokok dan fungsi advokasi hakim kurang dikenal khususnya oleh hakim dan aparat penegak hukum dibandingkan dengan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan dan/atau penegakan etik profesi hakim. Hal ini dapat terlihat bahwa hampir 90% dari penanganan yang dilakukan terhadap PMKH itu berasal dari informasi yang ditelusuri secara mandiri oleh Subbagian Advokasi, bukan berasal dari laporan langsung hakim atau instansi pengadilan. Hal ini juga berpengaruh kepada respon dari Komisi Yudisial dalam hal ini Subbagian Advokasi terhadap dugaan peristiwa PMKH yang terjadi. Karena seringkali informasi itu didapatkan tiga atau tujuh hari setelah peristiwa itu terjadi sehingga Subbagian Advokasi dinilai kurang responsif. Oleh karena itu, Komisi Yudisial harus lebih masif melakukan sosialisasi fungsi advokasi hakim kepada aparat penegak hukum khususnya hakim. Tidak

lupa bahwa upaya-upaya edukasi harus mencapai seluruh lapisan dan dilakukan dengan usaha yang lebih keras agar tujuan penguatan budaya hukum masyarakat dapat mendekati kenyataan.

Komisi Yudisial juga perlu mendorong agar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *contempt of court* dapat terwujud. Pro kontra terkait rencana undang-undang ini disadari betul oleh Komisi Yudisial, terutama masyarakat yang khawatir undang-undang ini akan mengekang kebebasan mereka dalam menyuarakan pendapat. Karena kebebasan berpendapat dilindungi dalam konstitusi. Tentu saja hal ini tidak sepenuhnya benar, karena perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim sangat dekat dengan kebebasan berpendapat yang “kebablasan”. Namun perlu diingat, kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi pun sebenarnya bersifat *okumtive*, di mana hak asasi berupa kebebasan berpendapat yang dimiliki, tidak boleh mencederai hak asasi orang lain.

Hal ini tercantum dalam Pasal 28J Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Artinya, terkait dengan tugas dan fungsi advokasi hakim yang dilakukan, Komisi Yudisial pun terus mengupayakan agar hak asasi

hakim tidak terlanggar akibat orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain itu tantangan dalam pelaksanaan yang juga dari eksternal, yakni: ketidaktahuan masyarakat dan aparat penegak hukum, termasuk hakim akan pentingnya menjaga kehormatan hakim. Hal ini merupakan “cambuk” bagi Subbagian Advokasi untuk terus mengkampanyekan pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim melalui aksi nyata yang secara masif dan luas agar dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Sehingga ketika masyarakat mengetahui dan/atau hakim mengalami peristiwa yang mengarah kepada perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, mereka sudah tahu harus melaporkannya ke Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial hadir bukan hanya menjadi “pengadil” bagi hakim yang melanggar kode etik saja, namun Komisi Yudisial juga hadir sebagai “mitra” hakim yang dapat dimintai tolong ketika hakim merasa kehormatannya dilecehkan atau keselamatannya terancam. Dalam hal ini tugas Komisi Yudisial dapat diibaratkan sekeping mata uang yang memiliki dua sisi. Sisi pertama, yakni mengawasi dan menegakkan etika hakim. Sementara sisi lainnya, menjaga hakim dari perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Oleh karena itu, selain merekam momentum kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial khususnya unit Subbagian Advokasi, buku ini juga momentum bagi Subbagian Advokasi untuk terus melakukan pembenahan. Ke depan Komisi Yudisial lebih khusus lagi unit Subbagian Advokasi juga memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi dan dipersiapkan strategi untuk mengatasinya. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk melaksanakan beberapa solusi, yang setidaknya telah terangkum pada tabel di bawah ini:

PERJALANAN 8 TAHUN ADVOKASI HAKIM

NO	PERMASALAHAN/TANTANGAN	SOLUSI
1	Kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia pada Subbagian Advokasi secara terus menerus harus dilakukan <i>upgrading</i> atau pengembangan.	Pendidikan dan pelatihan secara berkala, khususnya pelatihan yang bersifat tematik sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi.
2	Pelaksanaan tugas yang ditopang oleh sistem informasi teknologi untuk menjawab tantangan era modernisasi dan perkembangan teknologi.	Pembangunan sistem informasi teknologi.
3	Penguatan kewenangan melalui penguatan dasar hukum.	Perubahan Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim maupun perubahan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.
4	Belum adanya dasar hukum pelaksanaan kegiatan advokasi preventif. Peraturan KY tentang Advokasi Hakim secara teknis di lapangan sudah tidak aplikatif.	Perubahan Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim.
5	Perlu dukungan lembaga yang lebih terhadap pelaksanaan tugas advokasi hakim.	Melakukan upaya-upaya terukur agar terciptanya kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas advokasi hakim, baik dari sisi anggaran maupun arah kelembagaan.
6	Melakukan sosialisasi secara massif kepada hakim terkait tugas advokasi hakim.	Bekerjasama dengan Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial dan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI untuk menyisipkan satu sesi mengenai sosialisasi tugas advokasi hakim pada setiap pelatihan hakim yang diselenggarakan. Menggelar <i>press conference</i> atau penyebaran <i>press release</i> per triwulan atau per semester mengenai capaian tugas advokasi hakim, baik yang bersifat represif maupun preventif.

NO	PERMASALAHAN/TANTANGAN	SOLUSI
7	Melakukan edukasi secara massif kepada masyarakat.	Pemilihan segmentasi masyarakat yang akan diedukasi agar lebih tepat sasaran, serta memanfaatkan media sosial.
8	Minimnya alat-alat peraga untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi dan edukasi.	Pembuatan alat peraga sosialisasi dan edukasi, baik berupa film pendek, meme, pamflet maupun leaflet dan/atau buku saku.
9	Belum adanya <i>contact center</i> atau <i>panic button</i> bagi hakim untuk meminta advokasi pada situasi <i>real time</i> .	Perlu berintegrasi dengan <i>contact center</i> Komisi Yudisial dan mensosialisasikannya.
10	Jangkauan atau sebaran mitra perguruan tinggi pada program Klinik Etik dan Advokasi belum menyeluruh.	Memperluas jangkauan atau sebaran mitra perguruan tinggi.
11	Survei perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim harus dilakukan di wilayah lain yang dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang memiliki frekuensi peristiwa PMKH yang cukup tinggi.	Survei perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim perlu dilakukan kembali dan diintegrasikan dengan program-program pencegahannya.
12	Belum adanya wilayah intervensi yang tetap yang dapat dijadikan wilayah percontohan.	Perlu ditetapkan wilayah intervensi (wilayah percontohan) untuk memaksimalkan peran advokasi hakim, sehingga dapat mengukur keberhasilan seluruh program.
13	Terkait irisan tugas advokasi hakim dengan pemantauan dan investigasi pada kasus-kasus persidangan tertentu yang harus ditemui formulanya.	Perlu duduk bersama dan disepakati aturan main antara Subbagian Advokasi dengan Sub Bagian Pemantauan dan Investigasi pada kondisi tertentu agar tujuan dari lembaga dapat tercapai.

Sebagai penutup, dari segala kekurangan yang ada, semoga buku ini dapat menjadi tambahan *khasanah* informasi bagi seluruh pembaca. Terimakasih.

PERSONEL SUBBAGIAN ADVOKASI KOMISI YUDISIAL RI



KURNIAWAN DESIARTO



DINI WAHYUNI



HASANUDIN



KHARLES RAJAGUKGUK



ILHAM SANJAYA



RIKA DWIJAYANTI



BENEDICTA OCTIANA N.



BUNGA PERMATA H.